

Dr. H. Abd. Syakur, M. Ag.



SUFISTIKASI RITUAL SALAT

Menyerap Nilai-nilai Utama, Membentuk Pribadi Mulia



Editor :

Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

Abd. Syakur: *Sufistikasi Ritual Salat*

Abd. Syakur

SUFISTIKASI RITUAL SALAT

(Menyerap Nilai-nilai Utama, Membentuk Pribadi Mulia)





Kutipan Pasal 72

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2000)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SUFISTIKASI RITUAL SALAT

(Menyerap Nilai-nilai Utama, Membentuk Pribadi Mulia)

Copyright © Inoffast Publishing, 2023

All rights reserved

Penulis : Dr. H. Abd. Syakur, M. Ag

Editor : Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

Layout : Hotimah N.

Sampul : Nadhira

Diterbitkan oleh:

Inoffast Publishing

Jl. Jemurwonosari Lebar 111 Wonocolo, Surabaya

E-Mail : inoffastindonesia@gmail.com

Phone : 0813-1425-6167

Website : www.inoffast.com

Instagram : [@inoffast_publishing](https://www.instagram.com/inoffast_publishing)

SUFISTIKASI RITUAL SALAT

(Menyerap Nilai-nilai Utama, Membentuk Pribadi Mulia)

Surabaya : Inoffast Publishing, 2023 vii + 153

ISBN : 978-623-5791-46-3

Cetakan pertama, Februari 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan puji syukur alhamdulillah ke Hadirat Allah Swt. atas pertolongan-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul, 'SUFISTIKASI RITUAL SALAT (Menyerap Nilai-Nilai Etik, Membentuk Pribadi Mulia)' dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, dalam penyelesaian buku ini, di antaranya adalah kepada; pertama, Prof. Dr. H. Ali Aziz, M.Ag yang selalu membimbing penulis untuk berkarya ilmiah, bahkan secara simbolis menuntut agar penulis menghasilkan karya ilmunya untuk kebaikan dan kemajuan keilmuan Islam; kedua, Prof. Dr. H. Nuryam, M.si selaku pembimbing ilmu penulis yang juga sama dengan Prof. Ali dalam memotivasi agar semua sivitas akademika, terlebih dosen, menyuguhkan karya tulis ilmiahnya. Penulis selalu mengingat statemen Beliau, 'ayo.... yang penting kalian itu nulis-nulis dan nulis...'; ketiga, Prof. Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si yang juga rajin menanyakan kepada penulis, 'sampai dimana jenjang fungsional Saudara', ayo bersemangat menulis.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Sang istri tercinta yang menawarkan kesediaannya membantu dalam penulisan buku ini; juga kepada Mas Navis yang berperan sangat besar dalam memotivasi penulis untuk menambah karya-karya tulis, layaknya menagih dengan ucapannya, 'Ayo mana karya tulisnya lagi, masih kurang Pak, agar semakin layak selaku dosen...'. Kiranya, penulis sangat mengerti betapa positifnya hati Mas Navis yang tulusnya memperhatikan penulis untuk kebaikan diri penulis sendiri. Atas jasa dan kebaikan semua pihak

sebagaimana di atas dan juga pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga, semoga Allah Swt. membalas kebaikan mereka dengan pahala yang agung dari sisi-Nya, jazāhumullah khaira al-jazā', Amin.

Akhirnya, penulis sangat menyadari, bahwa karya kecil ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapakan saran dan kritik konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan karya ini untuk selanjutnya. Walaupun demikian, penulis berdo'a, semoga karya kecil ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi di bidang ilmu pengetahuan Islam. Amin.

Surabaya, 01 Mei 2022

Penulis

Dr. H. Abd. Syakur, M. Ag.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi

BAB I: SALAT SEBAGAI RITUAL ISLAM YANG AGUNG

A. Ritual; Kebutuhan Komunikasi dengan Tuhan....	1
B. Topik-topik Utama Pembahasan tetang Ritual Salat	6
C. Urgensi Kajian Ritual Salat	8
D. Kajian Pustaka tentang Ritual Salat.....	9
E. Perspektif Ilmiah Ritual Salat	14
F. Metode Pembahasan Buku	17
G. Sistematika Isi Buku	22

BAB II: RITUAL SALAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH

A. Fikih dan Bidang Kajiannya	24
1. Pengertian Fikih dan Syari'ah	24
2. Kerangka Kerja dan Cakupan Kajian Fikih ..	32
B. Sumber-sumber Fikih dalam Perumusan Ritual Salat	44
1. Status Salat dalam Fikih-Syari'ah	44
2. Prosedur Fikih dalam Merumuskan Salat	52
3. Struktur Salat dalam Konstruksi Fikih	57

BAB III: SALAT DALAM PERSPEKTIF TASAWUF

A. Eksistensi Tasawuf dalam Islam.....	65
1. Pengertian Tasawuf/Mistik Islam	65
2. Tasawuf sebagai dimensi esoterik Islam	75

3. Tasawuf dan Moralitas	73
B. Tasawuf dan Ritual Islam	76
1. Konsep Ibadah dalam Tasawuf	76
2. Ritual Salat dalam tradisi tasawuf: dimensi iman dan Ihsan.....	86
3. Substansi Ritual Salat: kandungan nilai, norma, dan moral.....	100
BAB IV: PEMADUAN PERSPEKTIF FIKIH DAN TASAWUF DALAM PENGAMALAN SALAT	
A. Nilai-Nilai Syari'ah dan Hikmah dalam Ritual Salat.....	109
1. Nilai-nilai syari'ah dalam Salat	109
2. Nilai-nilai hikmah dalam Salat	116
B. Salat sebagai Penanaman Nilai-nilai Utama, MembangunPribadi Mulia;	120
1. Perspektif fikih-Sufistik dalam memahami ritual Salat	120
2. Praktik salat sufistik (sufistikasi Salat) yang edukatif	130
BAB V: PENUTUP	
A. Ringkasan	144
B. Rekomendasi.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB I
SALAT SEBAGAI
RITUAL ISLAM YANG AGUNG



A. Ritual; Kebutuhan Komunikasi dengan Tuhan

Secara psikologis, manusia selalu membutuhkan rasa aman dan damai dalam lindungan kekuatan Supranatural, terutama, ketika menghadapi problema kehidupan yang sulit diatasinya secara rasional. Kekuatan Supranatural itu disebut dengan berbagai terma, misalnya, *the Ultimate Reality, the Holly Other, the Sacred*, dan lain-lain. Namun yang lebih umum adalah dengan term *God* atau Tuhan.¹

Ekspresi untuk mendekati, berhubungan, atau berinteraksi dengan tuhan itu dalam pandangan antropologi dikenal dengan istilah 'ritus' atau 'ritual'.² Selanjutnya, ritual yang dapat diartikan dengan ibadah, sembahyang, atau pemujaan itu merupakan persoalan mendasar bagi manusia setelah terwujudnya kepercayaan dan keimanan terhadap tuhan itu sendiri. Ritual merupakan kreasi budaya manusia yang terbukti dengan adanya fenomena variasi dan berbeda-bedanya bentuk serta pola pelaksanaan/pengamalannya dari berbagai ragam keimanan (keyakinan) manusia yang ada. Oleh karena itu, ia bersifat ekspresional dan evolusif. Dua sifat itu membuat ritual dapat berkembang menjadi sebuah sistem yang kompleks

¹ Lihat Wilhelm Schmidt, *The Origin of The Idea of God*, dalam Karen Armstrong, *A History of God: The 4000-year Quest of Yudaism, Christianity and Islam* (New York: Ballantine Random House, 1984), h. 26.

² Anthony F.C. Wallace, *Religion: An Anthropological View*, (New York: Random House, 1984), h. 26.

dengan teori-teori yang diciptakan oleh para pengamalnya masing-masing.³

Dalam pandangan Islam, ritual yang populer dengan term ‘*ibādah*’ dan juga ‘*taqarrub*’⁴ itu sangat erat kaitannya dengan perspektif hukum (*fiqh*), sehingga seakan-akan performa hukumlah yang menjadi esensi dari ritual itu sendiri, misalnya, terdapat terma-terma hukum “ibadah wajib”, “ibadah fardlu”, dan “ibadah sunnah”. Atau bahkan di dalam sebuah unit ibadah itu tersegmentasi menjadi *rukun* (unsur-unsur pokok yang harus ada), *ab’ad* (unsur yang seharusnya ada, dan kalau tidak ada maka harus diganti dengan unsur lain. Misalnya, *qunūt* dalam salat subuh dalam konsep fikih Syafi’iyah yang jika tidak dilaksanakan maka harus diganti dengan sujud *sahwi*), dan *sunnah* (yaitu unsur yang kalau dikerjakan menjadikan ibadah semakin baik dan sempurna, tetapi jika tidak, maka ibadahnya tetap ternilai sah).

Memang, perspektif fikih juga tampak berperan dalam membangun sistem ritual Islam secara formal dan sistematis, sehingga koordinasi antara unsur-unsur ibadah/ritual itu pun tampak menjadi sangat ketat dan disiplin. Sebagai contoh, seseorang yang sedang menunaikan ritual salat, lalu bergerak berturut-turut sampai tiga kali, maka akan mendapati salatnya batal, walaupun dia tetap dapat berkonsentrasi atau khusyu’. Sebaliknya, seseorang yang menjalankan salat secara tidak khusyu’,

³ Lihat Koentjoroningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992.), h. 282.

⁴ Lihat, Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 58.

tetapi dalam melaksanakan unsur-unsur salat dapat berlangsung secara prosedural-sistematis tanpa tambahan gerak-gerik seperti di atas, maka salatnya akan tetap menjadi sah.

Dengan demikian, menjadi jelas, bahwa perspektif fikih telah sejak dini berhasil membuat bingkai ritual Islam bersifat formal-eksoteris dan eksklusif, sehingga tidak ada tempat bagi kreasi manusia untuk mengembangkan segi-segi esoterik ritual tadi, misalnya, mengembangkan nilai-nilai moral-etis yang secara potensial terkandung dalam praktik ibadah salat tersebut. Hal demikian tampaknya menarik untuk dicermati, karena diasumsikan akan bertentangan dengan pandangan Antropologi di atas.⁵

Selain dari itu, perspektif fikih memang sangat efektif untuk memeroteksi ritual Islam sebagaimana ditekstualkan dalam kitab-kitab fikih klasik maupun modern. Namun, di balik itu, juga berpotensi memperpelik persoalan peribadatan ketika masuk pada ranah filosofi hukum, sehingga aspek ijtihad manusiawi--untuk menciptakan format ibadah yang efektif untuk dapat membangun kepribadian kaum muslimin selaku pengamal salat menjadi mulia--akan sulit diwujudkan.

Memang dapat dikatakan, bahwa perspektif fikih telah berjasa dalam menjaga kemurnian ritual Islam

⁵ Sebagaimana sebelumnya, bahwa pandangan antropologi melihat ritual selalu dikaitkan dengan kepercayaan atau juga mitologi sehingga tata cara dan praktik ritual itu dapat berubah dan berkembang seiring dengan kualitas kepercayaan. Dengan begitu lantas apakah hal demikian itu berlaku bagi ritual Islam (Salat)? Itu merupakan persoalan mendasar dalam kajian buku ini.

menjadi sebuah sistem ritual yang baku dan ketat, walaupun terkesan lebih menampakkan tekstualistisnya, namun fungsinya adalah menjaga kemurnian ibadah tersebut dari ide-ide bid'ah. Hanya saja, kemudian muncul sebuah asumsi, bahwa bingkai hukum (*fiqh*) tersebut secara eksteren hanya menampilkan aspek formal-eksoterik dan eksternal saja, sehingga dapat menghalangi dan bahkan dapat menutupi aspek esoteris suatu ritual itu sendiri. Dengan demikian, asumsi di atas memunculkan persoalan tentang dapatkah perspektif fikih itu mampu mengantarkan seorang pengamal ritual dapat meraih makna esensialnya?

Asumsi di atas memunculkan alternatif lain yang menjadi asumsi tambahan, bahwasannya terdapat dimensi esensial-filosofis dalam format ritual Islam, yaitu dimensi moral-etis dalam bingkai mistik Islam (*tasawuf*).⁶ Dimensi ini memang tampak kurang efektif dalam menampilkan performansi ritual secara formal. Namun demikian, ia justru dapat menangkap makna psiko-spiritual peribadatan tersebut. Dengan ungkapan lain, dapat dikatakan, bahwa perspektif fikih hanya mengantarkan ritual Islam pada dimensi formal-eksklusif yang mengesankan pada sebatas terlaksanakannya kewajiban, sedangkan perspektif moral-etis akan menyuguhkan dimensi esensial-esoteris yang sejatinya menjadi spirit atau jiwa dari ritual tersebut. Oleh karena itu, persoalannya adalah; dapatkah masing-masing perspektif itu (perspektif fikih dan moral-sufistik) berjalan sendiri-sendiri secara terpisah? Dan adakah jembatan yang

⁶ Perspektif tasawuf memang penting, karena melihat persoalan keagamaan--dalam hal ini ritual Islam/Salat--lebih pada sisi batinnya yang esoteris. Lihat Nurcholis, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, h. 257

dapat menggabungkan perbedaan antara kedua perspektif tersebut agar dapat menciptakan suasana ritual yang menyejukkan hati dan dapat membangun kepribadian/akhlak mulia para pengamalnya?

Buku ini sengaja ditujukan untuk dapat menganalisis dan mendeskripsikan dua perspektif di atas agar dapat memahami idealitas ritual Islam yang berpotensi menjadi perangkat pendidikan ilahiah (baca: *الربيعية*) untuk membentuk kepribadian insan mulia. Sebagai contoh, kasus dalam kajian buku ini adalah tentang ritual salat yang merupakan ritual rutin yang dilakukan kaum muslimin. Hasil telaah ini pada akhirnya direkomendasikan untuk dapat disusun sebuah panduan buku petunjuk ritual Islam (salat) dalam rangka memfungsikan ritual tersebut sebagai perangkat atau media pendidikan Allah untuk umat manusia.

B. Topik-topik Utama Pembahasan tentang Ritual Salat

Dari uraian tentang ritual Islam pada sub latar kajian atas, maka selanjutnya--mengingat faktor luasnya bidang bahasan--penulis ingin mengkhususkan studi pada skope ritual salat dengan pertimbangan, bahwa Salat itu merupakan spesies dari ritus-ritus Islam yang representatif dan mewakili aspek-aspek ritual Islam yang selainnya.

Tentang ritual salat, persoalan yang berkembang adalah perihal eksistensi dan perspektif fikihnya. Persoalan eksistensi salat memunculkan permasalahan tentang apakah salat itu bersifat doktrinal (*tauqifiyyah*)? Adapun ulasan perspektif fikih, maka memunculkan persoalan tentang cara pengamalannya, apakah harus sama dan seragam

pengamalan semua unsur-unsurnya? Selain itu, juga terdapat persoalan tentang penggalian sumber-sumber ibadah salat, serta tentang misi dan target fikih dalam hal indoktrinasi teks-teks ritual salat. Selanjutnya, aspek fikih tersebut memunculkan juga persoalan mendasar tentang justifikasi hukumnya, yakni perihal standart keabsahannya; apakah keabsahan salat terletak pada perspektif fikih, atau sebaliknya, yaitu terletak pada perspektif moral-sufistiknya (tasawuf). Dengan demikian, permasalahan akan berkembang pada pertanyaan tentang ada dan tidaknya perbedaan signifikan antara persepektif fikih dan moral-sufistik dalam pengamalan ritual salat.

Permasalahan-permasalahan di atas memang sangat menarik untuk dianalisis. Namun, karena tuntutan motif efektifitas dan intensitas, maka penulis ingin membatasi persoalan-persoalan di atas pada: 1) perspektif hukum (fikih) dalam proses formulasi dan konstruksi salat; 2) ada dan tidaknya perbedaan signifikan antara perspektif fikih dan moral-sufistik di balik tangkapan makna fenomenologis salat.

Dari batasan kajian di atas selanjutnya dirumuskan secara definitif topik utama buku ini sebagai berikut, yaitu; tentang performa salat dalam perspektif hukum Islam (fikih); tentang performa salat dalam perspektif tasawuf; tentang cara (tarekat) memadukan perspektif fikih dan tasawuf dalam pengamalan ritual salat sebagai format pendidikan Ilahiyyah (حس ل ٥) guna membentuk pribadi insan mulia.

Berdasarkan pada penjelasan fokus buku di atas maka menjadi jelas bahwa konsen buku ini adalah;

menguraikan performa salat dalam perspektif hukum Islam (fikih); menjelaskan performa salat dalam perspektif tasawuf, dan memadukan perspektif fikih dan tasawuf dalam ritual salat sebagai paket pendidikan Ilahiyah (ص ل ◦) untuk membentuk pribadi insan mulia.

C. Urgensi Kajian Ritual Salat

Pembahasan buku ini bermula dari upaya mendiskripsikan latar belakang historis ritual salat, dalam arti, melihat sejarah sosial ritual salat untuk menjelaskan perspektif hukum (fikih) dalam proses formulasi dan konstruksi salat, dan pada tahap terakhir ingin mengkomparasikan serta memadukan antara perspektif fikih dengan perspektif moral-sufistik/tasawuf dalam memahami ritual salat agar dapat diketahui bagaimana sisi persamaan dan perbedaannya, adakah titik singgungnya, sejauhmana hubungan antara keduanya, serta bagaimana mempertemukan antara keduanya.

Tujuan di atas bersifat spesifik-akademis yang menjadi target utama pembahasan buku ini. Adapun tujuan yang lebih umum adalah agar dapat melihat dan memahami esensi dan eksistensi salat sebagai suatu format ritual Islam yang utama, yang mungkin sama, atau sebaliknya berbeda dengan formula ritual lain di luar sistem ritual Islam yang disebabkan oleh adanya dominasi aspek hukum (*fiqh*) terhadapnya.

Dengan tujuan di atas maka diharapkan dari penulisan buku ini agar dapat memberi kontribusi ilmiah dalam bidang ritual keagamaan Islam, karena penulis menggunakan pendekatan baru dalam hal ini, yakni

pendekatan edukatif, fikih, dan moral-sufistik, sehingga diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih luas dan komprehensif dalam memahami ritual salat, dan tidak sekedar melihatnya dengan perspektif fikih saja. Dengan pendekatan multi disipliner demikian, maka kajian buku ini menjadi urgen dan signifikan untuk dibaca.

D. Kajian Pustaka tentang Ritual Salat

Studi tentang ritual Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama semenjak masa klasik hingga sekarang. Pada masa klasik, studi tentang salat erat sekali dengan, dan bahkan tergolong dalam, bidang kajian hukum syariah (*fiqh*).⁷ Sedang pada era teknologi ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kajian tentang salat sangat intensif dilakukan dalam berbagai perspektifnya, karena memang ritual salat mengandung potensi hikmah atau signifikansi yang melimpah.

Pada abad ke 2 hijriyah, term fikih sebagaimana dipahami sekarang belum muncul. Imam Abu Hanifah, misalnya, merupakan sosok ulama terkemuka yang memakai terma fikih tersebut dalam pengertian keilmuan agama Islam yang lebih umum sifatnya. Dia berhasil menyuguhkan karya tulisnya yang berjudul *al-Fiqh al-Akbar* dalam bidang ilmu syariah yang ketika itu mencakup persoalan hukum akidah (الإعتقا ديات), hukum-hukum moral-

⁷ Oleh karena itu, obyek kajian syariah terdiri dari dua cabang, yaitu: *'ubūdiyyah* dan *mu'āmalah*, lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 19

psikologis (الوجدانيات) dan hukum amal-perbuatan anggota badan yang disebut العمليات.⁸

Pada masa selanjutnya, secara lebih definitif, para ulama menegaskan, bahwa objek kajian fikih adalah bidang amal perbuatan zahir/badan manusia, baik yang terkait dengan persoalan hukum 'ubūdiyyah (الاحكام العبوديات) maupun mu'āmalah.⁹ Dengan pola klasifikasi seperti itu, maka logis jikalau persoalan ibadah atau ritual dalam Islam itu ter-cover oleh bingkai hukum atau fikih. Masalahnya adalah bahwa ritual itu merupakan perbuatan lahir-batin manusia sekaligus yang sulit dipisahkan dari perspektif hukum.

Namun demikian, pada perkembangan berikutnya, muncul pemikiran-pemikiran para ulama dan pakar Islam yang ingin melihat ritual Islam dengan perspektif lain, misalnya perspektif kebatinan/mistik, yakni tasawuf dan moral-etik. Salah satu tokoh utama dalam hal itu adalah al-Ghazzali yang telah menghasilkan karya monumentalnya, yaitu *Ihyā' 'Ulūmiddin*. Dalam karyanya itu, ia berupaya melihat sisi psikologis-batiniyyah (وجدانية) dari ritual Islam, khususnya, salat. Namun demikian, tampaknya, ia tidak dapat meninggalkan perspektif fikih sama sekali, sehingga dengan begitu, dia lebih tampak sebagai pepadu (mixer) antara sisi hukum formal dan sisi ruhaniah ritual salat tersebut.

Disamping *Ihyā' 'Ulūmiddin*, al-Ghazzali juga membahas secara spesifik tentang ritual salat dalam

⁸ Lihat, Kamil Musa, *al-Madkhal ilā al-Tasyrī' al-Islāmi*, (Muassasah al-Risalah, tt), h. 20.

⁹ *Ibid*, h. 21

kitabnya, *Asrār al-Ṣalat wa Muḥimmātuhā*. Di situ, tampak bahwa al-Ghazzali berupaya menggali hikmah-hikmah hukum dari setiap unsur/organ salat, misalnya, memahami filsafat *takbiratul iḥrām*, ruku', sujud, dan lain-lain.

Pandangan al-Ghazzali seperti itu memang tergolong baru dalam sejarah ilmu syariah, dan pandangan itu dapat diduga dilatarbelakangi oleh *background* keilmuan yang ia geluti, seperti filsafat dan mistik atau moral (tasawuf), disamping karena faktor lain, seperti sangat dominannya ilmu hukum (*fiqh*) dalam Islam pada waktu itu. Dengan analisis seperti itu, dapat dikatakan, bahwa al-Ghazzali telah memberi kontribusi positif dalam bidang kajian ritual Islam, utamanya, salat.

Di era moderen seperti sekarang, jejak al-Ghazzali diteruskan oleh para pakar, semisal Ali Fikri, yang secara spesifik menulis bidang kajian ritual Islam dalam kitab *Khulāṣat al-Kalām fī Arkān al-Islām*. Dalam buku itu, ritual Islam dilihat sebagai sebuah sistem yang telah mapan. Dan jika dicermati, buku tersebut cenderung 'fikih minded', dimana, masing-masing dari unsur ritual itu dicarikan landasan hukumnya dari wahyu yang akan menjadikan ritual Islam sangat ketat, tidak ada celah bagi upaya ijtihad/kreasi manusia untuk memodifikasi dan mengembangkan pemahaman-pemahaman filosofis-etisnya dalam bentuk buku-buku panduan ibadah yang bermuatan bimbingan dan konseling, agar pelaksanaan ritual tersebut dapat secara fungsional membina kepribadian muslim.

Senada dengan buku di atas, muncul pula tulisan dengan judul *al-'Ibādāt al-Islāmiyyah*, karya Badron Abu al-Aynayn Badron. Buku itu sengaja mengemas ritual Islam

dalam terma ibadah Islam yang berupa rukun Islam, meliputi ritus syahadah, salat, puasa, zakat, dan haji dalam corak perbandingan madzhab. Kitab tersebut memberi kesan bahwa bingkai fikih terhadap persoalan ritual mengarah pada aspek budaya dan kreasi manusiawi, terutama dalam memahami ritual Islam, walaupun pada satu sisi, fikih dapat menjadi justifikasi keabsahan dan validitas sebuah ritual itu sendiri.

Tokoh kenamaan kaliber moderen, seperti Fazlurrahman, ternyata tertarik juga terhadap persoalan ritual Islam yang terbukti dengan kemunculan tulisannya yang lengkap dengan judul *Prayer: Its Significance and Banafits*. Tampaknya, Rahman tidak jauh berbeda dengan al-Ghazzali dalam melihat ritual salat. Dia berupaya melihatnya secara komprehensif meliputi visi hukum dan moralitas, sehingga, menurutnya, salat merupakan ‘kewajiban yang sekaligus merupakan kebutuhan manusia yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya’. Rahman tampaknya sama dengan al-Ghazzali dalam penekanan terhadap keindahan performansi salat, lantaran sarat dengan nilai-nilai moralitas yang mulia/utama.¹⁰ Hanya saja al-Ghazali lebih menekankan pada sisi hikmah hukum (filsafat tasyri’). Sedangkan Rahman, lebih mendekati pada sisi

¹⁰ Secara teologis, salat diproyeksikan oleh Allah sebagai ritual pematang kepribadian yang konprehensif (pribadi taqwa) yang mampu berperilaku mulia, mampu mengendalikan diri dari perilaku dosa besar (keji) dan kemunkran (pelanggaran moral). Periksa Al-qur’an Surat al-’Ankabūt: 45. Atas dasar itu, salat yang tidak mencegah pelakunya dari kepribadian buruk dengan perilaku seperti tersebut, maka dianggap disfungsional.

psikologis dan semangat salat, yaitu motivasi kesadaran diri di Hadirat Allah untuk selalu baik dan suci dari keburukan.

Dari kalangan syi'ah, Muhsin Qiroati, tidak ketinggalan mencurahkan perhatiannya pada ritual salat yang dituliskan dalam bahasa Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Faruq bin Diya' dengan judul *Pancaran Cahaya Sholat*. Buku ini mengupas dalam-dalam terhadap makna ritualitas salat sehingga dengan pendekatan filosofis terhadap akar-akar ibadah salat akan didapatkan pancaran cahaya ilahiyah. Jadi, buku ini memberi porsi analisis filosofis lebih banyak daripada analisis *fiqhiyah*nya.

Dari uraian deskriptif tentang tulisan atau buku-buku di atas, maka jelas tergambar urgensi telaah tentang ritual Islam, dalam hal ini salat. Dua buku yang pertama, yakni *Khulāṣatul Kalām fī Arkān al-Islām dan al-'Ibādāt al-Islāmiyah* lebih menampakkan perspektif hukum dalam menampilkan performansi salat. Sedangkan buku *Asrār al-Ṣalāt wa Muḥimmatuhā* lebih berinjak pada sisi filosofis, walaupun tidak meninggalkan sama sekali sisi fikihnya. Kemudian, buku *Prayer: Its Significans and Banafits* memiliki *concern* pada sisi psikologis ajaran salat, sehingga keserasian amaliah dan gerakan salat dapat memancarkan aspek keindahannya.

Urgensi buku *Pancaran Cahaya Sholat*, karya Muhsin, tampak sorotan tajamnya pada aspek filsafat ontologis dari sebuah ibadah salat yang perhatiannya terkonsentrasikan di bidang dimensi ibadah salat sebagai sarana terbangunnya ruh dan semangat kebajikan hamba menuju Tuhannya.

Dari analisis bidang kajian buku-buku di atas tampak bahwa bidang sejarah sosial hukum dengan pendekatan historis terhadap ritual salat luput dari analisisnya. Begitu juga bahwa perspektif fenomenologis dalam memahami esensi dan eksistensi salat terlewatkan sebagai pendekatan analisisnya. Walaupun demikian, penulis sangat membutuhkan informasi buku-buku tersebut sebagai referensi utama, di samping buku-buku lainnya yang belum sempat penulis himpun, dalam menyempurnakan hasil kajian buku ini.

E. Perspektif Ilmiah Ritual Salat

Pada hakekatnya, ritual merupakan suatu bentuk *religious behavior* atau kelakuan keagamaan sebagai respon manusiawi dalam berbagai sifat emosi, seperti rasa cinta, hormat, bakti dan takut terhadap yang Maha Gaib.¹¹ Dengan demikian, menjadi jelas, bahwa tujuan manusia melakukan ritus/ibadah adalah untuk menghubungkan diri pada lingkungan ilahi agar terpenuhi apa yang diinginkannya. Selanjutnya, term ‘rites’ (ritual/ibadat) dalam pandangan antropologis adalah suatu bentuk *religious behavior* yang telah dibakukan sedemikian rupa sehingga tata cara dan aturan pelaksanaannya telah jelas-rigid dan pasti.¹²

¹¹Koentjoroningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 252.

¹²Tata ritual yang telah baku itu menjadi hal yang eksternal dan formal sehingga dimaklumi secara pribadi maupun komuni. Lihat Andrew M. Greeley, *Agama: Suatu Teori Sekuler*, ter. Abdul Djamal Soamole, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 93.

Berdasarkan asumsi di atas, dapat dipahami, bahwa ritual yang ada pada dataran sosial-kemasyarakatan itu memiliki segi historisitas yang menunjukkan bahwa ritual tersebut merupakan hasil proses budaya yang memiliki latar belakang historis yang memberikan asumsi dasar bahwa secara alamiah ia bersifat evolutif.

Evolusivitas ritual tersebut memberi pemahaman terhadap para antropolog bahwa kekuatan budi manusia dapat memproduksi ritual yang sesuai dengan kondisi emosional keagamaan manusia itu sendiri. Berdasar asumsi seperti itu, maka seorang antropolog membangun asumsi bahwa ritual itu dapat bersifat religius murni dan dapat juga bersifat magic.

13

Dalam pandangan Islam, ritual memiliki ciri khas tersendiri yaitu bersifat rigid, baku, dan tidak berubah. Ritual--seperti salat--merupakan seperangkat aturan yang *taken for granted* dari yang Maha Tinggi, Allah Swt., yang aturan dan tata laksananya ditetapkan secara *tauqifi* berbasis wahyu, bukan merupakan wilayah imajinasi dan kreasi manusia. Oleh karena itu, sosialisasi dan transmisinya pada manusia dikemas dalam bingkai aturan hukum yang formal-ofisial (*syar'iyah*).¹⁴

¹³ Harold Fallding, *The Sociology of Religion: An Explanation of The Unity and Diversity in Religion*, (New York: Mc. Graw-Hill Ryerson Limited, 1983), h. 81-82.

¹⁴ Salat, sebagai ritual yang berdasar wahyu, merupakan paket dari Tuhan yang diajarkan oleh para Nabi sehingga semua umat diwajibkan melakukan salat. Lihat Muhsin Qiroati, *Pancaran Cahaya Sholat*, Terj. Faruq bin Dhiya', (Bandung: Pustaka Hidayat, 1996), h. 61-63.

Walaupun begitu, tampilnya perspektif hukum (fikih) dalam persoalan ritual salat tampaknya juga berimplikasi terhadap peluang pemikiran manusia yang berarti bahwa persoalan ritual tidak dapat terlepas sama sekali dari aspek ijtihad manusia. Unsur ijtihadiah tersebut dibuktikan dengan adanya pola-pola pemahaman dan praktik ritual salat yang bervariasi yang disebabkan oleh perbedaan asumsi para pelaku ritual itu sendiri. Dengan demikian, dapat ditegaskan lagi, bahwa perspektif hukum (*fiqh*) dalam ritual menjadi sangat menarik, terutama sekali, dalam segi visi, misi dan tujuan hukum dalam mengemas persoalan ritual tersebut.

Ritual salat, misalnya, tidak dapat terpisahkan dari latar historis, dalam arti, bahwa bagaimana pun eratnya otoritas hukum dalam memberikan tata cara teknis dan aturan aplikasinya, namun masih memberi celah kreasi manusia dalam memahaminya, terutama dalam tata laksana dan etiketnya, yakni norma-norma moral-etis dalam melakukan salat, biasa disebut dengan (*ādāb as-ṣalāt*).

Berdasar dari pemahaman di atas, penulis berasumsi, bahwa perspektif hukum, *ansich*, tampaknya belum dapat mengantarkan pelaku ritus salat (*musalli*) pada perolehan makna esensial ritual tersebut. Oleh karenanya, tetap harus ada, dan atau masih perlu adanya pendekatan lain seperti fenomenologis dalam memahami makna esensial salat tersebut. Pendekatan fenomenologis terhadap ritual salat meletakkan salat sebagai sebuah simbol yang memuat pesan dalam beragam makna-makna atau nilai-nilai yang sebenarnya merupakan esensi atau ruh dari ritual salat tersebut. Pendekatan demikian berusaha menjelaskan tentang *meaning* atau nilai-nilai yang dimaksud dan dikandung dalam

tata laksana salat, agar salat tersebut bermakna dan efektif dalam membentuk pribadi pengamalnya. Pemahaman fenomena salat untuk memperoleh hikmah yang terkandung di dalamnya melekat dengan disiplin keilmuan yang juga menguat dalam Islam, yaitu disiplin tasawuf. Oleh sebab itu, penulisan buku ini ingin memperoleh *insight* lain mengenai cara memadukan dimensi fikih/syari'ah dan tasawuf (moral-etiks) dalam mengamalkan ritual salat agar dapat menemukan hikmah salat sebagai media pendidikan karakter muslim.

F. Metode Pembahasan Buku Ini

Perlu ditegaskan juga bahwa pembahasan buku ini bersifat deskriptif-kualitatif, dalam arti, bahwa penulis berupaya mengungkap, memahami dan menjelaskan ritual salat yang berada dalam koridor atau perspektif hukum Islam (*fiqh*) dengan pendekatan/analisis historis, dengan point sentralnya yaitu tentang sejarah sosial hukumnya untuk kemudian diperbandingkan dengan perspektif fenomenologis untuk memperoleh nilai-nilai moral-etisnya.

Perspektif hukum (*fiqh*) diketengahkan di sini untuk mencermati bagaimana visi dan misi ritual salat dalam konteks kontruksi formalnya menjadi pola yang tetap, definitif dan baku serta menjadi model peribadatan yang eksklusif dalam Islam.

Dari paparan seperti itu, tentu menjadi jelas, bahwa pembahasan buku ini menggunakan pendekatan historis dan fenomenologis dalam kerangka menganalisis sisi kekurangan dan kelebihan dari perspektif hukum/fikih untuk melihat ritual salat yang secara rutin dilakukan oleh kaum

muslimin agar dapat lebih dapat dimaknai secara lebih menyeluruh, dalam arti, menyatukan sisi eksternal dan internalnya. Sebab, dalam pandangan fenomenologis, seperti disinggung di atas, bahwa entitas apapun, kongkret ataupun konseptual, pasti memiliki dua segi, zahir dan batin.

Isi buku ini merupakan hasil telaah pustaka, *library research*, tentang ritual salat, sebagaimana dijelaskan di dalam perspektif fikih ataupun tasawuf, yang dijadikan sebagai obyek material. Namun, jika melihat ritual tersebut dipahami dan diserap oleh pelakunya (kaum muslimin, secara praksis) untuk mendapatkan efek-efek kepribadian, maka buku ini dapat dikembangkan dengan melihat realitas pengamalan salat untuk dapat diperbandingkan antara teori tentang salat dan harapan agama dari pengamalannya dalam menjalankan ritual tersebut.

Bahan pembahasan buku ini diperkaya oleh referensi buku-buku tentang salat, sehingga menambah kedalaman serta keluasan pengkajiannya yang tentunya bernuansa fikih dan sufistik. Diantara kitab-kitab fikih yang dirujuk adalah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* karya wahbah al-Zuhailī, *al-'Ubūdiyyah* karya ibn Taimiyyah, *al-Qaulu al-Mubīn fī Akhta' al-Muṣallīn* karya Abu Ubaidah bin Masyhur, dan kitab-kitab fikih dalam lintas mazhab ditambah dengan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku sejarah hukum dan filsafat hukum Islam. Sementara itu, data primer juga terkait dengan materi pengajaran sufisme/tasawuf tentang ritual Islam, salat, yang diperoleh dari buku-buku yang relevan semisal kitab *Ihyā' 'Ulūmiddin* karya al-Ghazzali, kitab *Asrār al-Ṣalat wa Muḥimmatuhā* karya penulis yang sama, kitab *Khulāṣatul Kalām fī Arkān al-Islām* karya Ali

Fikri, kitab *al-'Ibādat al-Islāmiyah* karya Badran Abu al-Ainaini Badron, buku *Prayer: Its significan and Banafits* buah karya Fazlur Rahman, buku 'pancaran cahaya sholat' karya Muhsin Qiraati, *The Quets: History and Meaning Religion* dalam *A New Humanism* oleh Marce Aliade. *Islamic Ritual Practices: A Slide set and Teacher's Guide* karya Frederich M. Denney dan buku *Ibnu Taimiyah Strunggle Againts Populer Religion* karya Mahmud U. Memon, *Ritual and Belief in Marocco* karya Edward A Western March. *The Ritual Process* karya Fictor Turner, *Thespis: Ritual, myth and Damma in Suciant Nearist* oleh Thodor Grosper; *The Riligion of Prossage* oleh Arnold van Gennap, *A Fresh approach to problem of Magic and Religion; Shouth Western Journal of Antropology* oleh Mircha Titiv. *Religion: Anthropological view* oleh Anthony F. Wallace. Untuk data skunder adalah tentang ilmu usul fikih dan buku-buku filsafat tasyri' yang mendukung data primer diperoleh dari sumber sekunder dan tersier, misalnya, 'ilmu *Uṣūl al-Fiqh* karya Abd al- Wahhab al-Khallaf, 'ilmu *al-Akhlāq al-Islāmiyyah* karya Miqdad Yajin, *Ṭaharat al-Qulūb wa al-Khudū'* li 'Allām al-Guyūb karya Sayyid Abd al-'Azizi ad-Darini, dan lain-lain, sebagaimana tertera dalam daftar referensi buku ini.

Semua penggalian data ditempuh dengan metode dokumentasi, yaitu melacak dan mencari sumber di toko-toko buku dan perpustakaan berupa buku-buku yang dibutuhkan untuk ditelaah yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Prosedur penggalian referensi tersebut ditempuh dengan proses; 1) *Editing*, yaitu tahapan seleksi untuk menentukan kesesuaian dan kelengkapan data dalam

rangka klasifikasi data; 2) *Organizing*, yaitu proses penyusunan data yang telah tergali secara sistematis untuk memudahkan pemaknaan; 3) *Analiting*, yakni proses pemaknaan atau interpretasi data yang terkumpul untuk dirumuskan simpulan-simpulan kecil yang selanjutnya dipadukan dengan simpulan-simpulan yang lain tentang topik yang ada sehingga memudahkan untuk disusun laporan pemaknaan data untuk menjawab pertanyaan penulisan yang sudah ditetapkan.

Untuk analisis pembahasan buku ini digunakan teknik interpretasi dan holistikasi. Teknik interpretasi adalah sebuah cara; 1) mengungkapkan suatu pesan yang terkandung di dalam teks yang ditelaah, 2) menerangkan atau membuat terang ide dan pengertian-pengertian ritual salat baik dalam perspektif fikih atau tasawuf yang terdapat dalam berbagai sumber buku yang ditetapkan, dan 3) menerjemahkan, yakni memindahkan arti pesan-pesan teks ke dalam premis-premis yang utuh, misalnya, tentang perspektif hukum Islam terkait dengan dasar-dasar hukum salat, tentang tujuan-tujuan fikih dalam menetapkan susunan unsur-unsur salat.

Maksud dari analisis interpretasi ini adalah tercapainya pemahaman yang benar dan utuh mengenai perspektif fikih maupun tasawuf tentang ritual salat sehingga dapat disusun proposisi-proposisi yang sistematis dan menjadi jawaban pertanyaan penulisan yang memadai.¹⁵

¹⁵ Tentang teknik interpretasi dapat diperiksa pada, Cf. Poespoprodjo, *Interpretasi; beberapa Catatan pendekatan falsafatinya*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1987), h. 192-8; Anton Baker dan Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 42.

Mengingat keterangan-keterangan (data) tentang doktrin fikih ataupun tasawuf yang terkait dengan ritual salat itu terdapat di dalam buku-buku secara berserakan maka penulis harus mengkategorikannya, misalnya, keterangan al-Ghazzali mengenai salat dalam kitab tasawufnya itu terdapat juga di dalam kitab-kitab lain yang dituliskannya, maka pembacaan sumber-sumber data/buku harus dirujuk pada buku-buku lain baik yang tertulis lebih dahulu atau belakangan. Demikian itu agar didapatkan data yang lebih utuh sehingga memberikan informasi yang holistik-komprehensif. Cara dan prosedur demikian itu penulis maksudkan dengan metode holistikasi tersebut.¹⁶

Penting juga dijelaskan di sini, bahwa penulisan buku ini juga ingin memperoleh jawaban tentang cara pemaduan perspektif fikih dan tasawuf terkait pengamalan ritual salat yang efektif, maka penulis menggunakan metode analisis korelasi yang berguna untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan antara segi fikih, yang melembaga dalam satuan/unit ritus salat, dengan nilai-nilai sufistiknya, agar dapat dikonsepsikan dan diteorisasikan tentang format pengamalan salat yang komprehensif dan utuh.

G. Sistematika Isi Buku

Pembahasan buku ini disusun menjadi lima (5) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-subbab sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu semacam pendahuluan yang memuat uraian historis tentang urgensi Salat. Pada

¹⁶ *Ibid.*, h. 64.

pendahuluan ini digambarkan dengan jelas langkah-langkah metodologis, terutama permasalahan yang dibahas, sehingga arah dan gambaran umum penulisan menunjukkan pembahasan yang memenuhi standar ilmiah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Bab kedua berisi uraian tentang salat dalam perspektif hukum Islam/fikih. Dalam bab ini dijelaskan salat sebagai obyek kajian fikih, serta sumber-sumber ajaran fikih dalam perumusan Salat. Bab ini bertujuan memberi gambaran komprehensif mengenai formula dan format Salat dalam bingkai hukum (syari'ah) Islam.

Bab ketiga berisi analisis tentang ritual salat dilihat dari perspektif tasawuf yang berisi abstraksi nilai-nilai moral-etik dengan target untuk memahami dimensi Salat secara moral-etis serta menjelaskan misi dari perspektif ini dalam membangun struktur nilai Salat tersebut. Bab ini penting diletakkan setelah bab ketiga di atas dalam rangka menjadi bahan komparasi antara kedua perspektif tersebut.

Bab keempat merupakan klimaks dari bab-bab sebelumnya yang berisi; analisis komparatif antara perspektif fikih dan tasawuf dalam memotret ritual Salat; serta upaya memanfaatkan kedua perspektif tersebut dalam kerangka memberikan pemahaman tentang Salat sebagai media komprehensif untuk pendidikan ataupun pembentukan karakter utama *muṣalli*.

Bab kelima merupakan penutup pembahasan yang berisi materi kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan pembahasan ini diharapkan menjadi jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan di awal seputar urgensi Salat dan pelaksanaannya yang komprehensif.

Sedangkan saran, yaitu catatan-catatan penting hasil pembahasan yang menjadi bahan rekomendasi agar *muṣallī* semakin dapat memahami Salat dan memahami urgensinya sebagai ritual/ibadah yang utama dan agung dalam kehidupan Muslim.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB II

RITUAL SALAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH



A. Fikih dan Bidang Kajiannya

1. Pengertian fikih dan syari'ah

Makna terma *fiqh* (فقه) secara bahasa adalah الفهم, yaitu 'mengerti' dan/ atau 'memahami'. Pengertian ini terdapat acuan penggunaannya dalam al-Qur'an, Surat Thaha: 27, 28: "... وَأَخْلَلْ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُو قَوْلِي ..."

Artinya: "...Dan lepaskanlah buhul-buhul lisanku, sehingga mereka memahami ucapanku".

Nabi Muhammad SAW. sendiri telah menggunakan terma *fiqh* (فقه) ini dengan arti 'memahami' ketika beliau mendo'akan sepupunya, Abdullah ibn 'Abbas, agar memahami agama dengan sempurna sebagai berikut: "التأويل اللهم علمه الدين وفقهه"

Artinya: "Wahai Allah! ajarilah dia ilmu agama Islam, dan fahamkanlah takwil al-Qur'an".¹⁷

Dimaksudkan dengan ilmu agama dalam hal ini adalah pengertian-pengertian agama yang telah jelas seperti wajibnya Salat, dilarangnya membunuh, dilarangnya berzina, dan lain-lain yang sudah tegas tentang perintah atau pelarangannya dalam al-Qur'an. Sedangkan takwil adalah segi-segi tersembunyi dari petunjuk agama yang antara satu dengan lainnya berbeda dalam memahaminya, misalnya, tentang cara membasuh tangan dalam berwudlu, apakah harus dimulai dari ujung jari-jari ataukah dari siku-siku. Semua pemahaman itu diperoleh makna isyaratnya dari dalil agama, al-Qur'an.

¹⁷ Do'a Nabi tersebut termaktub dalam *Hadis sahih Imam Muslim* bab 'Fadā'il ibn 'Abbās.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa orang Arab menggunakan terma *fiqh*/fikih ditafsiri dengan term ‘‘alima’ (علم) yang maknanya adalah ‘mengerti’ sebagaimana juga diartikan dengan ‘memahami’ atau فهم. Namun selanjutnya, para pakar ilmu ushul fikih berbeda dalam mengartikan terma *fiqh*, yaitu tidak hanya bermakna ilmu (علم). Hal itu karena terma *fiqh* menunjukkan arti lembut dan cerdasnya hati sehingga berpotensi tumbuhnya pengetahuan mendalam yang diinginkan dan memuaskan, sekalipun dalam realitasnya, seseorang tidak bersifat mengerti atau mengetahui (علم). Sementara, terma علم diartikan sebagai sifat yang dihasilkan di dalam diri yang memberitahukan hakikat makna-makna kebenaran. Dengan demikian, kata ilmu menunjukkan isi pengertian-pengertian yang ada di dalam pikiran.

Dikarenakan orang Arab telah menggunakan dua terma tersebut, فقه dan علم, secara sama (sebagai sinonim), maka pemahamannya menjadi longgar, sehingga seorang yang alim (علم) dapat disebut فقيه; begitu juga seorang yang faqih (فقيه) dapat disebut orang alim (علم). Terma *fiqh* diartikan dengan ‘faham’ adalah menunjukkan, bahwa terma *fiqh* itu berkenaan dengan makna-makna atau konsep-konsep abstrak, bukan dengan benda-benda materiil, sehingga secara tepat diucapkan, فقهِتُ الكلامَ (*faqihtu al-kalām*), yang artinya, ‘saya memahami (makna-makna/maksud) omongan/pembicaraan’, bukan فقهِتُ الرجلَ yang artinya ‘saya memahami (badan) seseorang’; padahal, seharusnya adalah diucapkan علمت الرجلَ

(*'alimtu al-rajul*) yang artinya, 'saya mengetahui (badan/fisk) seseorang'.¹⁸

Secara istilah, terma *fiqh* mengalami perkembangan pemaknaannya. Pada periode pertama (periode Rasul hingga masa sebelum kodifikasi fikih), terma fikih berarti 'pemahaman ilmu-ilmu tentang agama Islam', atau memahami agama Islam secara menyeluruh, dalam arti, memahami petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dengan demikian, seorang *faqīh*, dalam pemaknaan masa itu, adalah orang yang memiliki wawasan dan pengertian tentang agama yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Imam Abu Hanifah sendiri (tergolong generasi awal/salaf) menyusun kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Akbar* adalah berisi ilmu pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, baik menyangkut pemahaman akidah (ushuluddin) maupun cabang agama, yaitu hukum-hukum (syari'ah) agama Islam, baik tentang perbuatan zahir/materiil maupun batin manusia.

Sedangkan terma *fiqh* dalam terminologi ulama' muta'akhirin (ulama' periode terkodifikasinya ilmu fikih) mendefinisikan fikih dengan 'ilmu pengetahuan tentang undang-undang/hukum Islam'. Jadi, fikih dipahami sebagai sebuah disiplin atau cabang ilmu tentang hukum-hukum agama (syari'ah) berkenaan dengan perbuatan zahir manusia, sehingga ilmu fikih tersebut berarti pengetahuan tentang cara-cara mengambil/memahami hukum syari'ah tentang perbuatan

¹⁸ Umar Sulaiman al-Asqar, *Tārikh a-Fiqh a-Islāmi*, (Kuwait: Maktabah al-Falāh, 1982), h. 10.

jasmani manusia berdasarkan dalil-dalilnya yang rinci, spesifik, dan jelas.¹⁹

Latar belakang munculnya fikih sebagai ilmu yang selanjutnya dikodifikasikan dalam kitab-kitab fikih adalah karena kebutuhan masyarakat terhadap pedoman praktis beragama, terutama agar membuat agama Islam itu dapat dipahami secara instan, tanpa melalui proses ber-*istinbath* (mengambil ketentuan hukum) dari dalil-dalil agama yang tepat. Fikih berkaitan langsung dengan perbuatan-perbuatan jasmani/badan manusia, terutama segi hukumnya, boleh atau tidak (halal ataukah haram). Jadi, fikih merupakan hasil pemahaman hukum seorang *faqīh* tentang perbuatan manusia yang terambil dari dalil-dalilnya secara rinci-spesifik. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara fikih dan undang-undang hukum positif. Kalau fikih itu terambil dari sumbernya, yaitu al-Qur'an ataupun Hadis/sunnah, sedangkan hukum positif terambil dari kebijakan-kebijakan penguasa, buatan/produk pemerintah, yaitu hasil dari penalaran rasio penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Fikih berisi ketentuan-ketentuan hukum perbuatan manusia yang bersifat pasti dan pokok, seperti wajibnya Salat zuhur, haramnya memakan bangkai, dan lain-lain, dan juga berisi hukum-hukum yang tidak bersifat pasti, tetapi berupa dugaan kuat (*ẓanniyyah*) semisal hukumnya menyentuh kulit wanita, apakah membatalkan wudlu atau tidak, wajibnya mengusap sebagian kepala (termasuk rambut sehelai atau

¹⁹ Al-Amidiy, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, Juz 5: 1.

sekepal) dalam berwudlu ataukah keseluruhan kepala (seluruh rambut), dan lain-lain.

Fikih selanjutnya mengalami perkembangannya yang pesat sebagai cabang ilmu keislaman mengalahkan teologi, ilmu akhlak, dan lain-lain. Sebab, obyek kajiannya adalah perbuatan kasatmata manusia. Perbuatan manusia pun mengalami perkembangan terkait dengan perubahan situasi dan kondisi yang selalu dinamis; Disamping itu, karena fikih berkaitan dengan pemahaman tentang hukum yang tidak boleh tidak terdapat perbedaan di sana-sini antara seorang *faqīh* dengan yang lainnya yang disebabkan perbedaan daya nalar antara, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut pada akhirnya berkonsekuensi terhadap munculnya aliran-aliran pemikiran hukum Islam terkait dengan metode penetapan hukum yang selanjutnya dikenal dengan ‘perbedaan mazhab’ hukum Islam. Perbedaan tersebut juga disebabkan oleh perbedaan karakter dari seorang tokoh fikih (*faqīh*) yang ada; ada seorang *faqīh* yang berkarakter lunak, sehingga cenderung memahami hukum Islam bersifat meringankan; sementara, terdapat seorang *faqīh* yang berkarakter keras-tegas dan sangat hati-hati, sehingga menghasilkan produk hukum yang terkesan berat. Perbedaan-perbedaan seperti itu pada akhirnya menghasilkan bermacam-macam aliran atau mazhab hukum Islam/fikih.

Dari analisis di atas, dapat dipahami, bahwa fikih yang dialih istilahkan ke Bahasa Indonesia dengan “hukum Islam” adalah himpunan aturan (hukum) agama Islam yang merupakan hasil interpretasi terhadap al-Qur'an dan Hadis/Sunnah. Karena, sejak periode formatifnya, fikih memiliki watak yang sangat adaptif, eklektik, dan dinamis--

terlebih dalam merespon tuntutan perkembangan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat--maka fikih berkembang pesat sebagai cabang pengetahuan keislaman yang *par excellence*, mendahului disiplin-disiplin yang lain seperti teologi. Dan hal ini merupakan jasa para *fuqahā'* (ulama' fikih), dan juga para juris Islam (hakim/qadzi) dalam masa perkembangannya.²⁰

Perlu disinggung sedikit tentang kaitan fikih dengan syari'ah, karena term *fiqh* sendiri adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari term syari'ah dimana, secara bahasa, term syari'ah memiliki dua kandungan makna; yaitu 1) sumber atau simpanan air untuk minuman manusia dan ternak, sehingga maksud kata syari'ah adalah penyegar hati dan pikiran sebagai imbalan dari air sebagai penyegar badan; 2) jalan yang terang benderang yang mengantarkan pada tujuan. Maksudnya, syari'ah adalah jalan (pikiran/batin) terang sebagai *way of life* berupa pengertian-pengertian tentang metode hidup yang benar (di akhirat bersublimasi menjadi *ṣirāt al-mustaqīm*) yang mengantarkan pengamalinya menuju ke surga dan kebahagiaan akhirat.

Adapun menurut peristilahan para pakar fikih, syari'ah adalah totalitas peraturan/hukum yang dirancang oleh Allah untuk para hamba-Nya sebagai jalan menuju kemaslahatan hidup mereka di dunia. Dengan demikian, syari'ah Islam (الشريعة الإسلامية) adalah himpunan hukum-hukum yang dikandung oleh wahyu Allah, al-Qur'an (juga al-Sunnah) yang dijelaskan oleh Rasul Muhammad SAW.,

²⁰Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Pengantar (Yogyakarta: LKPSM, 2001), h. v.

sehingga dengan demikian, syari'ah Islam tersebut sama artinya dengan agama Islam (*Dīn al-Islām/ دين الاسلام*) itu sendiri.²¹

Hubungan antara syari'ah Islam dengan fikih dalam pengertian ulama fikih belakangan adalah bagaikan induk dengan cabang-cabangnya. Artinya, syari'ah merupakan himpunan ilmu-ilmu atau ketentuan-ketentuan agama Islam yang terkandung dalam wahyu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sedangkan fikih adalah salah satu cabang dari syari'ah yang memfokuskan pada penjabaran hukum-hukum tentang satuan-satuan perbuatan manusia yang terinci dari dalil-dalilnya masing-masing, sehingga dijelaskan pula di dalamnya penetapan status hukum suatu perbuatan tertentu, misalnya, tentang wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubahnya perbuatan.²² Dan penetapan hukum tersebut berdasarkan cara-cara, rumus-rumus, atau metode tertentu pula yang dikenal dengan *istinbāt*. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa fikih adalah hasil istinbath manusia, sementara syari'ah adalah petunjuk wahyu secara langsung. Konsekuensinya, kalau syari'ah bersifat langsung dari Allah melalui wahyu al-Qur'an, sedangkan fikih adalah dari penalaran manusia (*faqīh*); kalau syari'ah bersifat umum tentang aturan agama meliputi aqidah, keimanan/i'tiqad, perbuatan, dan moral, sementara itu, fikih bersifat spesifik tentang ketentuan-ketentuan hukum suatu perbuatan.²³

²¹ Abd Allah bin Abd al-Muhsin at-Tariqiy, *Khulāṣat Tārikh at-Tasyrī ' wa Marāḥilihi al- Fiqhiyyah*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd, 1997), h. 12.

²² Kamil Musa, *al-Madkhal ilā at-Tasyrī' al-Islāmī*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, tt.), h. 20.

²³ Abd Allah, *Khulāṣat at-Tasyrī'*...., h. 13.

2. Kerangka kerja dan cakupan kajian fikih

Bicara tentang fikih tidak dapat dilepaskan dari pengertian *istinbāt* yang merupakan substansi dari fiqh itu sendiri. Ibarat kendaraan, *istinbat* adalah mesin penggerakannya, sehingga fiqh dipahami sebagai hasil kerja *istinbāt* tersebut.

Secara bahasa, *istinbāt* (استنباط) berasal dari kata *nabaṭa* (نبت) dengan arti keluar/muncul (sesuatu yang tersembunyi) yang selanjutnya ditambahkan alif, sin, dan ta' menjadi *istanbaṭa* (استنبط-يستنبط-استنباط) yang menunjukkan fungsi/makna 'upaya keras' (ijtihad), yaitu mengeluarkan sesuatu (konsep/makna) yang tersimpan dari sumbernya agar menjadi terang dan jelas.²⁴ Dengan demikian, *istinbāt* adalah kerja mental-pikiran untuk menjelaskan sesuatu yang masih tersimpan di dalam sumbernya untuk menjadi sebuah ketentuan atau keputusan (قضية) tentang sesuatu secara tegas-jelas.

Jika dihubungkan kembali dengan fikih, maka dapat dikembangkan lebih lanjut pengertian konseptual tentang 'ilmu fiqh' dan 'ilmu uṣūl fiqh'. Kalau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum Islam tentang perbuatan manusia yang didasarkan pada dalil-dalil spesifik, maka 'ilm al-*fiqh* berarti pengetahuan tentang satuan-satuan hukum dan pengetahuan tentang dalil-dalil syari'ah yang menjadi dasar dari hukum

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pongpes Krapyak, tt), h. 1476.

tersebut.²⁵ *‘Ilmu fiqh* pada perkembangan selanjutnya melazimkan sebuah kodifikasi dari hukum-hukum produk para ulama, sehingga terdapatlah berbagai kitab fikih dengan bermacam mazhab yang ada. Selain itu, muncul pula pembedangan-pembedangan spesifik dari *‘ilmu fiqh* tersebut sehingga muncul fikih-fikih parsial yang berisi pengetahuan tentang hukum-hukum amal/perbuatan tertentu, misalnya, fikih puasa, fikih zakat, fikih perang-jihad, fikih Salat, dan lain-lain.

Dalam perkembangan *‘ilmu fiqh* selanjutnya, ada berbagai bentuk *‘ilmu fiqh*; ada yang bersifat kemazhaban, misalnya, *fiqh* mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan lain-lain; ada juga yang berbentuk fikih perbandingan mazhab. Kesemuanya menunjukkan bahwa fikih merupakan perkembangan dari syari'ah Islam menuju perinciannya secara dinamis, terutama fikih mu'amalah, yaitu fikih yang berhubungan dengan interaksi pergaulan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Satu hal yang menarik adalah bahwa fikih berkembang mendahului ilmu-ilmu yang menguatkannya, misalnya, *‘ilmu fiqh*, dan *uṣūl fiqh*. Ilmu yang kedua ini merupakan hasil analisis para fuqaha' (para pakar fikih) terhadap dalil-dalil fikih berupa konseptualisasi dan teoresai untuk mendapatkan pemahaman fikih/hukum Islam dari sumbernya secara meyakinkan dan memuaskan, sehingga muncul analisis kebahasaan (ilmu semiotika) terhadap teks-teks hukum yang lazim disebut *qawā'id uṣūliyyah-*

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1985), h. 6.

lugawiyyah (misal: *al-aṣl fi al-amr li al-wujūb*) dan *qawā'id fiqhiyyah* (misal: *al-yaqīn lā yuzāl bi asy-syakk*). Semua ilmu-ilmu yang menopang fiqh tersebut pada prinsipnya adalah semangat dari ijtihad-istinbat hukum Islam agar dalil-dalil syari'ah menjadi fungsional membimbing perbuatan manusia ke arah yang benar.

Atas dasar itu, semangat pengembangan hukum Islam tidak boleh pudar atau kendor mengingat permasalahan selalu berkembang. Dan para pemerhati hukum Islam pun mencurahkan kemampuan nalarnya agar dapat menetapkan hukum tidak saja sekedar memperoleh materi hukum *an sich*, tetapi lebih dari itu, memperoleh nilai-nilai hikmah-filosofis dari hukum Islam tersebut. Dalam kerangka ini muncul pengembangan teori *istinbāt* dengan mengembangkan segi-segi kefilosofatan, misalnya, muncul ilmu *ḥikmah at-tasyri' al-Islāmiy*, '*ilmu maqāṣid asy-syarī'ah*, hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, yang kesemuanya adalah untuk dapat dengan mudah menemukan segi-segi moral-etik dari hukum Islam tersebut.²⁶

Kembali tentang konsep dalil-dalil hukum Islam yang menjadi obyek kajian ilmu ushul fikih. Kata/term *ad-dalīl* secara harfiah berarti *al-hādi ilā ayyi syai' ḥissiyy au ma'nawīyy*"; Artinya; (dalil) adalah petunjuk tentang sesuatu baik konkret ataupun abstrak-konseptual. Sedangkan menurut istilah pakar ushul fikih, bahwa *dalīl* adalah "*mā yustadallu bi an-nazar aṣ-ṣaḥīḥ fīhi 'alā ḥukm syar'iy 'amaliy 'alā sabīl al-qaṭ'iy au az-ẓann*". Artinya, (dalil syar'i) adalah apa saja yang menjadi petunjuk, melalui penalaran yang

²⁶ Kamil Musa, *al-Madkhal...*, h. 42.

benar, dalam memperoleh pemahaman hukum agama tentang perbuatan tertentu baik bersifat pasti ataupun dugaan.²⁷ Jadi, dalil agama itu ada yang bersifat tegas, *naṣṣ*, dan ada yang *ẓanni*, atau dugaan. Dalil agama ada yang berupa teks, dalam arti konsep-konsep yang dikandungnya, dan ada yang berupa perbuatan-perbuatan sumber agama, yaitu berupa tekstualisasi perbuatan Rasul Muhammad SAW. Sebab, beliau telah mendapat otoritas dari Allah untuk menjelaskan, mencontohkan serta mendemonstrasikan al-Qur'an untuk diikuti umatnya. Dalil macam kedua, *ẓanni*, inilah yang berpotensi menimbulkan perbedaan perolehan sebuah pemahaman/ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan penelitian ilmiah para pakar fikih, bahwa dalil-dalil hukum Islam, secara garis besar, ada empat (4), yaitu al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* ulama', dan *qiyas*. Dan empat hal tersebut disepakati oleh para ulama'. Empat hal tersebut berlaku sebagai dalil agama berdasarkan urutannya, misalnya; ketika sudah ada teks al-Qur'an yang menjelaskan suatu perkara, maka cukuplah dengan petunjuk al-Qur'an tersebut; ketika tidak terdapat dalam al-Qur'an maka seorang harus merujuk pada sunnah Rasul; ketika di dalam sunnah juga tidak dijumpai, maka ia harus melihat kesepakatan ulama tentang hukum perkara/perbuatan tersebut; dan jika sampai di situ tidak ditemukan dasarnya, maka seseorang (yang telah memenuhi syarat beristinbat) harus berijtihad dengan menggunakan metode analogi/*qiyās*. Pola kerja *istidlāl* (memberdayakan dalil agama) seperti itu sudah

²⁷Abd al-Wahhab Khallaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam li at-Tibā'ah, wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1977), h. 20.

dipraktikkan sejak masa Rasul sendiri, yaitu oleh Sahabat Mu'adz bin Jabal Ra. ketika diutus oleh Rasul menjadi guru agama di Yaman.

Terdapat dalil-dalil agama yang keberadaanya/keabsahannya sebagai dalil diperselisihkan, yaitu ada enam (6) hal yaitu; *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, *istiṣhāb*, *'urf*, mazhab/pendapat hukum seorang sahabat Nabi, syari'at/peraturan agama terdahulu sebelum Islam, sehingga total semuanya didapatkan sepuluh dalil yang dipergunakan untuk menemukan pemahaman hukum Islam.²⁸ Enam dalil terakhir yang masih diperselisihkan penggunaannya tampaknya memang belum pernah secara tegas dilakukan pada periode awal karena problematika kehidupan masih relatif sederhana, tetapi setelah persoalan hidup semakin kompleks, maka para ulama berikhtiar keras untuk mengkonstruksi dalil-dalil lain yang berupa enam point tersebut secara ijtihadiyah. Dalam keterangan lain, Kamil Musa menambahkan satu dalil lagi, yaitu *saddu az-żarī'ah* yaitu sebuah dalil prinsipil berupa konsep pokok agama untuk menutup celah-celah kerusakan, dan sebaliknya, membuka ruang atau jalan menuju kemaslahatan.²⁹

Jadi, sebagai hasil atau produks pemikiran manusia, maka enam dalil-dalil syari'ah tersebut, atau ditambah juga prinsip *saddu az-żarī'ah*, adalah bersifat *zanni*, karena produks ijtihad, namun jika dicermati, maka tampak bahwa enam dalil tersebut adalah pengembangan intensif dari empat dalil yang telah disepakati. Artinya, terdapat landasan logis

²⁸ Abd al Wahhab, *'ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 22.

²⁹ Kamil Musa, *al-Madkhal.....*, h. 214.

berdasar makna isyarat dari al-Qur'an ataupun Hadis Nabi untuk mengembangkan dalil-dalil agama. Namun tulisan ini tidak secara lebih jauh mendiskusikan hal itu.

Dari mencermati sekelumit tentang penopang dan latar belakang kelahiran fikih di atas, maka menarik kiranya dipahami tentang sifat dasar fikih tersebut. Kamil Musa menjelaskan ada beberapa karakteristik fikih/ hukum Islam, yaitu; 1) semangat kemudahan dan menghindarkan kesulitan; 2) meringankan beban, yaitu konsep lanjutan dari karakteristik pertama; 3) menempuh tahapan, yaitu membuktikan kecenderungan semangat meringankan.

Semangat memberikan kemudahan ini menjadi karakteristik yang jelas bagi hukum Islam sebagai aktualisasi sifat kasih, rahmat, Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah: 185, Allah menegaskan sebagai berikut:

“...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...”

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, dan (sebaliknya) tidak menghendaki kesukaran...”.

Ayat tersebut secara kontekstual adalah berkenaan dengan kewajiban menjalankan puasa Ramadhan yang secara sekilas dikesan menyengsarakan atas manusia. Namun Allah, melalui ayat tersebut, menepis anggapan tersebut. Ini menunjukkan bahwa di balik hukum syari'ah yang ditetapkan Allah itu ada kebaikan-kebaikan yang kembali untuk hamba, baik langsung atau jangka panjang, baik bersifat jasmani ataupun rohani, baik duniawi ataupun rohani. Dan inilah yang melandasi sebuah kaidah fihiyyah “*al-masyaqqah tajlib at-taisir*” (Kesulitan menarik/membolehkan kemudahan).

Dalam kaitan dengan puasa, Allah langsung menunjukkan keputusan bahwa siapa yang tidak kuasa berpuasa mendapat keringanan atau *rukhsah*. Demikian juga Rasulullah memberi keringanan sampai pembebasan beban sama sekali bagi seorang Sahabatnya yang tidak kuat membayar *kaffarah* (denda) akibat melanggar larangan dalam puasa Ramadhan, yaitu bersetubuh di siang Ramadhan. Semestinya sahabat tersebut memberi makan 60 orang miskin, namun karena dirinya sendiri dilanda kemiskinan, sehingga kaffaratnya dibayarkan untuk dirinya sendiri, dalam arti, bebas kewajiban membayar dendanya. Sungguh amat Maha PenyayangNya Allah terhadap hamba yang mana kasus ini mendorong para ulama untuk menjadikan konsep *taisir* (semangat memudahkan/meringankan) sebagai prinsip dan sekaligus karakteristik fikih.

Tidak hanya itu, bahkan kaum muslimin disadarkan bahwa di dalam garis-garis hukum agama terdapat hikmah yang akan diperoleh manusia, dan disadari juga bahwa hukum Islam hanyalah sebagai sarana, bukannya tujuan itu sendiri. Dan tujuan atau cita-cita hukum tersebut haruslah sesuatu yang menjadi pendorong untuk menimbulkan sikap ta'at dalam menjalankan hukum syari'ah.

Dalam kaitan dengan kewajiban Salat, maka seorang hamba harus menjalankan dengan penuh rasa optimisme serta semangat karena di balik pelaksanaan ibadah tersebut terdapat hikmah yang besar. Barangkali, dapat disarankan, jangan sampai seorang hamba menjalankan Salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, sehingga pelaksanaannya adalah asal-asalan, tanpa mau meresapi dan menyelami nilai-nilai hikmah yang dikandungnya.

Sedangkan karakter hukum Islam ‘*minim* atau *meringkan beban*’, maka ini berarti, bahwa hukum Islam itu bersifat kontekstual terhadap *mukallaf* (pelaku/ obyek hukum). Allah sangat memperhatikan bahwa kemampuan hamba sangat beragam, baik dari sisi kekuatan fisik maupun sarana-prasarana yang dimiliki, sehingga segala tingkat kewajiban hukum harus berbeda satu dengan yang lain. Dalam kaitan ini ada kasus di zaman Nabi ketika berhajji, yaitu ketika di Mina; Yang satu melaksanakan lempar jumrah di siang hari untuk mencari nilai fadilah; sementara, yang lain adalah karena alasan takut berdesakan, terutama kalangan kaum perempuan, sehingga masing-masing meminta pendapat hukum kepada Nabi. Akhirnya, Nabi mempersilakan agar melaksanakannya berdasar kesanggupannya. Ini memberi pemahaman bahwa pelaksanaan ibadah itu bukan dimaksudkan melulu melaksanakannya secara fisik, tetapi harus menyelami serta merenungkan makna-makna simbolik yang dikandungnya. Terkait dengan ibadah Salat, maka di samping memerhatikan secara material unsur-unsurnya, tetapi menyelami simbolisme unsur-unsur Salat dalam arti aspek kesadaran batin dalam unsur-unsur Salat tidak layak dilupakan, karena itu adalah ruh dari ibadah tersebut. Mengenai teknik menyelami nilai-nilai spiritual terkait dengan makna bahwa Salat adalah zikir kepada Allah, maka tiap-tiap orang harus selalu belajar dan terus berjuang serta bersungguh-sungguh/berijtihad--meminjam istilah Prof. Moh. Ali Aziz, yaitu berikhtiar--untuk menemukan hikmah.

Adapun karakteristik ‘bertahap dalam penetapan hukum’ ini berarti bahwa hukum Islam menganut prinsip

pendidikan yang menyentuh. Artinya, hukum Islam bukan mengedepankan sisi materialnya yang mengharuskan seorang *mukallaf* harus melakukan sesuatu persis sebagaimana prosedur formalnya, tanpa memahami cita-cita agama yang ingin diwujudkan. Sebagai contoh, yaitu penetapan hukum minum *khamr*. Memang tujuan teleologisnya adalah diharamkannya *khamr* tersebut agar tidak merusak akal kaum muslimin, dan ini adalah primer atau *darūrī* sifatnya. Namun, ketika disadari bahwa persoalan *khamr* adalah persoalan habitat dan hobi yang menunjukkan keterkaitannya dengan hukum psikologis manusia bahwa *khamr* adalah sesuatu yang bersifat adiktif, dan menghilangkan akal, dimana hal ini memerlukan tahapan-tahapan, maka hukum Islam berjalan dengan nalar pentahapan (*tadarruj*) guna menghasilkan produk hukum yang lebih mengena dalam jiwa. Jadi, tahap awalnya, hukum Islam hanya mengajak mendiskusikan hakikat *khamr*, mengajak masyarakat menganalisis tentang keuntungan dan kerugiannya; setelah itu hukum Islam menjelaskan bahwa *khamr* bertentangan dengan nilai-nilai kesucian jiwa/mental yang mana masyarakat sudah menikmati nilai kesucian jiwa tersebut melalui cintanya melaksanakan Salat dan indahnya beribadah tersebut; maka selanjutnya hukum Islam datang dengan menjelaskan bahwa minum *khamr* adalah keji dan perbuatan syetan yang senang merusak kehidupan dengan merusakkan akal, maka masyarakat Islam sudah sadar dan menjauhkan diri dari *khamr*.

Dari kasus ini tampak sungguh luar biasa hukum Islam dalam membimbing manusia untuk menemukan kebaikan hidupnya melalui ketaatan terhadap hukum. Dari

paparan tersebut, tampak jelas bahwa hukum Islam adalah sebagai sarana pendidikan kepada manusia agar mencapai kemuliaannya. Terkait dengan ini, maka dapat ditegaskan pula, bahwa ibadah Salat yang posisinya sangat utama dalam Islam, dan Rasul pun selalu menekankan untuk dikerjakan secara serius, adalah sebagai sarana pendidikan bagi kaum muslimin agar mereka dapat menjadi hamba-hamba yang mulia. Di sini dapat dimaklumi bahwa terdapat kaitan symbiosis-mutualis antara aspek hukum dengan pendidikan. Hukum-hukum yang mengatur perbuatan, dalam konteks ini adalah perbuatan ibadah, tampak menjadi sarana bagi proses pendidikan manusia. Pendidikan, sebagaimana diketahui definisinya secara gamblang, adalah proses membuat dinamika dan perubahan-perubahan mental manusia dari tidak baik menjadi baik, dan aspek pendidikan yang tampak dalam ibadah Salat adalah melembagakan nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada kebaikan yang merupakan representasi dari ketuhanan Allah Swt.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa perspektif fikih terhadap Islam yang secara umum adalah himpunan peraturan Tuhan memberi kesan bahwa agama islam ini, secara tekstural, adalah syari'ah, namun jiwanya (yakni spiritnya) adalah moralitas. Artinya, secara spiritual, Islam adalah nilai-nilai kebaikan yang mendorong manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan hidup, baik dunia maupun akhirat. Sebagai agama atau syari'ah, Islam secara fenomenal menampakkan wajahnya dalam bentuk hukum yang mengatur aspek perbuatan zahir manusia. Perbuatan zahir manusia akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan, sehingga fikih atau hukum

Islam pun demikian. Namun demikian, untuk kepentingan spesifikasi dan pendalaman, para ulama membagi bidang kajian fikih dalam beberapa bidang.

Di antara mereka, pada umumnya, membagi bidang kajian fikih menjadi dua, yaitu bidang ibadah dan bidang mu'amalat. Tema-tema bidang ibadah meliputi *ṭahārah* (bersuci), *Salat*, *zakat*, *puasa*, *i'tikaf*, *janazah*, *haji* dan *'umrah*, *al-masājid wa faḍluha*, *al-aiman wa an-nudzur*, *jihad*, *aṭ'imah wa asyribah*, *as-sayd wa az-ḡabā'ih*. Sedangkan tema-tema mu'amalat meliputi *zawāj-ṭalā*, *'uqūbāt* (sanksi hukum), *bai'*, *qarḍ*, *rahn*, *musāqah-muzāra'ah*, *ijārah*, *hiwālah*, *syuf'ah*, *wakālah*, *'āriyah*, *wadī'ah*, *gaṣab*, *laqīṭ*, *kafālah*, *ju'ālah*, *syarikat*, *qada'*, *auqaf*, *hibah*, *hajr*, *waṣīyah*, dan *farā'id*.

Ibn 'Abidin, ulama' mazhab Abu Hanifah, membagi fikih menjadi tiga bidang, yaitu bidang ibadah, mu'amalat, dan bidang 'uqūbāt. Bidang ibadah dibatasi dengan lima tema, yaitu *Salat*, *zakat*, *puasa*, *haji*, dan *jihad*. Bidang mu'amalat dibagi menjadi lima bagian, yaitu *tukar-menukar barang* (*wadī'ah*, *'āriyah*), *zawāj*, *mukhāṣamah* (pertengkaran), dan *tārikah* (kewarisan). Sedangkan bidang 'uqūbāt (sanksi hukuman) dibagi ke dalam lima bagian juga, yaitu *qiṣāṣ*, hukuman pencurian, hukuman zina, hukuman menuduh zina, hukuman murtadd.

Adapun fuqaha' Syafi'iyyah membagi fikih kedalam empat bagian yang dikatakan, bahwa hukum-hukum syari'ah terkadang berkenaan dengan soal akhirat, dan ini adalah soal ibadah; dan terkadang berkenaan dengan urusan dunia, dan ini adakalanya berhubungan dengan kelestarian individu sehingga disebut dengan mu'amalah, atau adakalanya

berkenaan dengan kelestarian generasi (spesies) manusia dalam konteks keluarga yang disebut dengan bagian munakahat, atau dalam konteks sivilisasi-kependudukan yang disebut dengan sanksi-sanki, '*uqūbāt*'.³⁰

Sedangkan fuqaha' Malikiyyah membagi bidang fikih menjadi dua, yaitu bagian ibadah dan mu'amalat. Masing-masing bidang dirinci ke dalam sepuluh kitab yang mencakup seratus bab. Dengan demikian, kitab fikih menurut sistematika mereka dibahas dalam dua puluh kitab dan terdiri dari dua ratus bab. Bagian pertama terdiri dari kitab *tahārah*, kitab Salat, *janāzah*, zakat, puasa dan i'tikaf, kitab hajji, jihad, kitab *aimān* dan *naẓar*, kitab tentang makanan dan minuman, binatang buruan dan sembelihan, kitab *ḍaḥiyyah* dan '*aqīqah*', dan kitab khitan. Sedang bagian kedua meliputi kitab *an-nikāh*, *ṭalāq*, *buyū'*, akad jual-beli, kitab peradilan dan kesaksian, denda dan pidana, kitab *hibah*, kitab '*itq* (memerdekakan budak), kitab faraid dan wasiyat'.³¹

Dengan mencermati sistematisasi pembahasan kitab fikih sebagaimana di atas, tampak bahwa bagian pertama pembahasan adalah ibadah. Dalam sistematika kajian ibadah tampaknya semuanya meletakkan *tahārah* sebagai yang pertama dibahas. Hal ini menunjukkan pentingnya bersuci (*tahārah*) dalam beribadah, dan urutan ibadah yang dibahas adalah bermula dari bab Salat. Tercermin di dalam pernyataan tersebut bahwa thaharah adalah bagian penting dari Salat, dan semua ulama' menyatakan bahwa thaharah adalah syarat sahnya Salat. Salat, sebagai sebuah unit ibadah

³⁰ Umar Sulayman al-Asyqar, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmī*, (Kuwait: Maktabah al Falah, 1982), h. 20-22.

³¹ *Ibid.*

mahdah, dibahas secara khusus dalam sebuah kitab adalah menunjukkan pentingnya perincian Salat sehingga tujuannya adalah agar hamba pengamal Salat memahami struktur dan anatomi Salat supaya memahami rangkaian unsur-unsur Salat secara baik sehingga dapat menjalankannya secara ideal.

B. Sumber-sumber Fikih dalam Perumusan Ritual Salat

1. Status Salat dalam fikih-Syari'ah

Sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa Salat merupakan puncak ibadah agama Islam yang diumpamakan sebagai kepala dari anggota badan manusia sebagaimana riwayat Hadis berikut:³²

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: " لا إيمانَ لِمَن لا امانةَ لَهُ، ولا صلاةَ لمن لا طُهُورَ لَهُ، ولا دينَ لمن لا صلاةَ
لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ "

Artinya: " Bersumber dari ibn 'Umar Ra. yang berkata: Rasulullah bersabda, "tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki amanah; tidak sah Salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci; tidak sah agama seseorang yang tidak menegakkan Salat; sesungguhnya posisi Salat dari agama ini adalah bagaikan kepala dari anggota tubuh".

Dengan demikian, Rasul Muhammad Saw. selalu mengajarkannya kepada umatnya, dan beliau pun sangat memperhatikan Salat mereka, sehingga ketika ada yang melaksanakannya kurang tepat maka langsung dibenarkan

³² Hadis riwayat al- Imam at-Tabrani, *al- Ausat*, juz 3, h 153. Nomor Hadis 2313.

oleh Beliau. Begitu juga para Sahabat, selalu mencontoh Beliau secara detail, memperhatikan gerak-gerik Beliau dan mendengarkan apa yang Beliau baca pada tiap bagian Salat, seperti bacaan takbir, do'a iftitah, bacaan surat Fatihah, surat-surat yang dibaca setelah Fatihah, do'a ruku', sujud, duduk, dan tahiyat. Apa yang para Sahabat ketahui dan pahami dari Salat Rasul tersebut juga diajarkan kepada sahabat yang lain yang kurang detail mempelajari Salat dari Rasul, atau kepada kaum muslimin yang jauh dari kota Madinah, tempat Rasul tinggal, misalnya, dalam rangka para sahabat berdakwah baik secara formal ditunjuk oleh Rasul sebagai guru agama, atau secara suka rela, individual, sebagai pengajar ilmu yang secara umum dianjurkan oleh Rasul.³³ Dengan cara seperti itu, maka Salat sebagai puncak ibadah Islam ini melembaga dan membudaya di kalangan umat Islam dengan cepat dan mudah.

Banyak Sahabat Nabi yang dirasa sudah pandai dan 'alim seperti 'Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan lain-lain diutus menjadi guru agama yang mengajarkan materi agama, termasuk Salat, kepada kaum muslimin. Bahkan tidak hanya para sahabat lelaki saja yang disuruh oleh Rasul mengajarkan ibadah Salat ini kepada masyarakat, kaum, dan keluarganya, tetapi sahabat perempuan pun tidak terlewatkan. Misalnya adalah sahabat Umi Waraqah bint 'Abd Allah ibn al-Harits. Diceritakan,

³³ Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam ibn Majah dalam kitab *As-Sunan*, kitab *Muqaddimah*, bab " *man ballaga 'ilman..*" Rasul bersabda: "...*Hendaklak orang yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang lain, karena sesungguhnya sering terjadi orang yang menerima materi tersebut lebih dapat memahami dari pada pendengarnya langsung*".

bahwa dia belajar ke rumah Nabi tentang Salat. Setelah selesai, dia disuruh mengajarkannya kepada keluarganya. Bahkan dia disuruh mendirikan Salat berjama'ah di rumahnya dengan menyuruh budaknya untuk menjadi mu'adzdin, dan sebagai imamnya adalah dirinya sendiri.³⁴

Tentang antusiasme kaum muslimin untuk mempelajari dan mengamalkan Salat tampak dari upaya para sahabat Nabi yang datang langsung ke kediaman Nabi yang ingin mengikuti Salat berjamaah di masjid Beliau. Diceritakan, bahwa Abu Sulaiman, Malik ibn al-Huwairis menyatakan, "Kami bersama serombongan para pemuda yang setara usianya datang dari negeri kami menuju kediaman Rasulullah SAW. untuk program belajar Islam beberapa hari, sekitar 20 (dua puluh) hari. Menjelang minggu-minggu akhir, Rasul menangkap rasa kerinduan kami kepada keluarga kami, sehingga mempertanyakan kepada kami tentang keluarga kami, dan konon Beliau adalah orang yang halus hatinya, penyayang. Beliau mengatakan, 'coba! kalian pulang dahulu saja ke keluarga kalian; ajarilah mereka apa yang kalian ketahui, perintahkan melakukan, dan juga, laranglah sesuatu terhadap mereka!. Kalian Salatlah bersama mereka sebagaimana kalian melihat cara Salat yang saya kerjakan. Ketika tiba waktu Salat, hendaklah ada yang beradzan, dan melaksanakan Salat berjamaah, dan yang menjadi imamnya adalah yang paling besar".³⁵

³⁴ Tentang hadis ini dapat diperiksa pada Musnad Imam Ahmad, kitab Musnad al-Qabā'il, bab hadis Ummi Waraqah bint Abdillah ibn al-Harits al-Ansari, Nomor Hadis 26023.

³⁵ Periksa *Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab *al-Adab*, Bab *Rahmat an-Nas wa al-Bahā'im*, Nomor Hadis 5549.

Dalam riwayat lain ditegaskan, bahwa Rasul menyuruh melaksanakan Salat tertentu di waktunya sendiri-sendiri secara rinci, dan lengkap dengan ketentuan-ketentuannya.³⁶ Di sini jelas sekali bahwa Nabi sangat antusias menjelaskan Salat kepada para sahabatnya baik secara teori maupun praktik, misalnya, ketika Salat berjamaah, sehingga pengetahuan yang diterima para sahabat sangat jelas. Bahkan Rasulullah sendiri senang untuk melihat sahabatnya melaksanakan Salat, terutama, dengan berjamaah. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah, bahwasannya dia bersama dengan Rasulullah pada waktu perang Tabuk. Dia mengambilkan air untuk Rasul untuk bersuci dari buang hajat Beliau, dan juga untuk wudlu'nya. Beliau berwudlu dengan tertib walaupun agak mengalami kesulitan karena jubah Beliau lengannya agak sempit sehingga mengalami kesulitan menyiram air wudlu' ke tangan dan telinga Beliau. Setelah selesai, Beliau bergegas menuju para prajurit, dan tiba-tiba sahabat 'Abdurrahman ibn 'Auf telah memimpin Salat berjamaah kepada mereka. Rasul ternyata tertinggal satu rakaat, namun Beliau pun mengikuti Salat berjamaah. Setelah selesai, para jama'ah terkejut melihat Rasulullah bermakmum bersama mereka. Agaknya, mereka khawatir kalau Rasulullah tidak berkenan hal seperti itu, namun ternyata Rasul setelah selesai, salam, tersenyum bergembira.³⁷

³⁶ Periksa, *Al-Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī*, kitab al-Azān, Bab iza istawau fi al-Qiraah falya'ummahum akbaruhum, Nomor Hadis 644.

³⁷ Periksa, *al-Muwatta'* Imam Malik, Kitab at-Ṭahārah, bab mengusapi kedua muzah/semacam kaos kaki, nomor Hadis 64.

Dari keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa pada zaman Rasul, sumber ajaran Salat berada pada Rasul, namun juga dibantu para Sahabatnya yang lain yang memiliki kepandaian untuk mengajarkan kepada mereka, kaum muslimin, yang jauh dari Madinah, terutama yang uzur tidak dapat datang langsung belajar kepada Nabi. Dengan ini, tampaknya Nabi pun merestui, dan menyatakan sah Salatnya kaum muslimin yang belajar kepada sesama mereka (dari kalangan Sahabat). Dengan demikian, di antara para sahabat Nabi, terdapat tokoh-tokoh yang disebut sarjana, atau ulama, yang al-Qur'an sendiri mendeskripsikan eksistensi mereka sebagai ulama' yang membantu Nabi dalam menyebarkan dan menyiarkan Islam ke seluruh masyarakat muslim. Oleh sebab itu, dapat diduga bahwa para sahabat Nabi tersebut memiliki rumusan-rumusan tersendiri, atau dengan istilah lain, telah memiliki konsepsi sendiri tentang Salat sesuai dengan apa yang diterimanya dari Nabi yang dimungkinkan, walau sedikit, terdapat perbedaan tentang teknik dan ciri-ciri ibadah Salat menyangkut hal-hal kecil, misalnya, tentang cara meletakkan kedua tangan di atas dada ketika berdiri; cara memosisikan telunjuk ketika dalam tasyahud/ber-tahiyat; cara berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, dan seterusnya dan lain-lain. Begitu juga, materi bacaan-bacaan dalam Salat, seperti bacaan do'a iftitah, bacaan do'a ruku' dan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, dan lain-lain.

Para sahabat sendiri berbeda-beda kecerdasan dan kecerdikannya; ada yang telah memiliki kepandaian menulis dan ada yang tidak; ada yang rajin dalam menghimpun pengetahuannya dan ada yang tidak, sehingga akibatnya, bahwa wawasan mengenai Salat pun berbeda-beda, ada yang

dapat menjelaskan secara detail dengan ketentuan-ketentuan hukum formalnya, dan ada yang secara global saja. Yang jelas, bahwa para Sahabat yang pandai, yang alim dan ulama', bertempat tinggal di berbagai tempat dan atau negeri berbeda, misalnya, ada yang tinggal di Makkah, ada yang tinggal di Yaman, di Mesir, Kufah, dan lain-lain. Mereka telah memiliki kaidah-kaidah hukum dan pemahaman hukum yang sekaligus tentang Salat yang secara istilah disebut dengan fikih Salat, walaupun belum secara formal di kala itu disebut seperti demikian. Salat telah secara meluas dijalankan oleh umat Islam berdasarkan ajaran Nabi, dan para sahabat Beliau yang alim.

Secara prinsip, Salat dipahami secara sama oleh kaum muslimin, terutama dalam hal unsur-unsur pokoknya. Hal ini disebabkan oleh jelasnya pengajaran Salat yang dilakukan oleh Rasulullah dan semangat beliau untuk mempopularkan Salat tersebut sebagai tiang agama Islam, dan adanya perbedaan sedikit di sana-sini adalah wajar dan manusiawi yaitu yang menyangkut hal yang tidak bersifat prinsip.

Setelah Rasulullah wafat, dan hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk Islam, maka yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam hal menjalankan ibadah Salat adalah para ulama di kalangan Sahabat Nabi, dan mereka sangat antusias dalam menyebarkan ajaran Islam, dan bahkan mengembangkan sayap Islam ke seluruh negeri yang sebelumnya belum masuk Islam. Pengganti dan penerus perjuangan kepemimpinan Islam dipegang oleh Sahabat-sahabat besar seperti berturut-turut Abu Bakr ash-Shiddiq, 'Umar ibn al-Khaththab, Utsman ibn 'Affan, dan 'Ali ibn Abi Thalib. Setelah ini kepemimpinan Islam bercorak monarkhis,

kerajaan, walaupun masih melanjutkan gelar kekhalifahan. Ternyata, walaupun para pemimpin Islam tidak secara rigid bergaris keturunan dari Nabi Muhammad SAW. namun semangat penyebaran ajaran Islam tetap berkobar. Para sahabat, pakar agama, telah berdakwah secara tulus mengajarkan Islam ke berbagai wilayah negeri Islam, dan ketika berada di negeri baru tersebut muncul berbagai problema mengenai dinamika kehidupan, sehingga menantang para ulama' di kala itu untuk berijtihad dalam menetapkan hukum-hukum ibadah dan lainnya, terutama tentang Salat.

Ada di antara Sahabat yang memiliki perhatian besar dalam mengajarkan Salat kepada masyarakat sehingga datang ke tempat-tempat masjid untuk kepentingan itu sebagaimana diterangkan oleh Abu Qilabah, bahwa pada suatu ketika, datang seorang yang bernama Malik ibn al-Huwairits yang melakukan Salat di masjid kami. Dia berkata, saya datang ke sini untuk mengajari Salat kepada kalian sebagaimana saya melihat Salat Rasulullah SAW. Ayyub, teman Abu Qilabah, bertanya kepadanya setelah mendengar cerita ini, dan menanyakan, bagaimana Salatnya Rasul yang diajarkan oleh orang tersebut, maksudnya adalah Malik ibn al-Huwairits? Jawaban Abu Qilabah adalah, "ya seperti Salatnya Syeikh kami, imam rutin kami ini, maksudnya 'Amr ibn Salamah. Dijelaskan, bahwa syeikh tersebut ketika selesai melakukan sujud kedua dari rakaat pertama, untuk

melanjutkan rakaat kedua, adalah duduk sejenak dan bersandar di atas tanah, dan setelah itu baru berdiri.³⁸

Dari cerita di atas dapat digarisbawahi, bahwa para Sahabat ada yang secara tulus mengajar Salat sebagaimana yang dilihatnya dari Nabi; Tampaknya, Malik tersebut mengajarkan hal detail dari praktik Salat Nabi, yaitu duduk istirahat sebelum selanjutnya bangkit berdiri melanjutkan ke rakaat kedua, atau ke rakaat ketiga dari Salat ruba'iyah.

Dari kasus tersebut, menjadi jelas bahwa rujukan pelaksanaan Salat masyarakat setelah Rasulullah wafat adalah para sahabat. Di antara sahabat, ada yang sudah merumuskan seperangkat teori tentang Salat, dan di antaranya pula, ada yang langsung mengajarkannya secara praktik-demonstratif, tanpa menjelaskan konsep sistematis tentang Salat. Tegasnya, secara prinsipil, Salat telah menjadi representasi fenomenal dari agama Islam yang menentukan keabsahan seseorang sebagai muslim. Begitulah seterusnya seiring dinamika sejarah Islam berlanjut ke periode tabi'in, tabi'it tabi'in, hingga sekarang, maka Salat berlangsung dipraktikkan terus-menerus secara mutawatir fi'li dilaksanakan oleh kaum muslimin.

2. Prosedur fikih dalam merumuskan Salat

Dari uraian terdahulu mengenai ibadah Salat, yang menjadi dasar dari tegaknya Islam seseorang, maka dapat muncul pertanyaan, apa peran fikih dalam melembagakan ibadah Salat? Fikih yang secara istilah adalah hukum-hukum

³⁸ Periksa, *Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Aḏan, Bab kaifa ya'tamid 'alā al-Arḏ iẓa qāma min ar- rak'at al-ūlā, nomor Hadis 781.

Islam tentang amal perbuatan yang digali dari dalil (al-Qur'an-Hadis) secara rinci adalah berperan dalam menformulasikan Salat menjadi sebuah bentuk formal peribadatan dan sistematis yang terinci bagian-bagiannya dalam sebuah unit dan sub-sub unit yang menyatu. Bagian-bagian atau sub-sub unit Salat dibingkai dengan pemahaman hukum sedemikian rinci, sehingga menghasilkan hukum yang secara normatif mengarahkan seorang hamba (pelaku Salat) menjalankannya dengan mudah. Dengan demikian, fikih memberikan petunjuk formal-normatif yang menjadi *guide* bagi musalli dalam pelaksanaan Salat.

Sebagai sebuah sistem norma hukum, fikih memang memberi peluang terjadinya sedikit perbedaan pandangan antara aliran yang satu dengan yang lain, namun hal itu tidak berbahaya, karena perbedaan tersebut terjadi di lingkungan pemahaman yang disepakati pengikutnya. Di sini, yang dibutuhkan hanyalah memberikan pemahaman inklusif kepada para penganut paham fikih tertentu tersebut dalam konteks Salat bahwa perbedaan sedikit tentang cara Salat adalah tidak berbahaya dan Salat tetap sah semuanya, karena perbedaan tersebut menyangkut hal pemahaman yang ijtihadiyah.

Fikih berperan besar dalam membawa ibadah Salat terarahkan secara normatif (terbedakan antara sah-tidak sah), terutama, dalam membimbing gerak-gerik zahir/badan musalli dalam praktik ibadahnya. Fikih mengatur sisi zahir dari ibadah Salat agar secara tepat menegaskan konsep atau ibadah yang intinya adalah komunikasi dengan Yang Maha Suci, sehingga pelaksanaan ibadah tersebut benar-benar

tampak formal sehingga kualitas Salatnya dapat diukur dengan hukum-hukum perbuatan Salat yang ditaati.

Salat merupakan perbuatan agama yang harus dilakukan oleh orang beriman yang masuk dalam bidikan ilmu fikih karena merupakan perbuatan mukallaf. Salat merupakan perbuatan ibadah yang ditetapkan sebagai kewajiban atas dasar perintah Allah SWT., baik secara langsung melalui Isra' dan Mi'raj maupun secara wahyu melalui Jibril As. Beranjak dari sini, selanjutnya fikih mempertegas posisinya sebagai perbuatan ibadah yang dibungkus dengan bingkai hukum.

Dalam perspektif hukum fikih, suatu perbuatan hukum—apalagi merupakan tugas atau kewajiban—meniscayakan sebuah konsep sah atau batal, disamping nilai hukumnya yang bersifat *taklifi*. Dalam fikih, terdapat lima macam hukum *taklifi* (hukum syar'iy) yaitu wajib atau fardlu, haram, sunnah (mandub ataupun *mustahabb*), makruh, dan mubah. Dalam kaitan ini, Salat diposisikan secara *taklifi* sebagai ibadah fardlu atau wajib, dan terkadang disebut ibadah *maktubah*. Disebut ibadah (Salat) *faridah* yang terdiri dari lima macam Salat--dzuhur, 'asyar, maghrib, isya', dan subuh--karena term yang menjadi sarana perintahnya berupa lafaz *farada* atau *iftarada* (افترض - فرض); disebut Salat wajib karena teks perintahnya menggunakan lafaz *wujub* yaitu berbentuk kata kerja *aujaba* (اوجب); disebut Salat *maktubah* karena term perintahnya memakai kata *kataba* (كتب).

Semua terma perintah tersebut menurut ulama' menunjuk makna yang sama yaitu diperintahkannya Salat atas kaum muslim secara kontinyu yang dipahami dari

perintah wahyu dengan kata *aqim* atau *aqīmū* (اقموا - اقيموا) yang artinya 'tegakkan atau dirikan" yang maksudnya adalah menjalankan secara terus-menerus, sebagaimana terdapat dalam surat al- Baqarah (2): 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: " Dan dirikanlah Salat dan tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'".

Selain ayat di atas masih banyak lagi ayat-ayat dalam berbagai surat dalam al-Qur'an yang menekankan istiqomah atau ajeg dalam melaksanakan Salat walaupun hal itu diperintahkan dengan bentuk kata selain kata kerja perintah, misalnya, dalam bentuk kata kerja biasa, seperti ayat ke tiga (3) surat al-Baqarah:

.....الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: " (yaitu) orang-orang yang percaya terhadap perkara ghaib dan mendirikan Salat, dan dari sebagian apa yang kami anugerahkan, mereka mendermakannya".

Disamping diperoleh dari pemahaman perintah wahyu untuk melaksanakan Salat secara kontinyu, maka dipahami pula dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. secara langsung di Mustawa ketika Beliau Mi'raj sebagaimana dikisahkan dalam sebuah Hadis sebagai berikut:

.....قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ

فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بِنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي حَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا

فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ فُلْتُ فَرَضَ حَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا

تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ
رَبَّكَ فَإِنَّ أَمْتِكَ لَا تُطِيقُ فَرَاَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ
أَمْتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاَجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ
إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى
سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَشِيهَا الْوَأْنُ لَا أُدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّؤْلُؤِ وَإِذَا
تُرَاهُمَا الْمِسْكُ.

Artinya: ".....Nabi Muhammad SAW. bersabda, kemudian saya dibawa naik sehingga berada di Mustawa yang di dalamnya terdengar gerakan (deritan) pena; ibn Hazm dan Anas bin Malik berkata, "Bersabda Nabi SAW., lalu Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas umatku lima puluh (50) waktu Salat, lantas saya kembali turun membawa perintah tersebut hingga bertemu Musa as., lalu dia berkata, "apa yang diperintahkan Allah atas umatmu?", lalu saya katakan "limapuluh kali Salat", dan dia berkata: kembalilah kepada Tuhanmu, umatmu tidak mampu menunaikan. Selanjutnya saya kembali, dan dikurangilah sebagian. Setelah itu saya kembali bertemu Musa as, dan saya berkata, telah diberikan pengurangan sebagian. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, umatmu tidak mampu. Saya pun kembali kepada Tuhan, dan dikurangi lagi sebagian, lalu saya kembali kepada Musa, bahwa Tuhan mengurangi sebagian, dan Musa berkata, kembalilah dan umatmu tidak mampu, lalu saya kembali lagi kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berfirman, " (ditetapkan) kewajiban itu lima Salat, dan bernilai limapuluh waktu", tidak bisa diubah lagi perintah dari Saya. Setelah itu, saya kembali kepada Musa, dan dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu! Saya berkata, "saya malu untuk kembali kepada Tuhanku". Kemudian Jibril membawaku beranjak sehingga sampai di Sidratulmuntaha

seraya dinaungi warna-warni yang tidak saya pahami, kemudian saya dimasukkan ke Surga dan tiba-tiba terdapat untaian jaring-jaring intan mutiara, dan tanahnya terdiri dari misik."³⁹

Dari penggalan hadis di atas, terdapat pernyataan Allah mewajibkan “lima puluh” (Salat) atas umat Nabi Muhammad SAW. yang dipahami sebagai lima puluh kali (waktu) dalam sehari semalam yang pada akhir berkurang menjadi lima kali. Disamping itu terdapat pernyataan Musa As. yang berbunyi “umatmu tidak kuat” melaksanakannya yang memberikan isyarat bahwa lima puluh Salat tersebut jika dilaksanakan rutin setiap hari. Jadi, Hadis Isra' dan Mi'raj tersebut dipahami oleh para ulama' sebagai dasar dari pelaksanaan ibadah Salat setiap hari sebanyak lima kali.

Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa peran fikih dalam merumuskan Salat adalah menjelaskannya sebagai ibadah formal yang memiliki ketentuan-ketentuan definitif sehingga dapat diterangkan secara sistematis dan diajarkan secara konseptual-teoretik. Hal ini karena fikih telah berhasil menjelaskan struktur dan unsur-unsur Salat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang rinci sehingga jika dipraktikkan dengan benar sesuai dengan prosedurnya, maka orang bisa melakukannya dan dianggap sah secara hukum syari'ah.

³⁹ Periksa, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ* karya Imam al-Bukhari, kitab salat, bab '*kaifa furiḍat aṣ- Ṣalāh fī al- isra'*', Nomor urut Hadis 336.

3. Struktur Salat dalam konstruksi fikih

Para fuqaha' telah merumuskan Salat dalam sebuah format hukum yang kokoh yang sekaligus, dengan demikian, dapat menetapkan standar kualitas Salat, sehingga dikatakan sah ataupun tidak sah. Hal itu disebabkan melekatnya secara kuat dimensi hukum. Sebagai bukti adalah bahwa berdasarkan petunjuk Hadis '*amaliah* (perbuatan) maupun *qauliah* (ucapan) Nabi serta didukung oleh riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in, fuqaha' menyusun Salat menjadi sebuah unit ibadah yang terdiri dari unsur-unsurnya (organ-organ Salat); Ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat pelengkap-penyempurna. Unsur-unsur pokok/utama yang harus dijalankan disebut sebagai rukun yang bentuk pluralnya adalah *arkān* (ركان-ركن).⁴⁰ Unsur rukun ini sifatnya wajib, atau dengan istilah lain disebut *farḍu* (فروض-فرض). Unsur ini jika tidak dikerjakan dalam Salat maka Salatnya tidak sah. Sedangkan yang lain adalah unsur pelengkap, yaitu unsur Salat yang jika tidak dilakukan menyebabkan tidak sempurnanya Salat. Unsur ini disebut *mandūbāt* (مندوبات) atau terkadang disebut juga dengan *sunnat/sunan* (سنة-سنن) *as-ṣalāt*.

Sebagian fuqaha' juga memerinci lagi unsur sunnat Salat ini yaitu menjadi dua kategori; Pertama unsur sunnat yang disebut *abā'd* (ابعاض)—bentuk plural dari kata *بعض* yang berarti satu anggauta (bagian)—yaitu unsur Salat yang jika tidak dikerjakan maka Salat tetap dihukumi sah, namun harus diganti dengan sujud sahwi; Kedua adalah unsur *hai'āt* (هيئات)

⁴⁰ Abu Abd al-Mu'ti, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi, *Nihāyat az-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, (Surabaya: Syarikah Nur Asiya, tt), h. 55.

yaitu unsur yang jika tidak dikerjakan di dalam Salat maka tidak merusak hukum Salat, artinya sudah cukup/sah.⁴¹ Tetapi jika dikerjakan maka dapat menambah kesempurnaan Salat.

Ketentuan hukum Salat seperti itu adalah melihat format Salat secara substansial, artinya melihat keabsahan Salat dari dimensi materialnya. Fikih menetapkan cara pelaksanaan Salat secara benar terkait dengan kelengkapan sesuatu yang harus ada dimana kelengkapan ini menentukan juga terhadap keabsahan Salat. Hal-hal eksternal ini disebut dengan syarat sah Salat (شروط الصلاة). Diantara fuqaha' ada yang menyebut syarat tersebut dengan *farḍu*-nya Salat, untuk membedakannya dengan rukun atau *arkān* Salat. Misalnya, tentang menghadap Qiblat dalam Salat. Para ulama' berbeda pendapat, ada yang menganggapnya sebagai syarat sah Salat, dan ada pula yang menganggapnya sebagai *farḍu*. Konsep *farḍu* dalam hal menghadap Qiblat ini, menurut sebagian ulama', adalah aspek caranya dan ketentuannya, apakah harus mengena pada titik fokus Ka'bah, atau cukup mencapai lokus arah saja sehingga hal ini cukup dengan ijtihad (ada upaya-ikhtiyar) menuju arah Qiblat tersebut. Demikian pula menutup aurat; kesepakatan ulama' menganggapnya sebagai fardlu, tetapi mereka berselisih apakah hal itu sebagai syarat sah atau tidak. Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-

⁴¹ Muhammad asy- Syarbinī al- Khatib, *al-Iqnā' fī Ḥalli Alfaz Abi Syuja'*, (Surabaya: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 1, tt), h. 103,

Syafi'i sepakat menganggapnya sebagai fardlunya Salat.⁴² Menutup aurat sebagai syarat sah Salat ini memberi kesan, bahwa sebelum Salat, seseorang terlebih dahulu harus menutup aurat, dan ini dilakukan di luar unsur Salat. Sedangkan sebagai syarat sah, maka berarti tidak sah seorang yang Salat dalam keadaan telanjang, karena dikatakan sah Salat seseorang Ketika dalam keadaan tertutup auratnya. Sedangkan dikatakan sebagai fardlu adalah suatu keadaan yang harus terpenuhi selama dalam pelaksanaan Salat, artinya fardlunya menutup aurat adalah keadaan tertutup auratnya seorang yang melakukan Salat mulai awal (takbir) hingga selesai (salam). Jadi, dapat dibedakan, bahwa menutup aurat adalah syarat sah Salat seseorang yang harus dilakukan di luar atau sebelum Salat; dan keadaan tertutupnya aurat selama pelaksanaan Salat itu adalah fardlu, dan karena hal itu bukan unsur atau bagian totalitas Salat, maka itu tidak dikatakan sebagai rukun Salat.

Perlu ditegaskan lagi bahwa fikih juga menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang terkait dengan pelaksanaan Salat, terutama hal-hal yang merusakkan Salat, yaitu konsep *mubtīlatus Salat* (hal-hal yang membatalkan Salat/merusakkan keabsahannya) yang dijelaskan secara sistematis sebagai *guideline* bagi pelaku Salat. Tentu saja 'yang membatalkan Salat' itu haruslah di jauhi atau ditinggalkan seperti berbicara dalam Salat, makan, bergerak yang banyak, dan lain-lain.

⁴²Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al Muqtasid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Juz 1, tt), h. 82-83.

Para ulama' agaknya menyepakati bahwa syarat sah Salat antara lain adalah: bersih/suci dari hadats (sudah mandi dan sudah berwudlu'), bersih dari najis (tempat maupun pakaian), menutup aurat, telah masuk dalam waktu Salat, dan menghadap Qiblat.

Adapun rukun Salat maka ada delapan belas; yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah, ruku', i'tidal dengan tuma'ninah, sujud pertama dan kedua dengan tuma'ninah, duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah, duduk terakhir (untuk tahiyat), tasyahhud, membaca shalawat pada Nabi di dalam tasyahhud akhir, salam pertama, niat keluar dari Salat, tartib dalam pelaksanaannya. Penjabaran rukun Salat ini terkesan rinci, artinya melaksanakan Salat itu adalah sejak niat masuk Salat hingga niat keluar dari Salat.⁴³

Para ulama' memang berselisih dalam menetapkan rukun-rukun Salat; ada yang berjumlah delapan belas dan ada yang dua belas. Hal itu disebabkan dalil yang dijadikan dasar khususnya berupa hadis yang diketahui berbeda, misalnya, ada yang menjadikan niat Salat sebagai syarat sah, bukannya fardlu atau rukun. Demikian pula, ada yang menjadikan takbir semuanya dalam Salat itu wajib, bukan sunnah.⁴⁴ Tegasnya, terdapat perbedaan dalam menentukan jumlah rukun Salat, misalnya, ada yang menetapkan sebanyak sebelas (11) hal, yaitu; niat, takbiratul ihram, berdiri, bacaan fatihah, ruku' dengan tuma'ninah, i'tidal dengan tuma'ninah,

⁴³ As Syarbiniy, *al-Iqnā'*, h. 119.

⁴⁴ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, h. 82.

sujud dengan tuma'ninah, duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah, tasyahhud akhir, dan salam, tertib.⁴⁵

Perbedaan seperti itu dari sisi format Salat tidak menjadi problem karena memang disebabkan karena kerangka pikir hukum yang berbeda, artinya, dari kaidah ushuliyah yang dipakai dalam menentukan kekuatan dalil yang dipilih dan dijadikan referensi tentang salat berbeda sehingga berefek pada hasil instinbatnya.

Perbedaan demikian juga terjadi dalam penentuan sunnah-sunnah Salat, misalnya, tentang hukum mengangkat tangan dalam takbir; ada yang mengatakannya sebagai sunnah; dan ada yang mengatakannya sebagai wajib atau fardlu. Ada yang mewajibkannya dalam takbiratul ihram saja, sementara dalam takbir yang lain (*takbīrat al-intiqāl*) adalah sunnah. Perbedaan ini juga disebabkan oleh perbedaan hadis yang menjadi rujukan yaitu antara Hadis Abi Hurairah dan Hadis ibn 'Umar.⁴⁶

Dalam fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menetapkan sunnah-sunnah Salat antara lain; mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram, ruku', dan bangkit dari ruku', menggenggamkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, do'a tawajjuh/iftitah, membaca *āmīn*, membaca sebagian dari al-Qur'an setelah fatihah, takbir *intiqāl*, meluruskan punggung dan kepala dalam ruku' serta menyentuhkan kedua tangan pada kedua lutut, membaca dzikir ruku', membaca dzikir i'tidal, kondisi melakukan sujud yaitu turun dengan menyentuhkan kedua lutut dahulu, lalu

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al- l'ām al-'Arabī, 1995), h. 106.

⁴⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyat al- Mujtahid*, h.96.

kedua tangan, ke tanah, memperhatikan kondisi sujud, berdo'a setelah tasyahhud akhir sebagaimana yang datang dari Nabi, berdzikir setelah Salat. Demikian itu adalah sunnah-sunnah *hai'āt*, sedangkan sunnah *ab'ād* Salat yang jika tidak dilakukan maka harus diganti dengan sujud sahwi adalah tasyahhud awal dan qunut Salat subuh setelah i'tidal rakaat kedua, menurut mazhab asy-Syafi'i.⁴⁷

Dari deskripsi tentang cara melakukan Salat berdasarkan format fikih di atas maka secara formal Salat mudah dilakukan asal telah memahami struktur Salat, yaitu memahami rukun, syarat, sunnah-sunnah, dan yang membatalkan Salat. Namun terdapat image mengenai Salat yang demikian pelik ketika membaca perbedaan dalam hukum sebagian unsur-unsur Salat, seperti cara turun dari i'tidal menuju sujud, apakah mendahulukan kedua lutut menyentuh ke tanah dan selanjutnya disusul dengan kedua tangan, ataukah sebaliknya? Perbedaan dalam sunnah-sunnah berupa bacaan dzikir Salat seperti bacaan do'a iftitah/tawajjuh, bacaan doa duduk antara kedua sujud, bacaan dzikir ruku' dan sujud juga dapat memberi image seperti di atas. Untuk mengatasi itu, memang perlu diberikan petunjuk lebih teknis-praktis semacam buku 'fasalatan/buku panduan Salat' lengkap, bukan 'fasalatan' dengan corak madzhab tertentu. Dengan demikian, fikih memiliki signifikansi dalam mendefinisikan Salat sehingga dapat menjadi *guideline* bagi seseorang agar dapat mengamalkan Salat lebih terarah dan benar-sah.

⁴⁷ Asy- Syarbinī, *al- Iqnā'*, h.122.



BAB III

SALAT DALAM PERSPEKTIF TASAWUF



A. Eksistensi Tasawuf dalam Islam

1. Pengertian tasawuf/mistik Islam

Pada periode awal Islam, abad ke 1 H., belum muncul istilah tasawuf. Tetapi, secara substansial, kaum muslimin yang telah mendapatkan tempaan atau gembengan agama dari Rasulullah telah menyuguhkan kepribadian mulia, jiwa yang suci, dan hati yang takwa kepada Allah yang menjadi esensi dari praktik-praktik ketasawufan untuk masa-masa berikutnya. Zaman terus bergerak dan ilmu-ilmu, terutama keislaman, telah berkembang, maka ilmu tasawuf atau praktik-praktik tasawuf menjadi melembaga di dunia Islam, terutama dalam bentuk amalan-amalan ritual-peribadatan, terutama dalam bentuk zikir, dan lain-lain. Dengan demikian, secara sepintas dapat dikatakan, bahwa tasawuf adalah buah hikmah dari Islam. Untuk memperjelas masalah ini, maka sebaiknya diketengahkan beragam definisi tentang tasawuf terlebih dahulu;

Tokoh besar, Al-Ghazzali, di dalam kitabnya, *al-Munqiz min ad-Dalāl*, menerangkan bahwa, para sufi adalah mereka yang menempuh (suluk) di jalan Allah, yang berakhlak tinggi dan bersih, bahkan juga berjiwa cemerlang serta bijaksana. Selanjutnya, Radim bin Ahmad al-Baghdadi berpendapat, tasawuf memiliki tiga elemen penting, yaitu faqr, rela berkorban dan meninggalkan kebatilan (gurur). Kemudian, Al-Junaid mendefinisikan, bahwa tasawuf sebagai “an Takūna ma’a Allah bi-lā ‘alāqah”, artinya: “hendaknya engkau bersama- sama dengan Allah tanpa adanya hijab”. Disamping itu, Samnun berpendirian bahwa tasawuf adalah ‘an tamlika syai’an wa lā yamlikuka syai’un’, artinya, “hendaknya engkau merasa tidak memiliki sesuatu dan sesuatu itu pun tidak menguasaimu”.

Definisi-definisi tersebut memberi gambaran tentang tasawuf secara operasional. Selanjutnya terdapat definisi yang juga bersifat operasional, namun terdapat unsur aplikasinya, misalnya; 1) Ma'ruf al-Karkhi, ia mengemukakan tasawuf dengan kalimat “mengambil yang hakikat dengan mengabaikan segala kenyataan yang ada pada selain Allah, dan barang siapa yang belum mampu merealisasikan hidup miskin maka ia belum mampu bertasawuf”; 2) Amin al-Kurdi, ia mengatakan, bahwa tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan jiwa, bagaimana cara membersihkan sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji, serta bagaimana jalan menuju keridhaan Allah; 3) Dzun Nun al-Misri, menurutnya, bahwa sufi adalah orang yang di dalam hidupnya tidak disusahkan dengan permintaan dan tidak pula dicemaskan dengan terampasnya barang. Selanjutnya, al-Misri juga mengatakan bahwa mereka (para sufi) itu merupakan komunitas yang mendahulukan Allah di atas segalanya, sehingga Allah pun mendahulukan mereka di atas segalanya.

Tampaknya, masih terdapat banyak definisi tentang tasawuf, namun berupa ungkapan jargon, misalnya; 1) Abu Yazid al-Bustami yang menjelaskan tasawuf dengan perumpamaan suatu kondisi dimana seseorang mengencangkan ikat pinggangnya (karena menahan lapar) dan mengekang terhadap syahwat duniawinya sesaat. Al-Bustami juga menambahkan pengertian tasawuf ini dengan ungkapan “yaitu melemparkan kepentingan pribadi kepada Allah dengan mencurahkan diri secara totalitas kepada-Nya”. 2) Ibnu Jala' berpandangan bahwa tasawuf adalah apa yang menjadi esensi, dan tidak ada suatu formalitas apapun baginya.

Lain halnya dengan Abu al-Wafa' at-Taftazani, maka ia menjelaskan definisi tasawuf secara lebih substansial, yakni tasawuf adalah sebuah pandangan filosofis kehidupan yang bertujuan mengembangkan moralitas jiwa manusia yang dapat direalisasikan melalui latihan-latihan praktis tertentu yang mengakibatkan larutnya perasaan dalam hakikat transendental. Pendekatan yang digunakan adalah dzauq (intuisi) atau dikenal dengan 'daya rasa batin' yang menghasilkan kebahagiaan spiritual, yaitu pengalaman yang tidak kuasa diekspresikan melalui bahasa biasa karena bersifat emosional dan individual.

Ulasan rinci beberapa definisi dari para sufi tentang makna tasawuf di atas secara sepintas berbeda, namun pada hakikatnya adalah mengarah ke satu titik, yakni upaya mencapai derajat sedekat-dekatnya kepada Allah. Dalam hal ini, Zaki Ibrahim menjelaskan, hakikat tasawuf diibaratkan sebuah taman indah yang di dalamnya terdapat banyak pohon. Setiap sufi tersebut berteduh dibawah masing-masing pohon dalam taman itu, kemudian masing-masing sufi memberikan gambaran sifat pohon yang ia berada di bawahnya. Dalam konteks itu, secara esensi, keragaman definisi di atas bersifat saling melengkapi dan secara jelas tidak terdapat kontroversi antara satu dengan yang lainnya.

Sungguh menarik sekali definisi tasawuf sebagaimana di atas, sehingga Ibrahim Basyuni, sarjana Muslim berkebangsaan Mesir, setelah mengemukakan 40 definisi tasawuf termasuk beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, mengkategorikan pengertian tasawuf pada tiga hal. Pertama, kategori al-bidāyah yaitu pengertian yang mencerminkan tasawuf pada tingkat permulaan. Kategori ini adalah sebagaimana yang dikemukakan al-Karkhi di atas, yaitu

menekankan kecenderungan jiwa dan kerinduannya secara fitrah kepada Allah, karena disadari akan adanya suatu kekuatan Yang Maha Mutlak di luar dirinya, sehingga terdorong untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada-Nya. Kecenderungan jiwa semacam ini, menurutnya, dimiliki oleh setiap manusia, sehingga dengan fitrah inilah manusia berbeda dengan binatang.

Kedua, kategori al-mujāhadah, yakni pengertian yang membatasi tasawuf pada pengamalan yang didasarkan atas kesungguhan. Pengertian semacam ini, muncul dalam definisi-definisi yang diberikan oleh al-Ghazali, Amin al-Kurdi, Abu Yazid al-Bustami, Samnun, dan Radim bin Ahmad al-Baghdadi yang cenderung menonjolkan akhlak dan amal dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini, seorang sufi dituntut bersungguh-sungguh dan berjuang keras dengan mencurahkan segenap tenaga yang ada dalam menempuh jalan sufi. Hal itu terjadi karena di dalam dirinya telah muncul kesadaran akan adanya jarak rohani antara makhluk dengan Yang Maha Mutlak (al-Khaliq). Dalam hal ini seorang sufi berusaha semaksimal mungkin untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, baik menurut lingkungan (ma'ruf) maupun menurut norma-norma agama (khair). Pada fase inilah yang disebut dengan tahap perjuangan dalam bertasawuf.

Ketiga, kategori al-mazāqah, yaitu pengertian yang cenderung membatasi tasawuf pada pengalaman spiritual dan perasaan keberagamaan, terutama dalam mendekati Zat Yang Maha Mutlak. Tatkala seorang sufi telah berhasil melampaui dua fase sebelumnya (al-bidāyah dan al-mujāhadah), maka ia mampu berada sedekat mungkin dengan-Nya yang pada gilirannya akan merasakan kelezatan spiritual yang didambakan. Pengertian seperti ini dapat dijumpai pada definisi yang

diungkapkan oleh Żun Nun al-Misri, al-Junaid, dan Ibn Jala', yang cenderung memposisikan tasawuf sebagai pengalaman batin atau pengetahuan esoteris.

Ulasan terakhir yang menggambarkan tasawuf sebagai sebuah pengalaman batin atau mistik akan memberikan asumsi bahwa tasawuf merupakan topik berdimensi batin yang dengannyalah manusia dapat merasakan Tuhannya hadir di hatinya. Semua manusia dalam beragam agama, filsafat dan pandangan hidupnya, adalah makhluk yang memiliki potensi pengalaman mistik (mistics), batin, atau esoterik, sehingga memerlukan kecerahannya agar dapat mewujudkan hakekat diri yang sesungguhnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan persoalan kebatinan, hati, dan semisalnya, disebut dengan ilmu mistik atau mysticism (baca:mistikisme/mistisisme). Semua agama memiliki ajaran berdimensi mistik/kebatinan/kerohanian, bahkan ajaran filsafat pun juga sama, sehingga dengan demikian, ada yang disebut dengan mistik Hindu, mistik Buddha, mistik Nasrani, bahkan juga mistik Jawa (Kejawen). Mistik Islam (Islamic mysticism) itulah sebenarnya yang disebut tasawuf, yang selanjutnya oleh kalangan orientalis dipopulerkan dengan terma sufism (sufisme).

Jika dicermati, secara tersurat, kata *şūfi* (Jamak: *şūfiyah*) dan tasawuf tidak ada di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa tidak setiap nama atau istilah yang tidak terdapat di dalam kedua sumber agama Islam tersebut akan menjadi haram untuk digunakan, atau bahkan dapat dikatakan sebagai bukan murni dari ajaran Islam. Sementara, jika kita cermati secara mendalam, walaupun kata tasawuf tidak terdapat di dalam al-Qur'an, namun

pada hakikatnya, materi-materi yang diajarkan dalam tasawuf itu eksis dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana hal tersebut juga terjadi pada disiplin-disiplin ilmu keislaman yang lain, seperti fikih, aqidah, dan lain-lain dimana penamaannya biasanya muncul belakangan, maka dalam konteks pemahaman seperti itu, tentu tidak diragukan lagi, bahwa tasawuf--sebagai himpunan pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah--adalah jelas merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

2. Tasawuf sebagai dimensi esoterik Islam

Berangkat dari paparan definisi tasawuf di atas, sesungguhnya dapat dipahami, bahwa wilayah kerja tasawuf adalah aspek spiritual/rohani atau aspek esoteris yang materinya dibahasannya ada dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, kadang-kadang oleh sebagian pengamat, para sufi tersebut dikatakan sebagai ahl al-bawātin (kaum kebatinan), dengan alasan bahwa mereka amat berorientasi ke arah pemahaman keagamaan yang lebih mengutamakan penangkapan “makna dalam” (batin/spirit) dari teks ajaran agama. Sementara, lawan dari aspek esoteris adalah aspek eksoteris (lahiriah), dan yang menangani aspek eksoteris ini adalah ilmu fikih, yakni ilmu yang orientasinya terarah pada aspek-aspek peraturan formal perbuatan lahir manusia, sehingga ilmu ini lebih dikenal sebagai ilmu zahir yang membidangi segi-segi formal suatu peribadatan dan perbuatan keagamaan.

Berposisi sebagai ilmu yang memperhatikan aspek-aspek esoteris, tasawuf menempati posisi yang sangat signifikan dalam ajaran agama Islam. Di dalam ilmu tasawuf ini dapat dicapai esensi ajaran agama Islam yang bersumberkan dari teks-teks suci, al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai akibatnya, manusia

dituntut memiliki pemahaman yang utuh, komprehensif dan rasional dalam memahami teks-teks suci tersebut, tidak sekadar pemahaman tekstual dan legal-formal saja. Pemahaman terhadap teks-teks suci yang demikian dapat tercapai melalui medium mata hati yang jernih, tanpa tendensius, tanpa kepentingan serta berbekal jiwa yang bersih pula. Menurut pandangan tasawuf, penjernihan jiwa atau yang dikenal dengan istilah tazkiyah an-nafs adalah sangat penting dalam mengawali segala macam bentuk kegiatan beragama, baik yang bersifat hablun min Allāh maupun hablun min an-nās. Sebab, jika jiwa seseorang sudah bersih dari segala macam penyakit jiwa yang mengotorinya, tentu dari dalam diri manusia itu akan memancar sikap dan perilaku yang baik pula. Dengan demikian, maka akan mudah untuk menjadi seorang Muslim berkualitas, yang implementasinya dapat terlihat dalam tataran kehidupan sosialnya. Seorang Muslim yang ideal adalah muslim yang berkualitas dan memberikan dampak positif bagi lingkungannya, kapan pun dan di mana pun berada. Dalam konteks ini, maka aspek tazkiyah an-nafs menjadi perhatian pokok di dalam ilmu tasawuf, guna menggapai nilai-nilai esoteris dari ajaran Islam, mengingat nilai-nilai esoteris inilah yang merupakan inti dari ajaran agama Islam.

Pada mulanya, tasawuf merupakan bagian dari ajaran zuhud dalam Islam, yaitu yang mengandung makna kosen secara penuh untuk menghambakan diri kepada Allah Swt. melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah. Seiring dengan semakin jauhnya dari zaman Rasulullah Saw., maka semakin banyak pula aliran-aliran tasawuf berkembang. Dimulai dari banyaknya perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing aliran hingga akhirnya menjadikan tasawuf sebagai

sebuah ajaran tersendiri yang terpisah dari praktik zuhud. Selanjutnya, tasawuf menjadi sebuah aliran yang memiliki makna khusus, disebabkan oleh kekhususan praktik ajaran yang ditempuhnya. Tasawuf ibarat sebuah institusi pendidikan, yang masing-masing lembaganya memiliki peraturan atau metode yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya dalam menggembelng para muridnya untuk ber-taqarrub kepada Allah Swt.

Dengan mengacu pada pengertian ini, maka tidak setiap ahli ibadah dapat disebut sufi; akan tetapi, seorang sufi diharapkan menjadi ahli ibadah. Demikian juga, tidak setiap orang yang berakhlak mulia dapat disebut sebagai sufi, tetapi sufi diharapkan memiliki akhlak mulia. Para ulama sufi sepakat bahwa dalam ajaran tasawuf orang dapat disebut sufi manakala ia telah masuk kedalam suatu aliran tarikat tertentu. Menurut al-Qur'an, kemuliaan manusia dibanding makhluk yang lain adalah karena manusia memiliki unsur ruh ilahi. Ruh yang dinisbahkan kepada Allah Swt. sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hijr ayat 29 yang artinya: "Maka apabila Aku (Allah) telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Ruh Ilahi inilah yang menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani yang dapat diistilahkan dengan makna tasawuf, dimana kecondongan ini juga dimiliki oleh semua manusia dalam setiap agama, karena perasaan itu memang merupakan fitrah manusia.

Merujuk berbagai ulasan di atas, maka secara umum, dapatlah dinyatakan, bahwa tasawuf itu semakna dengan filsafat kehidupan dan metode khusus sebagai jalan manusia untuk mencapai akhlak sempurna, menyingkap hakikat dan

kebahagiaan jiwa. Sementara, yang membedakan antara sufi satu dengan sufi yang lainnya adalah tatacara riyāḍah-nya (latihan) yang kadang tidak luput dari pengaruh luar, misalnya, tercemar oleh pemikiran filsafat sesat yang berkembang saat itu, atau gerakan-gerakan yang mengembangkan tatacara ibadah agama lain, dan sebagainya.

3. Tasawuf dan Moralitas

Ilmu tasawuf dikembangkan dengan orientasi membina dan mendidik perilaku seorang muslim pengamalannya agar menjadi manusia yang berkualitas secara lahir-batin, senantiasa dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, sehingga menjadi berkepribadian baik, tangguh dan selalu optimis dalam menghadapi setiap permasalahan hidup, karena selalu dekat dengan Tuhannya, akhirnya ia pun selalu dilindungi oleh-Nya dalam setiap langkahnya. Disamping itu, sesungguhnya, tasawuf memiliki kekuatan untuk memberikan motivasi moral guna membangun seorang hamba menjadi muslim sejati. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika tasawuf dinyatakan sebagai inti dari keberagamaan seseorang dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memahami, dan sekaligus, mengamalkan ilmu tasawuf itu.

Jika dicermati, bahwa di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mendorong manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, seperti ayat yang memerintahkan agar manusia selalu mensucikan jiwanya (QS. asy-Syams [91]:9; al-A'la [87]:14; 'Abasa [80]:3,7), ayat-ayat yang memandang rendah kehidupan duniawi dan menjelaskan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik (QS. al-An'am [6]:32,70; al-'Ankabut [29]:64, Muhammad [47]:36; adh-Dhuha [93]:4). Selain itu al-

Qur'an juga mendeskripsikan sifat-sifat orang wara' dan takwa (QS. al-Ahzab [33]:35), posisi mulia bagi yang melaksanakan Salat tahajjud (QS. al-Isra' [17]:79) dan masih banyak ayat-ayat sejenis yang memberi petunjuk kepada manusia agar mulia hidupnya di dunia dan selamat ketika di akhirat kelak.

Doktrin-doktrin al-Qur'an yang demikian itulah sebenarnya yang telah memberi inspirasi bagi para sufi untuk melahirkan ajaran-ajaran dan konsepsi tasawuf yang kemudian menjadi esensi bagi ajaran-ajaran sufi. Dengan demikian, maka sejatinya al-Qur'an telah memberikan landasan normatif bagi pengembangan ilmu (ajaran-ajaran) tasawuf sebagaimana telah dipahami dengan baik oleh para sufi.

Jika dicermati dari sisi historis, Nabi Muhammad Saw. telah memberikan teladan secara konkret dalam mengaplikasikan kehidupan yang bernuansa tasawuf sebagaimana yang diajarkan al-Qur'an, walaupun pada masa itu, istilah tasawuf belum ada. Kebersahajaan Nabi dalam kehidupan sehari-hari dalam interaksinya dengan keluarga, para sahabat, para tetangga dan dengan para lawan-lawannya yang sangat baik adalah menjadi rujukan dan inspirasi bagi para sufi—setelah al-Qur'an—dalam upaya-upaya mencapai ridha Allah di tengah kehidupan yang fana ini. Dalam salah satu hadisnya, Nabi menganjurkan para sahabatnya untuk makan di kala lapar saja dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya, dalam hadis tersebut, Nabi telah memberikan petunjuk bagaimana memperlakukan dunia ini secara arif, sehingga diketahui proporsi dunia ini yang terbagi menjadi tiga yakni jika sepertiga dimakan maka ia akan hancur; sepertiga dipakai maka ia akan rusak, dan jika sepertiga dibelanjakan di jalan Allah (sedekah) maka hasilnya akan dipetik di kemudian hari. Selain itu, tentu

saja, dunia akan sirna dan ditinggalkan oleh manusia. Nabi Muhammad Saw. juga seringkali berpuasa sunnah, senantiasa melaksanakan Salat tahajud, rumah dan pakaian yang sangat sederhana, bahkan pernah menahan makan dengan cara melilitkan batu di perutnya. Jika beliau mempunyai kelebihan harta, tidak segan-segan meng-infaq-kannya. Demikian bersahajanya penampilan seorang Nabi, sehingga membuatnya sangat dicintai oleh para pengikutnya, disegani dan sekaligus dikagumi oleh lawan-lawannya.

Secara substansial, tasawuf tercantum di dalam kitab suci al-Qur'an, dan juga secara gamblang telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah, lantas kemudian diimplementasikan oleh generasi sesudahnya, para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'it-tabi'in serta segenap umat Islam berikutnya sampai sekarang. Selanjutnya, semua bahan tersebut secara konseptual telah dikembangkan oleh para sufi. Oleh karena itu, maka kiranya tidak berlebihan jika ada ungkapan yang menyatakan, 'jika seorang Muslim tidak melaksanakan amalan-amalan tasawuf, maka ia belum dapat disebut sebagai seorang muslim ideal'. Ungkapan tersebut memang terlalu ambisius dalam memaksakan orang untuk memahami tasawuf secara formal. Padahal, sebenarnya, tasawuf dapat melekat dalam diri muslim dalam praksis kehidupannya. Tegasnya, seseorang dapat dikatakan telah bertasawuf selama sudah dapat beribadah, salat, secara intensif serta sudah berkomunikasi spiritual dengan Allah dalam salatnya.

B. Tasawuf dan Ritual Islam ('Ibādāt Islāmiyyah)

1. Konsep Ibadah dalam tasawuf

Sebagai agama, Islam menunjukkan format bangunannya secara lengkap dengan menegaskan konsep pondasi agama, tiang agama, badan/isi agama, aksesoris/hiasan agama. Pondasi Islam adalah keimanan yang kokoh kepada Allah (Tuhan Yang Esa). Allah mengenalkan diri kepada manusia sebagai 'Diri Yang Unik', tidak ada suatu apapun yang menyamai-Nya. Namun demikian, Dia selalu hadir melingkungi ataupun melingkupi semua makhluk-Nya. Dia Maha Besar, Maha Luas, Maha Tahu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahkan Dia Maha Dekat kepada hamba-Nya (terlebih manusia) melebihi segala yang dekat, bahkan dekat-Nya tidak terukur oleh manusia.

Dalam firman-Nya, al-Qur'an surat al-Hadid, Dia menyatakan, 'Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan yang Batin', dan konsekuensinya adalah bahwa Dia mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu sekecil atom atau yang lebih kecil lagi atau yang lebih besar dari yang besar, baik di langit ataupun di bumi, semuanya tidak ada yang tidak diketahui oleh-Nya. Semua hati manusia laksana berada di antara dua jari dari jari-jemari-Nya. Bahkan dalam ayat lain, tentang ukuran keagungan-Nya, dikatakan, bahwa 'seluruh lapisan langit laksana lembaran-lembaran buku catatan bagi seseorang yang dibuka dan ditutup sekehendaknya, dan bumi pada hari kiamat seakan sekepal/segenggaman-Nya, tunduk dan patuh pada kehendak-Nya'. Dia ciptakan seluruh lapisan langit dan bumi (alam raya) dalam enam hari (enam masa) dan setelah itu selalu dirawat dan diatur-Nya dalam sistem kerajaan-Nya, diawasi melalui singgasana keagungan-Nya ('Arsy), dan Dia

selalu menyertai manusia dimanapun berada di lingkungan alam semesta ini.

Semua pernyataan Ilahi tersebut memberi kesan, bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Esa, eksis di segala dimensi eksistensi, transenden dan immanen sekaligus. Dia Maha Zahir sehingga tidak ada sesuatu apapun di atas kezahiran-Nya, dan Dia Maha Batin/Tersembunyi dan Ghaib yang melandasi segala yang batin, sehingga tidak ada suatu maujud apapun melebihi ke-Mahatersembunyian-Nya. Ini mengesankan bahwa tidak ada tempat ataupun waktu serta entitas apapun yang berada di luar sehingga lepas dan luput dari lingkungan keagungan Allah, selebihnya difirmankan juga, bahwa dimana pun kalian (manusia) berada dengan menghadapkan wajah ke penjuru arah, maka di sanalah Tuhan Allah berada menyertai kalian semua.

Pemahaman terhadap Allah seperti itu harus direspons oleh manusia dalam bentuk kesadaran diri/batin dengan penuh keyakinan tentang hubungan dekat dan kebersamaannya dengan tuhannya sehingga melahirkan kesadaran imanensial terhadap Tuhannya, disamping kesadaran akan transendensial-Nya yang di dalam terma sufistik dikenal dengan kesadaran 'ma'rifat billah'. Namun tidak sampai dalam level kesadaran fana' dan apalagi ittihad, wiḥdat al-wujud, dan ḥulūl sebagaimana dalam doktrin tasawuf falsafi yang akan dijelaskan pada sub berikutnya.

Kesadaran batin sebagaimana di atas memang berbedabeda capaiannya di kalangan manusia, sehingga dapat dikatakan: pertama, ada manusia yang mencapai kesadaran sempurna, sehingga dia menyaksikan Allah, Tuhannya, dalam keseluruhan dimensi dirinya, dengan indra zahir maupun batinnya, dan ini adalah kesadaran musyahadah, yaitu

menyadari kehadiran Allah dalam segala keadaan dirinya; Matanya menyaksikan keagungan Allah, dan begitu juga telinganya, dan apalagi indra batinnya. Sementara itu, yang kedua, ada orang yang tidak sadar akan Allah, kecuali dengan indra batinnya, sehingga jika ia melakukan Salat, agar dapat menjadi khususy, harus bersusah payah dengan memejamkan matanya, padahal ada yang menghukumi makruh memejamkan mata dalam menjalankan ibadah/ritual Salat sebagaimana hadis riwayat ibn ‘Abbas, bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: اذا قام احدكم في الصلوة فلا يمش مع عينه

Artinya: “jika salah satu di antara kalin (berdiri) melaksanakan Salat maka janganlah memejamkan kedua matanya”.

Keimanan kepada Allah berkonsekuensi terhadap keimanan pada point-point keimanan yang lain, seperti iman kepada para malaikat, pada kitab suci atau firman-Nya, kepada para utusan-Nya, qadha’, dan qadar-Nya, serta iman terhadap hari akhira/qiyamat. Seperangkat keimanan tersebut harus diyakini oleh manusia sebagai landasan bagi kesadaran diri sebagai hamba Allah Sang Pencipta. Untuk tujuan ini, risalah (pesan agama) Islam menetapkan syari’ah (aturan agama) bagi manusia agar perilakunya di dunia tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan tauhidnya. Di antara aturan agama tersebut adalah peribadatan (system of worship). Ibadah adalah satu bentuk pengabdian manusia kepada Tuhannya yang esensinya adalah ekspresi kecintaan, ketulusan, dan penyerahan diri secara total kepada-Nya. Ibadah tersebut dimaksudkan agar ada kontak intens antara Pencipta dan ciptaan-Nya.

Ibadah dalam Islam ada yang dimensinya batiniyah (nafsiyyah/qalbiyyah) yang disebut dengan ibadah batin dan

ibadah zahir. Ibadah zahir meliputi ibadah badaniah dan māliyyah (menggunakan sarana) berupa harta benda kepemilikan. Dengan demikian, cakupan ibadah Islam itu luas, zahir-batin, yang dilembagakan dalam ritual Islam yaitu meliputi iman-syahadat, Salat, zakat, puasa, dan haji-umrah. Seperangkat ibadah tersebut diistilahkan dengan pilar-pilar agama atau “arkān a- Islām”.

Pilar-pilar agama itu (arkān al-Islām) dimaksudkan dengan penyangga bangunan agama, dan dari konsep rukun Islam--yang prinsip utama pelaksanaannya disebut dengan ibadah--inilah agama Islam berada dalam dimensi empirik/kasatmata, sehingga seandainya tidak ada ketentuan arkān al-Islām ini maka agama Islam tidak dapat disaksikan entitasnya di tengah kehidupan masyarakat, dan Islam layaknya urusan batin belaka, atau agama hanyalah soal kebatinan. Secara formal, Islam menghendaki agar keislaman seseorang itu dipersaksikan dan tidak benar jika hanya dipendam dalam batin, tidak ada yang tahu serta tidak boleh diketahui.

Konsepsi arkān al-Islām ini secara semiotik menyuruh agar manusia berbuat nyata, action oriented, dalam hidup kesehariannya sejak ia balig-akil hingga meninggalkan dunia. Untuk itu, maka dalam doktrin Islam, diajarkan bahwa keseluruhan aktifitas, amal perbuatan, dalam hidup muslim adalah berdimensi ibadah, bahwa segala amal-perbuatannya dilaksanakan atas nama (tunduk-patuh) Tuhan Allah. Hal ini tegaskan oleh firman Allah dalam Surat az-Zariyat, “.....Aku tidak menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk tujuan beribadah/mengabdikan kepada-Ku”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa beribadah kepada Allah tidak dapat terealisasikan secara ideal selama tidak

berlandaskan pada ma'rifat kepada Allah yang benar. Demikian ini berarti terdapat kaitan erat yang tidak boleh diabaikan antara dimensi keimanan dengan perbuatan (ibadah/ritus) nyata. Ibadah sebagai penyangga agama ini pada prinsipnya adalah ditujukan untuk terwujudnya kemaslahatan hidup yang juga sebagai cita-cita Allah, sehingga manusia pelaku ibadah yang akan mengusung cita-cita tersebut adalah berperan sebagai wakil Allah, khalifat Allah, di bumi. Ibadah kepada Allah yang semula berarti pengungkapan ketundukan kepada Allah disublimasikan dalam sebuah tindakan mewujudkan peran Allah sebagai pengatur dan pengelola alam kehidupan manusia menuju kemaslahatan. Cita-cita inilah yang melandasi segi moral-etik bagi pelaksanaan ibadah tersebut. Artinya, bahwa dengan ibadah tersebut seorang hamba menjadi berbuat baik terhadap diri-pribadinya, berbuat baik terhadap Tuhan, dan berbuat baik terhadap lingkungan sosial dan alamnya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa “Arkān al-Islām” merupakan bodi tekstual agama Islam yang berkait dengan kehidupan interaksional manusia di dunia; Sementara, ranah internal yang merupakan jiwa dan energi dari arkān al-Islām tersebut adalah berupa sistem kredo yang berbasis keyakinan tauhid-monoteistik, percaya kepada Zat Yang Tunggal, Allah SWT., sebagai asal dari segala yang maujud.

Dalam bingkai ritual Islam yang berupa lima pilar sebagai tersebut di atas, Salat menjadi induknya yang proses penetapannya melalui pemanggilan langsung Rasulullah Muhammad Saw. ke Hadirat Allah Yang Maha Suci dalam perjalanan melintasi dimensi alam Bumi-langit yang dikenal dengan Isra'-Mi'raj. Proses seperti itu memberi kesan yang meyakinkan bahwa Salat menjadi ibadah utama yang harus

diperhatikan sebagai cara komunikasi hamba kepada Tuhannya. Salat juga sebagai bentuk mengingat Allah yang formatnya ditentukan serta diajarkan oleh Allah melalui peneladanaan langsung oleh Rasul Muhammad Saw. sebagaimana pernyataan hadis’ “Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat cara Salat saya”.

Tentang pentingnya Salat, maka Rasulullah menyatakan, bahwa pokok pertama yang diperiksa oleh Allah di hari kiamat nanti adalah ibadah Salat yang dilakukan hamba. Jika Salatnya bagus, maka dijamin amalnya bernilai bagus, namun sebaliknya, jika Salatnya jelek maka nilai amal-perbuatan hamba yang lain-lain dinilai jelek. Dari pernyataan ini dapat dimengerti bahwa Salat menjadi point kunci atau modal pokok dari seluruh peribadatan manusia dalam kehidupannya. Sebab, Salat adalah standart dari iman seorang hamba (manusia). Iman merupakan cahaya spiritual berupa getaran keyakinan dan pengakuan terhadap Allah sebagai Zat yang Haqq, Maha benar, yang harus selalu bergelora dalam diri seorang hamba dengan efek-efek rasa cinta, rindu, ta’zim, atau sekaligus takut dan khawatir kalau terhalang dari-Nya jika durhaka kepada-Nya. Iman demikian yang menjadi pengikat antara hamba dengan Tuhannya sehingga hamba tidak mengalami sesat jalan mendapatkan perhatian dan pertolongan (‘inayah) dari Allah melalui tali rahmat kasih-Nya kepada hamba berupa sebuah unit ibadah Salat lima waktu sehari semalam. Dengan demikian, Salat sejatinya adalah laksana tali yang mengikat hamba-hamba Allah untuk tidak lepas dari lingkung keselamatan dari-Nya, sehingga pada hakikatnya, perintah Salat tersebut merupakan perlindungan Allah terhadap hamba-hamba-Nya, hanya saja terkadang hamba itu sendiri tidak menyadari hal itu.

Sebagai gelora iman, Salat dapat berfungsi sebagai ‘rem pegas’ yang mampu mengendalikan kesadaran diri hamba agar tidak dipengaruhi oleh dorongan-dorongan rendah dirinya sebagai binatang hina yang mendorong berperilaku kebinatangan yang keji, dan sebaliknya, Salat membawa hamba menjadi makhluk spiritual yang bernilai tinggi, mencintai kemuliaan, serta bersemangat menuju kebaikan-kebaikan ilahi.

Pilar syahadatain (persaksian terhadap Tuhan Allah dan kerasulan Muhammad SAW.) sebagai ibadah adalah merupakan proses eksternalisasi keimanan seorang hamba yang dilengkapi oleh dua aspek diri manusia, yaitu sisi zahir dan batin. Ibadah syahadat ini memberikan pesan bahwa keimanan adalah realitas yang konkret dan sekaligus identitas seorang hamba yang akan membawa keimanannya kepada Allah aktual di dunia yang melahirkan perbuatan-perbuatan nyata; atau dalam ungkapan lain, bahwa ibadah syahadatain adalah komitmen seorang hamba bahwa imannya kepada Allah akan menautkan dirinya dengan alam sebagai sesama makhluk dan hamba Allah yang mengajak untuk bersama-sama menjadi hamba Allah. Setelah syahadatain selesai dilakukan, maka selanjutnya semua sesama hamba beriman menjadi bersaudara, sehingga terbedakan dari manusia-manusia lain yang tidak masuk dalam lingkaran beriman kepada Allah.

Hubungan semiotik syahadatain dengan Salat adalah bahwa syahadatain menjadi basis terhadap keabsahan Salat, dimana dijelaskan, kalau seseorang melaksanakan Salat haruslah memenuhi dua syarat, yaitu iman dan ‘aqil-balig’. Iman menandai sebuah kondisi bersih jiwa sebagai sarana kontak batin dengan Allah, tempat tujuan ibadah, sedangkan ‘aqil-balig’ berarti bahwa manakala seorang hamba sampai pada usia

matang (mempunyai kesadaran) maka berarti pula bahwa ketika itu ia sudah mempunyai kepatutan atau kelayakan untuk melakukan ibadah karena ia sudah dapat membangun niat untuk ibadah secara sadar. Akal seorang hamba ketika telah kokoh, pada usia dewasa, mampu secara fitrah membentuk pengertian dan kesadaran, sehingga ibadah telah dapat dimengerti maksudnya, yaitu kesadaran untuk mengabdikan kepada Tuhan. Jadi, 'ubūdiyyah (peribadatan) sejati itu harus muncul dari akal sehat yang disinari oleh iman sehingga menjadi sempurna ibadah tersebut. Ibadah yang disertai kesadaran (nur ilmu) dan pemahaman akan melahirkan rasa cinta terhadap ibadah tersebut, sehingga pelaksanaannya dipenuhi dengan rasa khusyu'.

Tegasnya, ada hubungan kuat antara syahadatain dengan Salat. Syahadatain sebagai ungkapan iman, dan Salat merupakan pelembagaan iman tersebut. Disamping itu, sebagai dikatakan oleh Muhsin Qiraati, bahwa ibadah Salat adalah untuk melatih dan mengasah kerohanian hamba agar tetap, atau semakin, bercahaya dengan imannya. Memang, dapat ditegaskan tegasnya lagi, ibadah-ibadah itu secara prinsipil adalah menguatkan rasa kehambaan diri kepada Allah, sebagaimana latihan rutin untuk berolahraga bagi jasmani yang bertujuan mengembangkan dan mengintensifkan fungsi-fungsi jasmani agar tetap, dan bahkan semakin, berkembang tubuhnya.

Selanjutnya, Salat menjadi tolok ukur dari keimanan dan keislaman seorang hamba. Jika seorang hamba dapat konsisten/istiqomah dalam Salatnya maka itu adalah petanda sebagai muslim-mu'min, sebaliknya, jika ia tidak bagus dalam Salatnya, tidak khusyu' dan tidak ikhlas, atau bahkan melupakan kewajiban Salat, maka menjadi jelas kalau ia menjadi munafik

atau bahkan kafir. Sekurang-kurangnya, seorang muslim harus ajeg mengerjakan ibadah Salat, dan jika sudah demikian, maka ibadahnya dapat dikembangkan dengan menunaikan ibadah-ibadah yang lain, seperti zakat (jika sudah memenuhi syarat-syaratnya), puasa, dan haji.

Salat menjadi perisai bagi seorang hamba yang membentenginya dari perbuatan keji dan munkar; sementara, zakat disyari'atkan untuk melenyapkan rasa cinta terhadap dunia, dalam arti, menyadarkan seorang hamba, melalui latihan mengeluarkan harta bendanya kepada pihak yang butuh dan berhajat, agar menyadari bahwa dirinya adalah bukan menjadi hamba dunia, tetapi hamba dari Sang pemberi rizki harta benda yang memerintahkan kepadanya agar memberikan hartanya yang berlebih kepada orang fakir-miskin atas nama Allah Swt.; Sedangkan puasa adalah ibadah wajib setelah Salat yang ditujukan untuk melunturkan kerasnya amarah (emosi destruktif) dan syahwat/hawa-nafsu untuk mengokohkan takwanya kepada Allah, yaitu sifat batin positif berupa kesadaran sempurna di hadapan Allah Swt. untuk mengabdikan dan tunduk kepada-Nya. Dengan penguasaan diri seorang hamba dari buasnya amarah dan sahwat tersebut, maka jiwanya menjadi bersih dan potensial mencapai fitrahnya, yakni beriman kepada Allah; Adapun haji, maka merupakan ibadah yang kompleks karena semua prosesi peribadatan Islam tertuang di dalam proses ibadah haji tersebut. Dalam ritual haji, seorang hamba diarahkan untuk mensosialisasikan nilai-nilai keimanan dalam praktik pergaulan hidupnya. Di dalam surat al-Hajj: 28 Allah berfirman yang artinya:

“Agar mereka mempersakikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang

ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebageian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”.

Secara logis, manfaat berhaji tersebut dapat dimengerti; bahwa pertama, terdapat manfaat keimanan, yaitu melatih seorang hamba untuk selalu menyatakan keyakinan tauhidnya kepada Allah, dia berangkat meninggalkan segala kesibukan dunia dan keluarganya menuju panggilan Allah semata, dia akan diajarkan hidup berjamaah dan bekerjasama dalam rombongan haji sehingga dia menyerap nilai-nilai gotong-royong dan bekerja-sama sehingga tersadarkan untuk mau berbagi dan bertolong-menolong. Selain itu, dalam beribadah haji, seorang hamba diajari untuk mengelola rasa kebersamaan dalam sebuah organisasi yang akan menggugah kesadaran etisnya dalam pergaulan. Sebab, dalam kafilah atau rombongan pergi haji terdapat nilai/aturan kepemimpinan yang tegas, ada kesadaran kepemimpinan (menjadi pemimpin dan dipimpin) sehingga mengenalkan seorang hamba akan pentingnya pemimpin dan pentingnya ketaatan dari orang-orang yang dipimpin.

Dengan menyadari dimensi empirik kehidupan yang penuh dengan problem dan persoalan sebagai disinggung dalam faidah ibadah haji tersebut, terutama terkait dengan hubungan sistemik antara ibadah Salat dengan ibadat-ibadat yang lain dalam bingkai Arkān al-Islām, maka dapat dipahami, bahwa ibadah Islam merupakan ibadah yang aktual dengan basis spiritual yang kokoh dan fokus. Ini juga memberi makna bahwa ibadah Islam adalah berkarakter, artinya membentuk sikap mental positif bagi pelakunya, sehingga melalui pelaksanaan

ibadah Islam tersebut fungsi-fungsi kekhalifahan manusia dapat diaktualisasikan.

Seorang hamba yang dapat berhasil mengerjakan peribadahan Islam dengan baik diharapkan dapat mencerminkan citra Allah sebagai Dzat yang disembahnya, dia memahami nilai-nilai ilahiah, mencintai kebajikan dan senantiasa mengisi hidupnya untuk mewujudkan kebajikan tersebut sebagai bentuk pengabdianya kepada Allah Swt.

2. Ritual Salat dalam tradisi tasawuf: dimensi iman dan ihsan

Sebagaimana diketahui berdasarkan firman Allah Swt., bahwa tugas dan kewajiban semua makhluk adalah beribadah kepada tuhan, karena di dalam diri manusia terdapat naluri (fitrah) untuk beriman kepada Tuhan, sehingga semua Nabi diutus untuk mengarahkan fitrah tersebut pada track yang lurus dan benar. Jadi, demikian itu prinsip utama dari diundangkannya Salat, yaitu menguatkan iman-tauhid kepada Allah yang berpotensi untuk mewujudkan kebahagiaan hamba di akhirat dan juga di dunia, sebagai dasarnya.

Terkait dengan ini, Nabi Muhammad SAW. diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari menyembah berhala-berhala menuju menyembah Zat yang menciptakan berhala-berhala yang dibuat oleh manusia tersebut. Sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan perintah-perintah penyembahan atau peribadatan adalah menegaskan pentingnya iman monoteistik (tauhid) dalam peribadatan. Al-Qur'an tidak sekedar mengajak manusia untuk beribadah begitu saja, namun diajaklah manusia untuk meresapi ruh ibadah yaitu mengagungkan dan men-tauhid-kan Allah SWT.

Tampaknya, semangat iman tauhid dalam beribadah, terutama Salat, tersebut tidak berjalan begitu saja, tetapi memang di dalam diri manusia sudah terdapat potensi atau kesediaan untuk bertauhid. Itulah yang dikenal dengan fitrah al-*imān wa at-tauhīd*, dan fitrah tersebut sudah tertanam di dalam jiwa dan terhunjam di dalam alam bawah sadar (the subconscious) manusia, sehingga merupakan kebutuhan dasar sebagaimana hasrat-hasrat manusia berupa kebutuhan makan dan minum.

Sebagai kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, ibadah/ritual seperti Salat ini haruslah diajarkan, sebab jika tidak, maka manusia akan mencari-cari sendiri kemasam untuk memenuhi kebutuhan peribadatan tersebut berdasarkan dorongan egoisnya sendiri, dan ini jelas-jelas berbahaya. Ibarat kebutuhan untuk makan dan minum tersebut, maka manusia akan memakan apa saja yang enak dan meminum apa saja yang menyegarkan, tanpa memperdulikan manfaat dan bahayanya makanan dan minuman tersebut. Tegasnya, andaikata para nabi tidak diutus oleh Allah untuk mengajarkan ritual tersebut secara benar, yakni mengajarkan Salat sebagaimana petunjuk Allah SWT., maka arah naluri atau fitrah beribadah manusia tersebut akan menyimpang dari tujuannya. Kesalahan menangkap tujuan dari ibadah akan membahayakan iman tauhid seseorang, sehingga terkait dengan pengajaran ritual Salat ini, Rasulullah Muhammad Saw. selalu mengingatkan, bahwa Salat yang dilaksanakan dengan sempurna akan menjelma berupa bentuk sesuatu (nur) yang baik yang berbau harum, sehingga penghuni langit (para malaikat) memuji dan menyanjungnya, lalu mereka melaporkan kebaikan Salat hamba tersebut kepada Allah dengan baik, dan Allah pun menerima dan meridhainya.

Sedangkan jika Salat yang dilakukan oleh hamba tersebut tidak baik, mungkin tidak tulus-ikhlas, maka menjelma menjadi suatu entitas rohani yang jelek dan berbau busuk, sehingga membuat penghuni langit membenci dan mengutuknya, sehingga mereka melaporkan hal itu kepada Allah, dan Allah pun menolak dan mengutuknya. Diterangkan lebih lanjut, bahwa efek Salat yang baik akan menjadi cahaya kebaikan dari Allah yang diperintahkan agar disematkan kepada pelakunya sehingga hati dan jiwanya menjadi semakin cerah-bercahaya, sementara Salat yang jelek yang berefek pada murka Allah tersebut menjadi suatu keburukan atau kegelapan yang akan ditimpakan kepada pelakunya, sehingga membuat hatinya (pribadinya) semakin buruk dan gelap.

Dari keterangan tersebut menjadi jelas, bahwa Salat yang dilakukan seorang hamba merupakan penanaman sifat tulus dan murni untuk beribadah kepada Allah yang semakin lama membuat kebaikan hati dan pribadi manusia. Oleh sebab itu, penting kiranya, Salat ini selalu diajarkan secara intensif sebagaimana Rasul Muhammad melakukannya, baik secara teoretik ataupun praktik, agar Salat yang dilakukan seorang hamba benar-benar memenuhi harapan, yaitu ketundukan zahir dan batin melalui upaca/meresapi makna Salat ketikan menjalankannya secara jasmani dan rohani.

Pengarahan dan pembimbingan ibadah Salat secara sempurna, menyangkut aspek zahir Salat dan batin/spiritnya, adalah sangat penting dilakukan sebagaimana fungsi dan tugas kenabian. Sebab, ibadah tersebut boleh jadi disalahkerjakan sehingga menyimpang dari tujuan sebenarnya. Hal ini telah terdapat contohnya yang jelas, bahwa Nabi Musa As. telah mengajari umatnya beribadah kepada Allah dengan benar,

namun pada saat jeda, yaitu ketika Beliau pergi memenuhi panggilan Allah, maka Samiri menyimpangkan peribadatan itu dengan mengarahkan ibadah tidak kepada Allah, tetapi untuk tuhan lain berupa patung anak sapi yang terpahat dari emas.

Hal demikian sangat potensial terjadi dalam pelaksanaan ibadah Salat, dimana niat atau tujuannya tidak tulus kepada Allah, tetapi tercampuri dengan tujuan-tujuan lain yang bersifat duniawi, misalnya, dengan Salatnya, seorang musalli menuntut Allah agar memenuhi permintaannya yang bersifat duniawinya, misalnya, menginginkan menjadi orang kaya melalui Salatnya itu. Ibadah seperti ini jelas-jelas bersifat ‘magis’ yang jauh sekali dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi Saw., yaitu ibadah ta’abbudiyah-‘ubudiyah. Menurut hemat penulis, persoalan ini sangat krusial, sehingga Salat yang--walaupun sudah menjadi rutinitas sehari-hari kaum muslimin—namun tetap harus senantiasa dikaji dan didalami dan diluruskan pengamalannya sampai ditemukan makna sebenarnya dari ritual Salat tersebut.

Ibadah yang sebenarnya dalam Islam adalah ibadah‘ubudiyah atau ta’abbudiyah, yaitu ibadah yang berkarakter dan berbasis iman-tauhid. Ibadah semacam ini secara potensial menjadi kebutuhan manusia, dan tidak dimiliki oleh Iblis karena tidak memiliki karakter ‘ubūdiyyah, walaupun dia memiliki rekor sejarah yang lama dalam beribadah kepada Allah. Ibadah ‘ubudiyah membuat seluruh dimensi kehidupan manusia berada di dalam jalan keridhaan Allah, membawa seorang musalli menyadari keagungan Allah, sehingga secara fitrah membuat musalli merasakan kerendahan dan kehinaan diri di hadapan Tuhannya, serta melahirkan sifat patuh dalam jiwanya yang pada akhirnya ia berusaha memperbaiki diri untuk mencapai kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan Allah.

Sementara itu, ibadah atau ritus yang bersifat magis (sihir) akan membawa pelakunya selalu memaksakan kehendak kepada yang disembah (Tuhan Allah) agar memenuhi kehendak dan keinginan shahawatnya. Ini berdampak sangat negatif bagi perkembangan kepribadiannya, sehingga kalau kesehariannya dalam beribadah bercorak magis, maka akan membuatnya semakin sombong dan takabbur, dan bahkan merasa sudah suci diri, sehingga yang akibat menjadi pribadi sombong dan angkuh dan tidak mampu menghargai kebaikan-kebaikan orang lain.

Sebagai telah disinggung sebelumnya, bahwa Salat merupakan pilar kedua dari lima pilar ritual Islam, namun Salat menempati posisi utama setelah syahadat yang menjadi koheren dengannya dan penegas syahadat tersebut. Hadis Nabi menegaskan bahwa orang yang meninggalkan Salat dipastikan sebagai orang yang merobohkan agamanya, dalam arti menjadi kafir. Ini menunjukkan kalau Salat menjadi pilar paling pokok dalam Islam, dan juga menegaskan bahwa setiap orang beriman wajib menunaikannya, tanpa kecuali.

Memang, Salat memiliki posisi kunci dalam Islam, mengingat substansinya sebagai ibadah adalah sangat sempurna, yaitu berisi puncak peribadatan dalam bentuk massif, berupa menyerahkan diri secara total di bawah keagungan Tuhan Allah melalui sub-struktur sujud dalam Salat. Tentu disinilah letak dimensi spiritual Salat yang membedakannya dari ritus-ritus di luar Islam. Tampaknya, Salat menyimpan rahasia hikmah yang agung sebagai rancangan ilahi yang Maha Sempurna yang telah menunjukkan jalan ibadah hamba-Nya menuju Ridha-Nya, sehingga inilah yang membuat Allah Swt. mewajibkan setiap hamba untuk menunaikannya selama hidupnya, tidak mengenal uzur sebagaimana ibadah yang lain seperti puasa dan haji yang

memang ada uzurnya. Uzur Salat adalah jika manusia sudah tidak memiliki kesadaran (tak berakal) lagi untuk mengerjakannya, dan ini menunjukkan, bahwa Salat adalah kewajiban individual-personal yang tidak tergantikan oleh apapun dan pelaksanaannya tidak boleh diwakili oleh siapapun.

Telah ada yang mencoba untuk memahami bahwa Salat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang yang telah bersyahadat, yaitu karena ibadah Salat mengidentikkan diri dengan ibadahnya jagat raya. Artinya, Salat merupakan sebuah fenomena religius yang dapat dihubungkan dengan fenomena alam, fenomena kosmologi. Secara geometrik, jagat raya ini eksis di atas hukum gerak permanen dan konsisten. Gerak tersebut tampak teratur dan tertib yang menuansakan keindahan ketundukan alam pada Pencitanya. Gerak tersebut simultan mulai dari gerak tingkat wujud terkecil senilai atom dengan sub-struktur pembentuknya hingga wujud raksasa jagat raya, galaksi dan meta galaksinya. Semua bergerak-putar (ciclical motion) yang sama yang totalnya adalah 380 derajat.

Watak gerakan Salat tampaknya menunjukkan keajaibannya sendiri yang jika dicermati ternyata sangat cocok, sinergi dengan fenomena yang sama di dalam realitas kosmologi, baik yang berukuran mikro kosmos maupun makro kosmos. Memang diakui, ritual Salat sangat ilahiyah, tetapi di sisi lain, di waktu yang sama, memperlihatkan watak alamiah dan ilmiah sekaligus. Di dalam Salat terdapat kesesuaian-kesesuaian antara gerak batin vertikalistik dan horisontal, terdapat keserasian antara hubungan vertikal dan horisontal yang secara indah bertautan sebagaimana tergambag di dalam ritual Salat. Dengan demikian, Salat yang dilakukan dengan baik membawa seorang hamba (musalli) berada dalam dimensi

transenden dan immanen sekaligus, antara gerak hati dan akal bersatu di dalamnya.

Disebutkan di dalam surat al-Isra' ayat 44:

Artinya: “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun”.

Ayat tersebut menginformasikan bahwa langit seisinya dan bumi seisinya secara rutin dan kontinyu bertasbih kepada Allah. Tampaknya, banyak di dalam al-Qur'an, tidak hanya di surat al-Isra' tersebut, tetapi juga di surat-surat yang lain, misalnya, al-Hasyr ayat 24, al-Hadid ayat 1, al-Jum'ah ayat 1 yang semuanya mengungkapkan hal yang sama, yaitu menjelaskan, bahwa alam rayaini tidak pernah absen bertasbih kepada Allah yang Maha Agung. Tasbih tersebut secara hakekanyat hanya Allah yang mengetahui, namun dapat dipahami, bahwa tasbih adalah unsur ensensial di dalam suatu ibadah. Di dalam ayat yang lain juga ditegaskan bahwa alam raya ini bersujud kepada Allah, dan makna sujud ini dapat dipahami substansinya yaitu berupa ketundukan dan kepatuhan secara total kepada Allah. Tegasnya, alam raya ini selalu beribadah kepada Allah seraya bertasbih dengan memuji-Nya serta bersujud kepada-Nya. Perlu dipahami, tasbih yang dilakukan oleh alam raya menuntut untuk dipahami dengan cara pandang tersendiri, karena alam bukanlah manusia yang memiliki kecakapan verbal serta kelengkapan jasmani seperti kepala, badan, tangan, kaki dan sejenisnya. Walau demikian, substansi dari keajaiban bertasbih alam tersebut secara riil dan konkrit dapat dimengerti. Manusia dapat menafsiri tentang

bertasbihnya alam raya yang tasbih tersebut dalam banyak keterangan al-Qur'an selalu digandengkan dengan memuja serta sujudnya di hadapan Allah. Antara keduanya saling terkait, tasbih merupakan bentuk lain dari sujud itu sendiri, dan sujud merupakan penegasan dari tasbih tersebut, sebagaimana di dalam surat al-Hajj ayat 18 yang artinya: "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allahlah bersujud apa-apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki". Dengan demikian, tasbih dan sujud merupakan satu kesatuan ibadah yang dilakukan oleh alam raya kepada Allah.

Sujud berarti tunduk dan patuh terhadap segala instruksi Allah, karena Allahlah yang layak dan berhak untuk dipatuhi instruksinya oleh seluruh makhluknya. Sujud dengan demikian merupakan tindak lanjut dari tasbih, dalam arti, bahwa setelah mensucikan Allah terus-menerus, maka selanjutnya secara natural terdorong untuk mengekspresikannya dalam sujud di hadapan-Nya, atau dapat diartikan balik, bahwa dalam tradisi bersujud terus-menerus tersimpul aktifitas bertasbih dan memahasucikan-Nya. Alam memang bukan manusia yang mampu mengekspresikan bertasbih secara verbal kepada Allah dan juga melakukan sujud dengan bergerak dan menggerakkan anggota badannya dengan teknik dan cara tertentu yang telah ditradisikan dalam bentuk massifnya, yaitu dengan meletakkan dahi ke tanah. Namun, kecakapan bertasbih dan bersujud seperti itu tidak dimiliki oleh alam, langit-bumi, tetapi Allah yang Maha

Pengasih dan Penyayang memberi kemampuan tersendiri bagi alam untuk bertasbih dan bersujud kepada-Nya yang hanya diketahui caranya oleh Allah Swt.

Makna tasbih dan sujud alam sungguh sangat empiris ketika semua itu dimengerti secara universal. Alam bertasbih itu mengandung pengertian bahwa mereka mengerti tugas-tugas yang difitrahkan oleh Allah kepada mereka untuk mengagungkan, menerima, dan mengkonsentrasikan perhatian pada aturan-aturan atau sunnah-sunnah yang diberlakukan di alam. Kesiapan alam secara terpaksa ataupun atas kesadaran terhadap keputusan Allah tersebut merupakan tasbih dan tahmid alam terhadap Sang Pencipta. Sementara, sujud dan tunduknya alam secara lebih konkret lagi adalah berupa praktik alam raya untuk bergerak dan berputar baik secara rotasi maupun revolusi.

Dalam praktik kehidupan manusia, ritual bertasbih dan sujud dimanifestasikan dalam bentuk ibadah Salat lima waktu sehari-semalam. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa kalau langit-Bumi dan seisinya yang secara umum disebut universum itu bertasbih dan bersujud adalah berarti melakukan kewajiban Salat sebagaimana manusia juga melakukan kewajiban Salat dalam arti bertasbih dan bersujud secara rutin dan kontinu. Jadi, universum dimana manusia ada dan termasuk bagian darinya adalah serempak dan bersemangat melaksanakan kewajiban Salat yang intinya yaitu bertasbih, memahasucikan dan memuja Allah, serta sujud kepada-Nya, dalam arti tunduk-patuh dengan dibuktikan meletakkan kening/dahi di atas tanah. Manusia yang mengerjakan Salat berarti melakukan adjustment (penyesuaian diri) dengan universum yang berarti juga bahwa Salat tersebut merupakan gejala normalitas manusia, disamping juga berarti adaptasi dengan universum tersebut. Adaptasi

berarti bahwa, secara fisik, manusia mengidentikkan diri dengan alam, sedangkan adjustment berarti, secara spiritual, manusia bersemarak mengagungkan Allah bersama-sama dengan alam raya. Sungguh agung alam raya ini bersama dengan manusia di dalamnya memuliakan, memahasucikan, serta tunduk kepada Sang Pencipta, Allah Swt.

Dengan ritual Salat tersebut, maka kiranya, manusia melakukan normalisasi diri, sehingga dampaknya adalah terwujudnya suasana kepribadian yang positif, yaitu normalitas (kesehatan) fisik dan mental-spiritual bagi manusia. Sungguh menakjubkan memang gerakan-gerakan Salat itu yang Allah Swt. konstruksikan untuk manusia sebagai bentuk ibadah kepada Tuhannya sebagaimana alam/universum juga sudah diberi jalan dan cara-cara beribadah kepada-Nya.

Di atas, telah disinggung, kalau secara natural, universum ini bergerak dengan bentuk berputar, baik secara rotasi maupun revolusi, hanya saja, kala waktu tempuh putarnya saja yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya, gerak-putar tersebut secara geometris terhitung sebanyak 360 derajat. Terkait dengan ini, dalam kerangka mencermati pola gerak Salat untuk tidak berpretensi men-scientifikasi Salat, maka analisis gerak Salat tetap menarik dilakukan; yaitu bahwa inti Salat adalah terletak dalam unit-unit raka'atnya. Satuan Salat dipahami dengan melihat substansi raka'atnya, karena pada dasarnya, semua Salat (misal: Dhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya', dan Shubuh) dalam tataran substansial itu sama, yaitu terdiri dari unit-unit raka'at beserta sub-sub unitnya.

Dalam satu raka'at terdapat gerakan pokok, yaitu berdiri tegak (bagi yang mampu/kuasa), ruku' (dengan lurus), i'tidal (berdiri bangkit dari ruku'), sujud (meletakkan kening ke latar

tanah), duduk tegak-lurus, sujud kedua, dan duduk lagi (untuk ber-tahiyat-tasyahhud).

Sikap berdiri tegak yang menyimpulkan seorang hamba berada dalam jalur vertikal, berkontemplasi awal kepada Tuhan, Allah Swt., yang dimulai dengan takbir, adalah berada dalam posisi 0 derajat. Posisi ini harus membawa seorang hamba mentransendensikan dunia, berada dalam genggamannya Allah, mata dan seluruh indranya tertuju pada kebesaran Allah yang Maha Meliputi segala sesuatu. Hamba (muṣallī) harus fokus kepada satu titik Qiblat (fisiknya ke Ka'bah), batinnya bersambung-berkomunikasi dengan Pencipta Ka'bah dan segenap alam semesta, seraya merasakan kerinduan bertasbih-memuji Sang Pencipta bersama dengan semarak alam raya dalam tunduk-sujud bersama-sama. Jadi, dalam berdiri, seorang hamba berada pada titik nol romantisme vertikal, sehingga harus sama sekali lepas dari beban dan kemelut duniawiah.

Selanjutnya adalah gerak rukū'. Bahwa didalamnya, seorang hamba (muṣallī) menekukkan badan bertumpu dengan titik pinggul membentuk proyeksi sudut siku-siku terhadap sumbu vertikal yang besarnya 90 derajat. Sikap rukū' dirasakan seorang hamba untuk selalu mematuhi segala aturannya, seraya membaca dan meresapi do'a-do'a yang diajarkan dalam rukū' yang intinya memahasucikan dan memuji Allah semata. Jadi gerak rakaat dari titik vertikal menuju rukū' sudah diperoleh 90 derajat.

Selanjutnya adalah i'tidal, yaitu kembali berdiri dari rukū' pada sikap sempurna, dimana badan menjadi satu garis vertikal, sehingga posisi bentuk tubuh menjadi berada pada titik 0 derajat kembali, namun gerak raka'at sudah mencapai 90 derajat. Di posisi ini, seorang hamba kembali dan terus memuji dan memuji

Allah serasa meyakini kalau Dialah yang berhak dipuji, dan diri hamba tidak patut dipuji, sehingga dalam diri hamba jangan sampai ada kesadaran ingin dipuji oleh manusia.

Setelah itu dilanjutkan dengan sujud pertama. Posisi utama sujud ini adalah dengan menjadikan garis punggung membentuk proyeksi sudut tumpul terhadap sumbu vertikal yang menghasilkan besaran 135 derajat. Yang menjadi tumpuan dalam menghitung gerak sujud ini adalah titik pinggul dan titik lutut sehingga menghasilkan posisi badan berlipat menjuntai. Posisi ini merupakan paling utamanya unsur Salat di mana hamba, kata Rasulullah, dianggap paling mencapai kedekatan sedekat-dekatnya, sehingga suasana batin hamba hendaknya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Agung, mematuhi segala petunjuk jalan yang diberikan-Nya seraya bertasbih memuji-Nya, memohon ampunan-Nya, serta memohon kesejahteraan dunia dan akhirat.

Di kala sujud inilah Allah menunggu indahnya getaran do'a-do'a hamba untuk dikabulkan-Nya. Rasul Muhammad sendiri menyarankan agar mengisi kesempatan sujud ini dengan berdo'a kepada Allah, karena Allah pasti mengabulkannya. Jika dijumlah perolehan gerak rakaat sejak berdiri hingga sujud pertama ini maka sudah terkumpul 225 derajat.

Setelah sujud pertama adalah bangkit duduk di antara dua sujud. Duduk ini menjadikan garis punggung sejajar dan berhimpit kembali dengan sumbu vertikal, sehingga proyeksi sudut yang ada yaitu kembali ke titik 0 derajat. Sikap duduk ini membuat kedua tungkai kaki terlipat yang menuansakan istirahat sejenak, namun tetap dalam kesadaran penuh sebagai hamba yang tidak dapat lepas dari pertolonga-Nya. Oleh sebab

itu, hamba dianjurkan membaca do'a-do'a untuk kemaslahatan hidupnya.

Setelah itu adalah sujud kedua dimana posisi badan menjadi terlipat di dua titik, sementara posisi punggung menjadi kembali membentuk sudut tumpul yang mencapai besaran gerak 135 derajat.

Suasana batin dalam sujud kedua ini sama dengan pengalaman yang dirasakan dalam sujud pertama, yaitu kembali memposisikan diri sedekat-dekatnya kepada Allah seraya menyadari kehambaannya. Setelah itu diteruskan dengan duduk tahiyat dan ditutup dengan salam. Dari segi posisi tubuh, duduk tahiyat ini tidak berbeda dengan duduk antara dua sujud, yaitu seorang hamba berada pada proyeksi sudut di titik 0 derajat. Dalam duduk tahiyat ini--dan dipahami bahwa terdapat dua tahiyat dalam satu Salat—seorang hamba melakukan audiensi; seorang hamba mengungkapkan segala penghormatannya kepada Allah; dan Allah pun menanggapi dengan penuh kasih-sayang atas hamba-Nya dengan menjamin keselamatan dirinya, dan hamba mengharapkan salam sejahtera tersebut untuk semua hamba-Nya; bersaksilah wahai hamba seraya menyatakan bertuhan hanya kepada-Nya, dan mengikuti, mencintai jejak Nabinya dan semua Nabi-nabi Allah, utamanya Nabi Ibrahim, lalu audiensi ini diakhiri dengan salam, seraya menginginkan keselamatan dan kesentosaan hidup bagi semua makhluk Allah.

Jika dicermati secara analitis dari unsur-unsur rakaat yang dilakukan seorang hamba ketika mengerjakan Salat, maka menjadi jelas, bahwa seorang hamba telah bergerak senilai 360 derajat dengan rincian: ruku' sebesar 90, sujud pertama sebesar 135, dan sujud kedua sebesar 135, sehingga total keseluruhan adalah 360 derajat. Jika hal ini merupakan secerach kebenaran

yang semula masih misteri dan menjadi rahasia Salat, maka selanjutnya akan lebih dapat memberi kemantapan bahwa Salat yang berarti ibadah yang wajib dikerjakan oleh semua makhluk Allah adalah menjadi kenyataan. Kiranya, dapat juga ditegaskan, bahwa alam raya pun melakukan Salat yang substansinya adalah bertasbih dan bersujud kepada Allah Swt. Kesadaran ini pula dapat dijadikan acuan motivatif bagi manusia beriman untuk selalu bersemangat melakukan Salat seakan berlomba-lomba menggapai kemenangan dan kebahagiaan, karena kemenangan, kebahagiaan, dan juga kemuliaan (dimasukkan ke dalam surga) akan dianugerahkan kepada siapa saja yang mau memereolehnya, sehingga merugilah hamba yang kalah dalam berlomba tersebut. Untuk ini, kiranya perlu dirujuk firman Allah Surat al-Muthaffifin: 26 yang artinya: "...Dan dalam hal itu (untuk memperoleh kemuliaan surgawi) hendaknya hamba-hamba yang berminat bergegas seraya berlomba-lomba mendapatkannya".

Sementara pada surat al-Mu'minin ayat 1 dan 2, Allah Swt. menegaskan yang artinya: "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman; mereka yang khusyu' (penuh konsentrasi, tulus dan ikhlas) dalam mengerjakan Salatnya". Ayat tersebut tampak memberi pesan bahwa Allah mendorong hamba-hambanya untuk rajin melakukan Salat dengan sempurna karena dengan Salat tersebut hamba menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung yang memang hal demikian itu menjadi kehendak Allah Swt. Dia rela jika hamba-hambanya beruntung dengan jalan beriman dan menjalankan Salat. Sebaliknya, Dia menyayangkan hamba-hamba-Nya yang inkar dan kufur kepada-Nya, sehingga tidak mengerjakan Salat yang akibatnya beroleh kecelakaan hidup akhiratnya kelak.

Dari uraian di atas, tampak jelas, bahwa ibadah Salat merupakan cara yang dirancang Allah agar hamba-Nya menempuh jalan keselamatan tersebut. Salat yang telah diajarkan oleh Allah melalui Jibril kepada rasul Muhammad, dengan demikian, merupakan media yang dijadikan buat hamba untuk mendapatkan kebaikannya baik dunia dan akhiratnya. Allah menjadikan Salat sebagai kewajiban, tetapi bagi hamba merupakan kebutuhan. Dengan Salat tersebut, seorang hamba melembagakan imannya, mengerjakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan (syari'at) hukumnya, lalu selanjutnya menyelami, menyerap, dan mengambil hikmahnya dengan cara menjalankannya secara khusus'. Dengan begitu, maka seorang hamba sudah dapat menggabungkan iman, Islam (syari'ah), dan ihsan. Ber-ihsan dibuktikan dengan melakukan ibadah Salat secara sempurna, memenuhi aturan/ketentuan hukumnya dan menghiasinya dengan keikhlasan dan kekhusy'an, dan ini merupan esensi dari seruan dan cita-cita tasawuf dalam menjalankan ritual Salat.

3. Substansi ritual Salat: kandungan nilai, norma, dan moralitas

Bicara tentang moral tidak dapat lepas dari perbincangan tentang nilai dan norma. Moral merupakan konsep abstrak yang menunjuk pada sisi baik dan buruknya suatu perkara (perbuatan). Dengan demikian, moral menjadi bidang kajian dan dipertanyakan secara kritis oleh nalar (filsafat) manusia sehingga melahirkan pemikiran dan ilmu yang disebut etika. Jadi, etika merupakan bidang ilmu atau filsafat tentang moral, dan moral adalah nilai baik dan buruk suatu perbuatan. Terkadang dikatakan bahwa etika adalah pengetahuan tentang

moral, tentang kebaikan dan keburukan, sehingga antara keduanya terkadang dipertukarkan maknanya. Namun, dalam penggunaannya, terkadang juga dibedakan; kalau moral menunjuk pada substansi perbuatannya, sedangkan etika menunjuk pada pengetahuan tentang nilai-nilai yang menentukan kualitas perbuatannya. Jadi, moral lebih merupakan praxisnya, sedangkan etika lebih pada konseptualisasi perbuatan tersebut menyangkut kualitasnya. Kata yang sering dianggap sebagai sinonim moral adalah akhlak, sehingga etika adalah ilmu akhlak, yaitu ilmu yang membahas tentang nilai baik-buruknya sesuatu (perbuatan).

Secara filosofis, etika/moral yang melembaga dalam diri manusia yang berupa kesadaran akan kebaikan (conscience) adalah pelembagaan dari nilai-nilai (values) yang telah mengendap dalam hati sebagai keyakinan-keyakinan yang menerangi jiwa, sehingga disebut dengan hati nurani (kekuatan intuisi). Perbuatan seseorang dikatakan bermoral manakala sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini yang telah aktual menjadi norma-norma pembimbing perilakunya. Dengan demikian, pembicaraan tentang moral sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang nilai dan norma.

Nilai dipahami sebagai suatu konsep, pengertian, atau ide-ide kualitatif yang menjadi keyakinan-keyakinan sehingga menjadi patokan atau acuan/standart bagi individu dalam hidupnya, atau secara operasional dikatakan, bahwa nilai dirasakan dalam diri seseorang sebagai pendorong dan prinsip hidup. Dalam kajian etika, nilai menempati dua posisi; pertama, nilai sebagai keyakinan yang lahir melalui proses mental-psikologis; dan kedua, nilai sebagai patokan yang merujuk pada kaidah normatif agama dan tata aturan kehidupan sosial. Dalam

perspektif perolehannya, nilai—dalam telaah etika—berada sebagai kata kerja, yaitu suatu proses penilaian yang lahir secara individual melalui proses psikologis-fungsional; sedangkan dalam perspektif agama-sufistik, nilai berada sebagai kata benda, yaitu sebagai kaidah-kaidah normatif yang berlaku di masyarakat yang mengatur konstelasi perbuatan manusia.

Dalam hidupnya, manusia selalu memproduksi atau memperoleh nilai-nilai. Dalam konteks ini, maka manusia diasumsikan sebagai berada dalam proses belajar, yaitu proses transformasi menuju kebaikan dan kesempurnaannya. Proses belajar tidak dapat dilepaskan dari keadaan memperoleh nilai-nilai, dan dalam kondisi ini, nilai diasumsikan sebagai kata kerja, sehingga memperoleh nilai-nilai berarti upaya penyadaran diri yang ditujukan pada pencapaian nilai-nilai yang hendak dimiliki. Adapun pengasumsian nilai sebagai kata benda, dalam konteks perolehan nilai-nilai, berarti bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan sesamanya merupakan sesuatu yang dimengerti dan disadari dalam pikiran yang menjadi rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan (perbuatan). Jadi, nilai yang berupa pengertian-pengertian yang memerlukan proses mental untuk memperolehnya itu merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan dari pribadi seseorang.

Proses memperoleh nilai-nilai tersebut pada prinsipnya adalah proses belajar yang dalam hal ini mungkin sekali dibutuhkan suatu pendidikan khusus, yaitu pendidikan nilai, dalam rangka membangun kesadaran nilai atau, tepat juga disebut, kesadaran moral. Pendidikan nilai untuk memperoleh atau menguatkan kesadaran nilai dapat melalui perspektif fungsional, yaitu melalui proses mental-psikologis bahwa nilai

muncul dalam kesadaran mental melalui proses (berasal) dari; yaitu drive yakni keadaan organisme memunculkan kecenderungan terhadap aktivitas secara umum yang didorong oleh kebutuhan dasar seperti makan-minum, hormon, rangsangan-rangsangan berbahaya seperti kedinginan-kepanasan; lalu menuju terbentuknya motive, yaitu suatu kondisi organisme yang sudah stabil yang selanjutnya melahirkan sebuah sikap (attitude); lalu menjadi sikap yaitu keadaan kesiapan yang sudah dikuatkan oleh organisme untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kualitas keadaan yang dipelajari dan diarahkan oleh motive pada tujuan tertentu; selanjutnya lahirlah nilai, yaitu merupakan tujuan umum yang hanya mencakup pola-pola perilaku yang diatur.

Pola kesadaran nilai perspektif fungsional ini menempatkan nilai sebagai kata kerja, yaitu proses eksternalisasi nilai-nilai ke dalam perbuatan yang dipilih berdasarkan nilai tersebut. Disamping itu, kesadaran nilai dapat melalui perspektif agama (sufistik), yaitu mengasumsikan nilai sebagai kata benda, bahwa nilai merupakan pengertian-pengertian dalam pikiran melalui proses mental, misalnya kasih-sayang, tolong-menolong, jujur, dan lain-lain, lalu mencita-citakan untuk diwujudkan dalam tindakan yang diinginkan.

Selanjutnya, kesadaran nilai melazimkan sebuah konsep tentang norma. Antara norma dan nilai sulit dipisahkan; kalau nilai diasumsikan sebagai sekumpulan kebaikan yang disepakati bersama, maka norma adalah konsep kebaikan yang sudah disepakati bersama yang dimanifestasikan sebagai kaidah untuk menilai sesuatu. Jadi, norma adalah nilai yang sudah diturunkan dalam sebuah rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah perilaku. Dalam penggunaan sederhananya, norma adalah kaidah-kaidah

Artinya: " (Terimalah) didikan Allah. Siapa yang paling bagus pendidikannya daripada Allah. Kami semuanya tunduk (beribadah) kepada-Nya".

Ibn 'Asyur megomentari ayat tersebut, bahwa kata "šibghah" itu dibaca 'nasab' adalah sebagai maf'ul mutlaq, yaitu kata keterangan yang menegaskan kata kerjanya yang dibuang. Šibghah sendiri berarti "wedel" atau "wenter" yaitu warna dasar yang dipakai mewarnai sesuatu dengan warna tertentu yang dikehendaki agar menjadi bagus. Dari sisi kesesuaian ayat dengan sebelumnya, tampak bahwa ayat ini berbicara dalam konteks keimanan kepada para nabi terdahulu, dimana, orang Yahudi dan juga Nasrani disuruh oleh Allah beriman kepada semua ajaran nabi-nabi, terutama dengan Nabi Muhammad dengan al-Qur'an yang berisi ajaran keimanan yang substansinya sama dengan ajaran nabi terdahulu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menolak karena kedengkian yang ada di hati mereka. Sedangkan terhadap kaum muslimin diserukan untuk menerima keimanan yang diajarkan Allah dengan al-Qur'an ini. Seakan-akan Allah menyeru, "...terimalah ajakan keimanan (pewenteran/sibghah) Allah ini" karena ajakan tersebut adalah terbaik untuk kalian. Pada akhir ayat terdapat pernyataan *وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ* yang artinya "...dan kami semuanya tunduk (beribadah) kepadaNya". Ini memberi isyarat bahwa konotasi dari šibghah Allah tersebut adalah ajaran keimanan Islam yang dikonkretkan dengan ajaran-ajaran peribadatan/ritual islam. Jadi, dapat dimengerti bahwa ibadah, termasuk di sini Salat, adalah bentuk dari shibghah Allah, yaitu upaya atau teknik Allah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa hamba-Nya agar menjadi hamba yang baik.

Dalam tafsir, al-Munir, ibn 'Asyur menerangkan bahwa *ṣibghah* ini merupakan tradisi dalam dunia Nasrani berupa pembaptisan (التعميد), yaitu proses mandi suci/penyujian jiwa bagi orang-orang yang masuk ke agama Kristen sebagaimana tradisi gereja hingga kini. Baptis sendiri bermula dari praktik nabi 'Isa al-Masih ketika dibaptis (dibasuh dengan air) untuk disucikan karena akan memperoleh wahyu suci sebagai seorang Nabi Allah. Dan karena Nabi Isa tersebut ditolak oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka tidak mentradisikan baptis tersebut.

Terlepas dari baptis sebagai proses masuk ke wilayah kesucian jiwa karena memasuki janji mentaati didikan agama Allah, maka demikianlah pendapat seorang mufassir. Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūni menegaskan, bahwa tradisi *ṣibghah* dalam Nasrani adalah baptis, sedang dalam Islam adalah beriman-tauhid dan menjalankan agama, termasuk menunaikan peribadatan-peribadatan dengan penuh ketundukan. Semua itu adalah hal terbaik dari Allah untuk kaum beriman, kaum muslimin.

Peribadatan yang Allah rancangkan untuk hambanya merupakan "*ṣibghah*" terbaik/terindah bagi kaum muslimin yang akan berguna sebesar-besarnya. Salat, sebagaimana diakui oleh para ulama' berdasarkan dalil-dalil yang kuat, adalah sebuah bentuk ritual/ibadah yang terbaik dan paling sempurna, dan didalamnya mengandung unsur pendidikan Allah (pendidikan ilahiyah) yang menyimpan potensi dahsyat dalam memperbaiki pribadi manusia menjadi hamba yang utama. Selanjutnya, manusia terus disuruh belajar dan terus menghayatinya.

Salat merupakan sebuah format ibadah yang dijalankan oleh hamba yang meng-idealkan kehambaan di hadapan Allah.

Ia sebagai sarana komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Seluruh unsur-unsurnya—sebagaimana diuraikan dalam fikih—memerankan perbuatan ibadah yang tersusun secara rapih membentuk unit ritual yang sempurna. Pelaksanaannya didahului persyaratan suci yang menambah suasana kekudusan dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif rukun iman, maka pelaksanaan Salat mengaktualkan iman-syahadat. Semakin sempurna iman hamba, semakin bagus pekerjaan Salatnya. Begitu indahnya suasana batin penuh dengan cahaya ilahi ketika melaksanakan Salat, sampai-sampai Nabi Muhammad menjadikannya—atas kehendak Allah--sebagai pelipur hati, penentram jiwa, penyejuk rohani, sebagaimana Hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَّ الْيَمِينِ مِنَ الْيَمِينِ وَاللَّيْسَاءِ وَالطَّيِّبُ وَجُعَلَتْ قُوَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Artinya: "(diceritakan) dari Anas Ra., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Saya dikehendaki (oleh Allah) mencintai kaum perempuan sebagai bagian dari dunia, wangi-wangian, dan dibuat tentram pandangan mataku (bahagia) dikala melaksanakan Salat".

Disamping itu, fungsi ritual Salat sungguh masih sangat banyak dan layak untuk dikaji terus agar didapatkan keanfaatannya bagi hamba yang menjalankannya. Salah satunya adalah dapat dipergunakan sebagai terapi sebagaimana banyak diantara Sahabat Nabi pernah melakukannya. Misalnya, terdapat seorang Sahabat Nabi yang terkena senjata musuh ketika berperang, maka ia minta dicabut senjata tersebut ketika dalam kondisi melaksanakan Salat supaya tidak terasa sakit. Hal itu

disebabkan ia sangat khusyu' dan berkonsentrasi penuh dalam menjalankan Salatnya, sehingga tidak merasakan apa-apa selain keagungan Allah Swt.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB IV
PEMADUAN PERSPEKTIF FIKIH DAN
TASAWUF DALAM PENGAMALAN RITUAL



A. Nilai-Nilai Syari'ah dan Hikmah dalam Salat

1. Nilai-nilai syari'ah dalam salat

Ulama' syari'ah menegaskan, bahwa syari'at dan atau hukum Islam bermuara pada upaya merawat lima pokok kebutuhan hidup manusia, dan dari masing-masing lima pokok tersebut terbangun hukum-hukum cabangnya (fikih). Lima pokok kebutuhan kehidupan tersebut diistilahkan dengan *al-ḍarūrāt al-khams* (الضرورات الخمس). Hilangnya salah satu dari lima pokok kebutuhan hidup tersebut akan menyebabkan cederanya kehidupan ini, artinya memunculkan mafsadah.

Lima pokok yang harus ada tersebut adalah; 1) agama. Artinya, harus ada pemeliharaan agama (حفظ الدين), jiwa. Artinya, memelihara jiwa (حفظ النفس), 3) harta milik. Artinya, memelihara harta-kekayaan (حفظ المال), 4) akal. Artinya, memelihara akal (حفظ العقل), dan 5) keturunan. Artinya, memelihara harga diri, keturunan atau generasi (حفظ النسل ولا عرض).

Agama Islam, dengan syari'atnya, sangat mengutamakan terhadap akidah manusia, karena akidah tersebut menjadi *way of life*. Menjaga agama tidak lain dimaksudkan agar manusia memiliki akidah yang benar yang menyinari rohani/spiritualnya, dan bahkan menjadi akar dari moralitasnya. Berbasis dengan akidah *tauhid* yang sangat ditekankan oleh Islam, maka manusia diharapkan mampu mengembangkan sensitifitas norma-norma dalam dirinya dan selanjutnya termanifestasikan kedalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan upaya Islam menjaga akidah yang benar yang dalam konteks Islam adalah keyakinan monoteisme, manusia diinstrumentasi dengan sistem ritual semisal salat, agar dengan pelaksanaan ritual tersebut secara benar, maka akidahnya semakin terlembagakan, semakin terpelihara. Demikian itu pentingnya memelihara agama.

Adapun tentang memelihara jiwa, maka yang dimaksudkan adalah dengan memelihara nyawa dan kehidupan agar keberadaan manusia tidak punah lantaran terancam kejahatan pembunuhan oleh manusia yang jahat. Atas dasar ini hukum Islam mengajak manusia agar saling mengasihi, saling menyapa, dan saling menolong. Ibadah Islam yang diundangkan, semisal shalat, zakat, dan juga haji adalah menyimpan potensi fundamental untuk mendidik manusia agar dapat bersaudara dan saling menyapa dengan penuh kasih sayang.

Selanjutnya, untuk upaya memelihara harta benda dan kepemilikan manusia, maka syari'at Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi mereka yang melakukan kejahatan pencurian atau sejenisnya, seperti penipuan, korupsi, suap, dan lain-lain. Sangat disadari dalam realitasnya, bahwa tanpa harta, manusia tidak dapat hidup dengan layak, sehingga dalam kaitannya dengan kepribadian, maka manusia harus berprilaku hemat dan tidak boros. Ibadah-ibadah syar'iyah juga diarahkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian seperti itu.

Tentang memelihara akal, syari'ah sangat *consern* dalam melindunginya, karena dengan akal tersebut, agama seseorang bisa tegak, bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa agama adalah akal, dan tidak dianggap beragama orang yang tidak punya

akal (عقل لا ينل من لا عقل له العاقلين). Ungkapan tersebut sangat logis karena; *pertama*, agama adalah ilmu, bukan khurafat atau khayalan belaka. Bahkan agama Islam ini adalah ilmu dari segala ilmu, yaitu ilmu yang sebenarnya, ilmu yang disebut dengan *al-haqq* (الحق) karena memang datang dari yang Maha Tahu dan Yang Maha Nyata (الله المالك الحق... فيتعالي); *Kedua*, sebagai ilmu, maka agama Islam merupakan pengertian-pengertian tentang kebenaran, baik kebenaran empiris-logis maupun kebenaran supra empirik-logik, sehingga keberadaan akal-fikiran yang sehat dan cerdas mutlak diperlukan. Pemeliharaan akal secara fikih dapat berupa sebuah hukuman (dalam hal ini bidang *hudūd*), seperti *hadd syurb al-khamr wa al-mukhaddirāt*, yaitu hukuman tindak pidana meminum khamar (arak) dan benda-benda yang berbahaya sejenis narkoba, yang jelas-tegas akan merusak akal. Disamping itu, pemeliharaan akal dapat juga dilekatkan dengan pemeliharaan spiritual/rohani manusia melalui seperangkat ritual seperti salat. Dengan demikian, penting dilakukan upaya-upaya menguatkan ritual tersebut melalui penyadaran-penyadaran terhadap kaum muslimin tentang pentingnya pelaksanaan ibadah shalat yang berpotensi menguatkan kerohanian dan menyucikannya serta mencerahkan mental manusia.

Tentang pemeliharaan pristise dan keturunan/generasi, maka dinilai sebagai salah satu kebutuhan pokok kehidupan bagi manusia, karena tanpa ini, manusia merasakan kegoncangan batin. Harga diri dan keturunan ini diperhatikan oleh syari'ah dengan seperangkat hukum Islam (bersumber dari syari'ah/wahyu dan Sunnah Nabi) yang dikenal dengan hukum keluarga ((الحوال الشخريه Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, syari'ah Islam mengapresiasi pernikahan yang

disahkan oleh agama, dan bahkan agama menjadikan pernikahan tersebut sebagai sunnah Allah dalam penciptaan makhluk-Nya. Begitu juga Rasul Muhammad Saw. mengajarkan hidup menikah sehingga secara praktikal, Rasul mengajak umatnya untuk meneladani sunnahnya yaitu menikah dalam rangka mendirikan keluarga.

Dalam konteks memelihara harga diri dan kehidupan berkeluarga secara normal ini (laki-laki menikah dengan perempuan), agama mencela perbuatan yang menyimpang secara seksual dan menggolongkannya sebagai perbuatan keji (*وَالزُّكْرُ*) (*فِجْحَاء*). Syari'ah Islam menganggap perzinahan, menikah sesama jenis, dan segala bentuk penyimpangan seksual yang lain (*sexual abuse*) sebagai ancaman dari keturunan manusia dan akan menurunkan harga diri serta martabatnya. Atas dasar ini, maka agama secara fiqih-syari'ah mengundang hukum (hukum pidana atau *hudūd*) terhadap pelaku zina dan penyimpangan seksual.

Disamping itu, Islam melalui hukum-hukum peribadatan, semisal salat, adalah diarahkan untuk membuat hati manusia membenci terhadap perbuatan-perbuatan keji. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an, surat al 'Ankabut: 45.

تِلْ مَا أَوْحَيْ لِيكَ مِنْ لَلْقَابِ وَقِيم لَصَلَاةِ إِنَّ لَصَلَاةِنِي عَنِ فَجْحَاءِ
وَلْيُكْرُ وَلْيُكْرُ اللهُ لَلْبُرِّ وَاللَّيْ عَم مَلْتَصْرِعُونَ (45)

Artinya: " Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari al- Kitab dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.

Sungguh, mengingat Allah (shalat) itu merupakan hal paling besar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan".

Ayat tersebut secara tegas, *nass*, menyatakan, bahwa salat yang diwajibkan atas kaum muslimin menjadi sarana untuk dapat menangkal dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Persoalannya adalah bagaimana dan seperti apakah shalat yang dapat berfungsi sangat penting seperti itu? Jawaban pertanyaan ini tentu membutuhkan usaha serius untuk memahami shalat yang ideal itu, sehingga perlu ditegaskan lagi, bahwa berdasarkan pada ayat di atas, syariah berusaha untuk menjadikan ritual sebagai suatu perbuatan yang berpotensi untuk meningkatkan harga diri manusia dan moralitasnya. Frasa "wa lazikrullah Akbar" dalam ayat tersebut memberikan penegasan bahwa shalat yang disebut sebagai *zikrullah* merupakan hal yang paling besar karena memang tujuan shalat tersebut adalah mengingat dan berkomunikasi- kepada Zat Yang Maha Besar, sehingga seorang mukmin harus meletakkan shalat sebagai hal yang paling diutamakan di atas semua urusan kehidupannya.

Dari uraian sepintas tersebut dapat dipahami bahwa syari'ah agama (Islam) yang dijabarkan dalam satuan-satuan hukum (الحكام الجوزية) tentang perbuatan hamba (*fiqh*) itu mempunyai kaitan sangat erat dengan moralitas. Artinya, bahwa penegakan dan pelaksanaan hukum, termasuk dalam hal ini adalah ibadah, memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan moralitas dan martabat manusia.

Untuk mengetahui hubungan antara syari'ah dan moralitas itu perlu menganalisa dimensi esoterik yaitu sisi sufistik atau kebatinan dalam pelaksanaan peribadatan. Para ulama' sufi

meyakini adanya sisi batin dalam suatu perbuatan/praktik ibadah. Sisi batin perbuatan ibadah tersebut adalah perbuatan hati atau rohani seorang hamba. Jadi, dalam konteks pengamalan shalat seorang hamba, maka sisi batinnya adalah hatinya yang mendorong, memotivasi, dan sekaligus merasakan gerakan-gerakan shalat. Sedangkan sisi lahirnya adalah gerakan-gerakan tubuh-jasmaniah yang mengerjakan rukun-rukun, sunnah-sunnah, dan fardu-fardu/wajib-wajibnya salat. Kalau ulama' fikih sangat *concern* terhadap hukum-hukum yang mengatur tata tertib dan prosedur pengerjaan unsur-unsur salat agar menghasilkan gerakan yang indah dan apik, maka ulama batin/sufi *concern* terhadap suasana batin ketika merasakan gerakan-gerakan jasmani, dalam arti, menyerap nilai-nilai/makna-makna simbolik gerakan salat tersebut. Serapan dari nilai-nilai tersebut akan membentuk sistem kesadaran hati berupa konsep-konsep ideal, misalnya disiplin, tunduk, tertib, dan lain-lain yang akan turun membentuk norma-norma/*adab* atau sistem etika kehidupan. Dari aktualisasi norma-norma tersebut akan terwujud moral dalam diri manusia sang pelaku dan penikmat shalat.

Jadi, syari'ah Islamiyyah menyuguhkan kaidah-kaidah dan sistem moral (perilaku) bagi seorang muslim yang akan menjadikan hidupnya sebagai bermoral yang menyadari nilai-nilai semisal kecermatan, ketertiban-keteraturan, keterpercayaan, dan kejernihan dalam berfikir tentang perbuatan yang sedang ataupun akan dilakukan. Artinya, dengan menyerap nilai-nilai shalat maka muslim bersikap cermat sebelum mengaktualisasikan rencana perbuatan. Jadi, nilai-nilai hukum/syari'ah, sebagaimana tampak dalam peribadatan salat

(tampak dalam struktur shalat yang tertib-sistematis) yang diperintahkan, memiliki dimensi pendidikan, dan itu menjadi standart atau patokan moral bagi pribadi mushalli/peshalat. Hal itu sangat logis mengingat hukum yang ditetapkan itu salah satunya adalah berfungsi sebagai instrument edukasi bagi manusia.

2. Nilai-nilai hikmah dalam ritual salat

Seorang hamba haruslah menyadari, bahwa salat adalah mengingat Allah (zikir agung) yang substansinya adalah bacaan suci (audiensi/*munājat*) mencurahkan hati ke hadirat Allah. Oleh karena itu, harus dikerjakan dengan penuh konsentrasi melalui hadirnya hati, yaitu menyadarkan diri akan keagungan Tuhan Yang disembah (*al-Ma'būd*) dengan penuh rasa takut dan harap kepada-Nya; Harus semakin memahami dan ma'rifat kepada Allah, semakin dalam ma'rifat hamba akan semakin khusyu' pula salatnya.

Itu semua dimulai sejak suara adzan (seruan hadir ke lingkungan suci Sang Raja Diraja, Allah Swt.) berkumandang; Hati hamba bergetar tersadarkan kengerian dan keresahan hari kiamat, sehingga ada persiapan zahir dan batin menghadiri panggilan itu. Nanti ada pertunjukan amal di hadapan-Nya; bagi siapa yang terbiasa bersegera untuk menghadiri, akan terpanggil dengan lembut dan kasih-sayang, yakin dan pasti mengalami kebahagiaan di Hadirat-Nya; lalu cepat-cepatlah menuju salat, penuh panggilan-Nya!

Seorang hamba (musalli) segera menyiapkan kebersihan batin seiring kebersihan zahirnya; Kalau badan sudah tertutup

auratnya, segera tutuplah batin dengan istighfar dan kesyukuran atas nikmat-nikmat yang diperoleh, sehingga meyakini dirinya layak untuk hadir di naungan suci-Nya; Hendaklah hamba sadari kalau Dia Maha Mengetahui segala yang ada pada dirinya.

Hamba (musalli) *bertakbir* menyengaja mengagungkan Tuhan, Zat Yang Agung dan Maha Besar, memenuhi panggilan-Nya, sehingga janganlah bohong tentang ucapannya "saya hadapkan diri saya ke hadirat Zat Pencipta langit dan bumi....."; hamba sadari kalau dirinya ber-*munajat* (audiensi) laksana tanya-jawab dan berbisik-bisik serius dengan-Nya; hamba mulai dengan bacaan al-Fatihah:

Dalam salat, direpresentasikan oleh bacaan al-Fatihah, seorang hamba beraudiensi sebagai berikut:

1) Hamba: "Segala puja-puji hanya milik Allah, Tuhan Pengatur semesta alam".

Allah: " oh, hamba-Ku telah memuji-Ku"

2) Hamba: "Maha Pengasih dan Maha Penyayang"

Allah: "Hamba-Ku tetap dan terus Menyanjung-Ku"

3) Hamba: "sebagai Sang Pemilik (kerajaan) di hari pembalasan"

Allah: "Hamba-Ku mengagungkan/memuliakan Aku".

4) Hamba: "Hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan".

Allah: "Pernyataan hamba itu tertuju untuk-Ku dan untuk-Nya, sehingga pasti dia mendapatkan dari-Ku apa yang dia mohon".

5) Hamba: "Tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat".

Allah: "ini untuk-Ku dan untuk hamba-Ku, Hambaku pasti mendapatkan permintanaannya".

Hamba terus berdiri tegar penuh dengan kesopanan untuk beraudiensi dan siap berjuang dalam hidupnya sambil berlindung dan bermohon derasnya ridla dan rahmat dari-Nya.

Hamba terus ruku' seraya menta'zimkan Allah Swt. dengan mengucapkan sanjungan kemahasucian-Nya, menyatakan tunduk dan patuh segala perintah-Nya walau harus dipenggal lehernya. Dilanjutkan berdiri lagi bangkit tegak (*i'tidal*) menyatakan semangat berjuang dalam hidup dengan ikhlas karena Allah, bahwa di dalam hidup tidak mau tergoda oleh gelamor sanjungan, tetapi harus selalu dikembalikan sanjungan itu kepada Sang Pemiliknya, Allah Swt.

Setelah itu, hamba menjatuhkan diri tersungkur dalam sujud, menyatakan hinanya diri sebagai hamba di hadapan Yang Maha Agung seraya memahasucika-Nya, lalu memuji-Nya; Hamba sadari harus bermohon kepada-Nya; Hamba menyadari akan adanya huru-hara hari kebangkitan, ada api siksaan yang membara yang menghukum orang-orang yang takabbur dan sombong, maka hamba sadari juga bahwa semua huru-hara itu

akan hanya dapat diatasi oleh Sang Pemilik hari kebangkitan, sehingga memohon dengan segala kerendahan diri agar diberikan pengampunan agar mendapatkan keselamatan dari-Nya.

Hamba bangun dari sujud untuk duduk seraya menyatakan kesadarannya akan terjadinya kebangunan hidup kembali setelah kematian; hamba tetap dalam keimanannya yang kokoh, bahwa Allahlah Pemilik segala lapis alam dunia dan akhirat; di hadirat Allah nanti hamba menyanjungkan keagungan dan segala kemuliaan hanya untuk Allah; karena itu hamba memohon kesejahteraan selalu dicurahkan kepadanya; hamba mendambakan kesentosaan untuk semua handaitolannya, sanak dan keluarganya serta masyarakatnya, sehingga dapat merasakan kebahagiaan bersama-sama; hamba menyadari bahwa kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan dirinya dan keluarganya, bahkan sahabat dan masyarakatnya. Oleh karena itu, hamba tidak bosan-bosan untuk selalu berdo'a, memohon keselamatan hidup di dunia dan akhiratnya.

Setelah merasa selesai *munājat*nya, hamba menyadari untuk menutupnya dengan menengok ke kanan untuk menjalin interaksi kembali dengan suasana damai, saling sayang-menyayangi, berharap bertemu orang-orang kelompok baik; lalu menengok ke kiri dengan tetap mencitakan kedamaian dan saling sayang-menyayangi walaupun nantinya dalam praksisnya tidak mustahil akan berinteraksi dengan kelompok orang buruk; hamba mengokohkan diri untuk mengedepankan sikap kasih-sayanginya dalam kehidupan dengan ucapan 'assalamu 'alaikum warahmatullah'.

B. Salat sebagai Penanaman Nilai-nilai Utama, Membangun Pribadi Mulia

1. Perspektif fikih-sufistik dalam memahami ritual Salat

Ulama' fikih telah merumuskan salat dengan hukum-hukumnya yang rigid yang dijadikan sebagai *guideline* bagi upaya memperoleh keabsahan shalat. Fikih memfokuskan perhatian tentang salat pada aspek kesahihan gerakan zahir yang mempersyaratkan pengamalannya harus persis (tidak boleh kurang ataupun bertambah) dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw., sebab ibadah ini merupakan ibadah yang bersifat *maḥḍah*, ibadah yang definitif-*tauqifi*. Makna *tauqifi* adalah bahwa bentuk, struktur, dan sistematika pelaksanaannya harus merujuk pada yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., sehingga keluar dari itu akan membawa pada penyimpangan ibadah yang tidak saja berakibat tidak sahnya shalat, tetapi lebih dari itu terkena dosa, karena berbuat *bid'ah*, sebagaimana Hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّمَهُ اللَّهُ وَيَلْنِي بِهِ بِمَقَالٍ إِنْ فَلُضِّلَ لَمْ يَدِي دَدِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَبٌ هَذَا وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ

Artinya: "...Dari Jabir bin 'Abdullah al-Ansary; Dia berkata, Rasulullah telah berkhotbah di hadapan kita, Beliau memuji Allah, dan menyanjung-Nya. Kemudian Beliau bersabda, "sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. dan sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang ditambah-tambahkan (dari pokoknya); Semua tambahan adalah sesat".

Berdasar atas hadis tersebut, maka para fukaha' berusaha mencari penjelasan dari Hadis Nabi yang lain, baik *qauli* maupun *'amali*, dan dari keterangan para sahabat supaya dapat merumuskan format shalat secara benar, mulai dari; persiapan suci (telah berwudlu'), cara-cara berniat dan bertakbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah dan surat-surat al-Qur'an setelahnya, cara ruku' dengan do'a-do'anya, cara sujud beserta do'a-do'anya, cara duduk di antara dua sujud beserta do'a-do'anya, cara duduk tasyahhud dan materi bacaannya, cara salam dan bacaannya.

Menurut fikih, seorang hamba dianggap sah melaksanakan kewajiban shalatnya jika memenuhi aturan-aturan hukum yang ditentukan mengenai unsur-unsur shalat, baik unsur rukun, sunnah, fardu/wajib, dan larangan-larangan dalam shalat.

Adapun ulama' tasawuf (mistik Islam) maka memiliki paradigma tersendiri, bahwa shalat merupakan ibadah yang menarik untuk dinikmati sebagai upaya *taqarrub* kepada Allah, karena di dalamnya terdapat kekayaan nilai-nilai spiritual yang agung sehingga shalat menjanjikan dapat membawa hamba mengalami mi'raj ke Hadirat Allah Swt.

Dalam pandangan sufi, shalat merupakan ibadah yang berpotensi merealisasi keajaiban dalam menggiring hamba mengingati Allah (*zikrullah*) dan menghubungkan hamba ke Hadirat-Nya. Shalat dapat memerankan kontak batin dengan Allah dalam suasana keta'atan, penyerahan diri dan kehambaan, menyegarkan rohani, dan membersihkan jiwa, serta menerangi *qalbu*. Hal itu terjadi karena di dalam shalat tertanamkan citra ke-Mahaagung-an dan ke-Mahabesar-an Allah, sehingga dapat

menghiaskan seorang hamba dan mengindahkannya dengan sifat-sifat (moral/akhlak) terpuji. Salat merupakan amalan ibadah yang timbul dari intensitas keberagamaan yang terdalam sehingga menjadi sunnah ilahiyah sepanjang zaman untuk mengirim para utusannya mengajarkannya kepada umat setelah ditanamkannya tauhid, dan dengan shalat itu ikatan hamba dengan Tuhannya menjadi terhubung kokoh, melalui (fungsi unsur-unsur) shalat juga hamba dapat memperoleh bekal spiritual untuk mampu menghadapi kesulitan/kesengsaraan hidup. Dengan shalat yang Allah wajibkan itu hamba diajarkan memuja dan memuji Tuhannya secara sebenarnya, diajari untuk mengingati dan menyadari perintah dan bimbingan-Nya, diajari untuk meminta bantuan kepada-Nya untuk meringankan beban kehidupan yang dialami dari berbagai cobaan dan gangguan-gangguan kehidupan dunia. Dalam shalatlah, seorang hamba bersimpuh di hadapan Tuhan dalam keadaan rendah/hina diri, takluk dan tunduk-patuh seraya merasakan keagungan Zat yang disembah di dalam hati dengan bercampur rasa cinta dan takut akan keindahan dan kemuliaan-Nya, seraya berharap kebaikan dari sisi-Nya, pertolongan-Nya, serta keselamatan dari azab-Nya.

Kaum sufi adalah *concern* terhadap nilai-nilai ilahiyah, dan habitatnya senang menyatukan jiwa dengan nilai-nilai (sifat-sifat terpuji) tersebut untuk mendapatkan ideal nilai yang paling tinggi. Dalam tradisi sufi, tingkat tertinggi nilai-nilai adalah ketika ia telah mencapai kesadaran *tajalli* Allah. *Tajalli* ini berarti seorang hamba telah terbuka untuknya sifat-sifat mulia dan keagungan Tuhannya. Tingkat ini dapat diperoleh setelah menapaki dua tahapan yaitu *takhalli* dan *tahalli*.

Tahapan *takhalli* yaitu tahapan dimana seorang hamba telah dapat mengosongkan diri dari sifat-sifat rendah (syahwaniyah dan segala keributan dunia) untuk berada dalam kesadaran keagungan dan kebaikan Allah. Sedangkan *tahalli* adalah suatu tahapan dimana seorang hamba memperoleh nilai-nilai (sifat-sifat) kemuliaan dengan *zikrullah* (merenungkan Allah) untuk selanjutnya dihiaskan (disadarkan) kedalam dirinya.

Dengan habitat sufi tersebut maka ibadah shalat bagi mereka merupakan point penting yang harus dimanfaatkan untuk dapat mencapai kebahagiaan batin (hati) melalui komunikasi batin dan berdekatan selalu atau *ma'iyah*. Kebahagiaan tidak dapat diwujudkan, menurut mereka, selain kebahagiaan bersama dengan Yang Maha Baik. Kaum sufi dalam menjalankan shalat tidak saja terpaku pada sisi zahir shalat, tetapi lebih menuju aspek batinnya. Mereka menjalankan shalat dengan upaya keras memperoleh nilai-nilai hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh seorang tokoh sufi, Abu Hamid al-Ghazzali sebagai berikut:

Setelah seorang hamba menyempurnakan wudlu', mensucikan najis zahir dan batin, mensucikan tempat dan pakaian, serta menutup 'auratnya, hendaklah melakukan hal-hal berikut dengan khusus' (dengan berkonsentrasi penuh) untuk:

1. Berdiri tegak menghadap ke Qiblat (Ka'bah) meluruskan kedua tumitnya dengan tanpa menggabungkannya, dan tidak boleh berdiri dengan kaki satu atau menumpuk dan menggandengkannya menjadi satu, menundukkan kepala dengan pandangan mata terarah ke tempat shalatnya, tanpa memejamkan mata. Menghadirkan niat dalam hati

menyengaja untuk shalat (sesuai yang sedang akan dilakukan). Misalnya, "saya mengerjakan shalat zuhur empat rakaat secara tunai karena Allah" dibarengkan dengan takbir (takbiratul ihram) "Allah Akbar" sejak awal hingga akhir lafal takbir tersebut. Sambil mengangkat dua telapak tangan dalam takbirnya searah dengan kedua pundak, dan kedua ibu jari sejajar dengan kedua daun telinga, sementara ujung-ujung jari diparalelkan dengan pucuk/atasan kedua telinganya.

Setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar dan di bawah dada; tangan kanannya dinaikkan di atas yang kiri seraya menggelar telunjuk dan jari tengah tangan kanannya memanjang di atas lengan kiri, menggenggamkan jari manis dan kelingking di atas pergelangan tangan kiri; Setelah itu segera berdo'a iftitah (pembukaan). Do'a ini sebaiknya dimulai segera setelah bertakbir (takbiratul ihram) dengan membaca:

كَبِيرًا وَلِحَمْدٍ لَثْمِي رَأْسِ بِحِانِ اللَّهِ بَكْرَةَ وَسِيْلُ

Selanjutnya yaitu:

وَجْهَتِ وَجْهِي لِلذِّيفِطْرِ لِسْمِ مَوَاتِ وَالْأَرْضِ حِنْ فِيهَا مَهْلِمًا وَأَنْ مِنْ لِسْمِ لَمِيْنِ
لَأَسْئِرِيكَ لِهَوْبِ أَلْبُوكِ أَمْرَتِ وَمَا نَا مِنْ لَشْرَاقِيْنِ

Selanjutnya membaca:

لِسْمِ حَلِّكَ لِي هُوْبِ حَمْدِكَ تَبَارَكَ لِي مَكِّي وَتَعَلَى جَدُّكَ، اَلْ لِهْ غَيْرِكَ

Atau membaca:

لَكَ هَاطِبُ عِدِّي نِي بِي نِ خَطِي أَيُّ كِم ابِ اعْدَتِي نُنْ لَشَرِقُ وِل مَغْرِبُ، لَكَ هَمْ نَقْنِي مِّنْ
خَطِي أَيُّ كِم اعْيَقِي لُشُوبُ اِنْيِضُ مِّنْ لَّنَسُ، لَكَ هَمْ اَعْدَلْنِي مِّنْ خَطِي أَيُّ اِبْلَاقُ
وِل مَاءِ وِل هَرْدُ"

Atau membaca:

"لَكَ هَمْ رَبُّ جَهَنَّمِ وِل مَكِّي لُ وِل رِفْلِي لَفَا طِرُّ لَسَمَّ اَوَاتُ وِل اَلْأَرْضُ، عِلْمُ لُ غَيْبُ
وِل شُ هَادَةُ، اَنْتَ تَحْكُمُ بِي نِ عَادَتِي مِ اَلْكَ نِ وِل مِي فَيُّ خَتْمُونَ، اِدْنِي لَمْ اَحْتَلِفْتِي هُ
مِّنْ لَحْقُبِ اِنِّكَ، نَأْتُ هِدِي مِّنْ تَشَاءُ لِي صِرَاطُ مِّنْ تَوْمِي"

2. Membaca ummul Qur'an, surat al-Fatihah. Ini dimulai dengan *ta'awwuz* (أعوذ بالله من شيطان الرجيم) seterusnya adalah bacaan al-Fatihah sampai selesai, yaitu:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (1) لِحْمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (2) لِرَحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
(3) مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ (4) یَوْمِ الْقِیٰمَةِ وِی الْاَكْمَرِیْمِیْنَ (5) اِنَّا لَصِرَاطُ
لِ مَن تَوْمِیْمُ (6) صِرَاطُ لِّیْنَ لِنَعْمَتِ عَلَیْهِمْ هَمْ غَیْرُ لِمَنْ حَسِبَ عَلَیْهِمْ هَمْ وَلَا
(لَهُنَّ اَلْمِیْنَ) (7)

Setelah selesai, agak terpisah jeda sebentar, membaca *āmīn* (اٰمِیْن).

2. Ruku'. Diawali dengan bacaan takbir (*intiqaal*) sambil mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram, seraya memanjangkan bacaan hingga kedua tapak tangan ditumpukkan ke dua lutut sambil jari-jari tangan memanjang mengarah ke betis; kedua lututnya tegak dengan punggung rata sehingga leher, punggung, dan kepalanya rata seperti selebaran. Yang lelaki merenggangkan kedua bahunya dari kedua lambungnya, berbeda dengan yang perempuan. Dalam ruku' membaca *tasbiḥ* tiga (3) kali, yaitu: *وَبِحَمْدِهِ* atau ditambah dengan *وَظَمِي* lebih bagus, karena Rasulullah sebagaimana riwayat oleh Sayyidah 'Aisyah Ra., membaca do'a di waktu ruku' dan sujud sebagai berikut: "لَسْبِحُكَ لَكَ هَمْ بِي نِ وِل حَمْدِكَ، لَكَ هَمْ اَقْرَبُ لِي"

dari 'Aisyah Ra. bahwa di dalam ruku' dan sujudnya, Rasulullah membaca do'a sebagai berikut

"سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ لَمَلَكَةٌ وَلِرُوحٌ".

4. Bangkit dari ruku' seraya mengangkat kedua tangan sebagaimana pada takbir sebelumnya hingga tegak dan tuma'ninah (اعتدال) seraya membaca do'a "بِسْمِ اللَّهِ لِمَنْ حَمَدُهُ" Ketika sudah berdiri, membaca "وَبِنَاءٍ لَكَ لِحَمْدٍ", dan selanjutnya setelah tegak tinggi sebaiknya membaca:
 - a. "حَمْدُ الْغَيْرِ أَطْيَبُ مِنْ حَمْدِ الْغَلِيهِ"
 - b. "مَلَأَ السَّمَاوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمَلَأَ مَشَائِئِ مَنْ شِئِ عِبَادٍ"
5. Turun bersujud, yaitu sambil mengangkat kedua tangan lagi seraya bertakbir "Allahu Akbar" sampai sujud dengan meletakkan kedua lutut, kedua telapak tangan terbuka merapat, kening dan hidung menempel ke tanah dengan ditekan; kondisinya merenggangkan kedua bahu dan sikunya dari lambung, berbeda dengan wanita; merenggangkan kedua kaki sambil mengecilkan/merampingkan perut, kecuali bagi wanita; kedua tangan diletakkan selurus kedua pundak, jari-jari tangan dan jari-jari kaki dengan bagian dalamnya yang ditekan ke tanah diarahkan lurus ke Qiblat, tidak melempangkan kedua lengan ke atas tanah seperti melempangnya anjing (karena ini bukan model posisi ibadah, sehingga dilarang); perut direnggangkan dari kedua paha, juga kedua paha itu direnggangkan dari kedua betisnya, sedangkan kedua bahu diangkat, ditinggikan dari tanah; Do'a yang dibaca adalah "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" sebanyak tiga (3) kali atau lebih.

Disunnahkan setelah itu membaca, **للهم رب اغفر لي**, atau juga **للهم رب اغفر لي**, atau **للهم رب اغفر لي**.

Suasana batin di kala sujud ini harus tunduk dan merendahkan diri berdo'a dengan serius untuk keselamatan dunia dan akhirat, sedangkan di kala ruku' sudah mengagungkan Allah Swt.; badan menyatakan kerendahannya dengan meletakkan wajah di tempat kaki, maka hati juga bersujud menghinakan diri di Hadapan-Nya sebagai hamba yang tidak berdaya, sehingga merasakan kelezatan dan kenikmatan dekat berada dalam pangkuan-Nya, **وَلَسْجُدٌ وَتَضَرُّبٌ**.

6. Bangun dari sujud dengan mengangkat kepala seraya bertakbir untuk duduk dengan sempurna (*tuma'ninah*); kondisinya yaitu meletakkan kedua tangan diatas dua paha dengan tidak mengepalkan tangan, namun ujung jari-jari di atas lutut; atau meletakkan tangan kanan di atas lutut dan yang kiri mengelilingi lutut; membaca do'a:

"**للهم رب اغفر لي ولرحمني واهدني وارزقني**"

atau:

"**رب اغفر لي ولرحمني واهدني وارعني**"

7. Sujud yang kedua; yaitu membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan sejak menurunkan kepala sampai sempurna sujud dengan keadaan seperti sujud pertama.

Setelah selesai, mengangkat kepala sambil membaca takbir (Allahu Akbar) untuk duduk sejenak tanpa membaca do'a apa-

apa, sekedar duduk istirahat yang hukumnya *mustahabb* (dianjurkan). Tidak dilakukan juga boleh saja.

8. Bangkit berdiri dengan meletakan tangan di atas tanah, tidak mendahulukan salah satu dua kakinya; sambil memanjangkan bacaan takbir hingga berdiri; melanjutkan rakaat kedua dengan unsur-unsur sebagaimana rakaat pertama, yaitu; membaca surat al-Fatihah dan sedikit dari surat-surat al-Qur'an, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, dan duduk (tasyahhud).
9. Tasyahhud; yaitu duduk tuma'ninah di rakaat kedua dengan meletakkan pantat di atas kaki kiri (بتراش) dan kaki kanan ditegakkan dengan menekukkan ujung-ujung jari dihadapkan ke Qiblat; jari-jari tangan kanan digenggamkan kecuali telunjuk, maka digerakkan menunjuk ketika membaca:

لَسْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

sampai selesai syahadat. Boleh juga jika menggenggamkan jari manis dan klingking seraya melingkarkan jari tengah dan ibu jari (dengan mempertemukan masing-masing ujungnya), dan menunjuk dengan jari telunjuk, maka ini lebih bagus. Adapun tangan kiri diletakkan secara terbuka dengan jari-jari berhimpun memanjang diatas paha kiri. Juga diperbolehkan tangan kiri meliputi lutut kiri, dan tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan. Bacaan dalam tasyahhud awal adalah:

"لَتَسْجِدَ لَكَ اللَّهُ فَاصْلُواتُ وَلِيَطْبَأَتْ، لَسْلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
لَسْلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، لَسْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ": لَكَ هَمْصُلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Perlu diketahui, untuk shalat (subuh) yang hanya dua rakaat, maka bacaan *tahiyyat* atau *tasyahhud* di rakaat kedua ini adalah bacaan tasyahhud akhir.

10. Berdiri untuk rakaat ketiga (untuk shalat yang 3 rakaat seperti Maghrib) atau keempat (untuk shalat 4 rakaat seperti Zuhur, 'Asar, dan Isya'); yaitu sebagaimana cara berdiri ke rakaat berikutnya.

11. *Tasyahhut/tahiyyat* akhir; yaitu duduk dengan *tawarruk*, artinya: duduk bertumpu pada pantat yang terdapat tiga cara;

- 1). Kaki kanan ditegakkan seperti pada duduk tasyahhud awal; lalu kaki kiri dihamparkan ke bawah kolong kaki kanan yang tertumpangi/tertindih sampai keluar kolongnya sehingga pantat berposisi duduk di atas tanah.
- 2). Menghamparkan kedua tumit kaki yang terhimpun dan mengeluarkan kedua tumit tersebut dari sisi kanan.
- 3). Menghamparkan kaki kanan dan mengeluarkan kaki kiri di antara paha dan betis kaki kanan.

Bacaan tasyahhud akhir yaitu:

لَتَسْجِدَ لَكَ اللَّهُ فَاصْلُوا لَطِيْبَاتٍ ، اَلَسْ لَامُ غِيْ كُ يُ هَا اَلِهِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرَكَتِهِ ،
اَلَسْ لَامُ غِيْنَ اَ وَغِيْ عِبَادِ اللهِ لَهْلِ سَجْدِنَ ، نَسْ هَدَا اَنْ لَا لَهْ اِلَّا اللهُ وَنَسْ هَدَا اَنْ مُحَمَّدًا
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ " : لَكَ هَمْصَلٌ غِيْ مُحَمَّدٌ وَغِيْ اَلِ مُحَمَّدٌ كُمْ اَصْلَيْتُ غِيْ اَلِ
لِهْرَا يَمْ لَنْتُمْ جِيْدَ ، لَكَ هَمْبَارِكْ غِيْ مُحَمَّدٌ وَغِيْ اَلِ مُحَمَّدٌ كُمْ لِبَارِكْتِ غِيْ اَلِ
: 'اَلِهْرَا يَمْ لَنْتُمْ جِيْدُ

Setelah selesai dianjurkan berdo'a sebagai berikut:

للهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب قلوب، ومن فتنة لحيي وللممات،
ومن فتنة لحيي لجدجال.

Setelah selesai, dianjurkan berdo'a sesuai dengan yang diinginkan untuk kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat.

12. Mengucapkan Salam, yaitu menoleh ke kanan hingga terlihat jelas pipinya oleh orang di belakangnya seraya mengucapkan "لَمْ لَعَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"; atau dapat ditambahkan "لَقَبْرَتِكَ".

Disunnahkan salam kedua, yaitu menoleh ke kiri hingga pipi kiri terlihat jelas oleh jamaah yang ada di belakangnya dengan ucapan yang sama.

2. Praktik salat sufistik (sufistikasi Salat) yang edukatif

Sebagai telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa shalat sebagai unit ibadah yang terdiri dari unsur-unsur pokok (rukun), yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri membaca al-Fatihah, ruku', sujud, duduk, tasyahhud, shalawat, dan salam; dan unsur sekunder (sunnah-sunnah) baik yang *ab'ad* (ada yang menyatakan sebagai wajib-wajibnya shalat seperti *tahiyah* awal) maupun yang *hai'at* adalah satu unit yang utuh-sistemik, harus dilaksanakan secara tertib sebagaimana dijabarkan dalam ilmu fikih. Namun, dari sisi mistik/batin (tasawuf), shalat merupakan aktivitas mental-spiritual yang intensif, dikerjakan bersama-sama secara simultan dengan gerak zahir shalat.

Perspektif fikih sangat *concern* pada tata aturan zahir agar *muṣalli* dapat melaksanakan shalat secara sah sesuai dengan salat

Nabi Muhammad saw., sehingga kemungkinan kurang *concern* dalam sisi batin *muṣalli*. Sedangkan perspektif mistik-sufistik memiliki *concern* dalam hal batin (penyerapan nilai-nilai hikmah) agar pelaksanaan shalat memiliki makna sebagai media untuk bersatu dengan Allah Swt. Para sufi di dalam mendekati diri kepada Allah lebih menekankan pada dimensi *zauq* (rasa batin) untuk mencapai kedekatan yang maksimal, bahkan ada yang mencitakan mencapai *ittihād* (bersatu dalam realitas keagunagn Zat Allah).

Memang secara praktis, tidak dapat dipisahkan antara dimensi fikih dan mistik/sufistik dalam pengamalan shalat sebagaimana Nabi Muhammad Saw. sendiri telah mencontohkan secara utuh dalam shalatnya, misalnya, seberapa dalam penjiwaan Beliau dalam mengerjakan salat, sehingga sering diceritakan dalam Hadis, bahwa beliau sempat tertangis haru di hadapan Allah ketika salat. Para sahabat pun mendengar kekhusyu'an beliau ketika salat. Para sahabat tidak jarang mendengar suara tangisan Beliau ketika salat bagaikan gemuruhnya air mendidih di dandang. Ini menunjukkan bahwa Beliau telah sempurna dalam mengajarkan dan atau mendidikkan salat kepada para sahabat/umatnya. Tetapi, dalam tataran pembahasan-pengajaran serta pendalaman, hal itu dapat dilakukan, sehingga fikih adalah cabang ilmu keislaman yang mengkaji bidang hukum-hukum perbuatan zahir seorang mukallaf, sementara tasawuf adalah mendalami bidang rohaniahnya.

Barangkali al-Ghazzali lah salah satu ulama' yang peduli dalam menjelaskan hikmah syari'ah, termasuk hikmah ibadah shalat, dalam format yang utuh sebagaimana dalam kitab monumentalnya, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Dia menjelaskan unsur-

unsur ibadah secara rinci-teknis dan lengkap dengan menyinggung aspek hukumnya, serta menjelaskan sisi mistiknya yang diistilahkan dengan terma "*asrār*", misal *كتاب لمرار الصلاة*

Tasawuf mengajarkan tentang cara-cara membersihkan hati dan mencerahkannya dengan cahaya nilai-nilai ketuhanan, sehingga terdapat istilah yang populer di kalangan ilmu ini, yaitu *takhalli*, *taḥalli*, dan *tajalli*. Sebagai telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa istilah tersebut dimunculkan dalam kerangka membina moral, yaitu sebuah prosedur untuk mewujudkan nilai-nilai tertinggi, yaitu dimulai dari langkah membersihkan sifat-sifat kotor dan tercela, lalu mengganti ataupun mentransformasikannya dengan sifat-sifat terpuji secara ajeg, sehingga akhirnya diperoleh kondisi *tajalli*, yaitu tersingkapnya rahasia keagungan ilahi, untuk mendapatkan hakikat kemuliaan moral/akhlak. Proses tersebut secara prosedural sangat bagus dalam konteks tahapan pendidikan moral, walaupun sebenarnya istilah tersebut muncul dari kalangan tasawuf falsafi.

Tampaknya, perlu diketahui, bahwa dalam perkembangannya, tasawuf terbedakan secara paradigmatis menjadi dua mazhab, yaitu mazhab sunni dan mazhab falsafi. Mazhab sunni mengajarkan bidang pendalaman kerohanian Islam bertumpu pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga mengembangkan metode atau tarekat praktis untuk mengajarkan teknik-teknik dzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah dan sifat-sifat *ma'nawiyah* Allah sebatas kemampuan manusia. Sifat-sifat Allah, menurut 'Izz ad Din ibn 'Abd as Salam, ada dua macam: *Pertama*, sifat-sifat yang special bagi Allah, *nafsiyyah-zatiyyah*, seperti azaliy-abadiy, tidak butuh pada selain-Nya. Sifat ini tidak dapat ditiru, dan dilarang

untuk ditiru; *Kedua*, sifat-sifat yang mungkin dapat diteladani (ditiru) oleh manusia. Dan ini ada dua kategori, 1) sifat yang tidak boleh dan dilarang untuk diteladani, seperti, sifat maha agung, dan maha besar/sombong. Meniru atau bersifatan dengan dua sifat tersebut akan dikutuk oleh Allah dan dimasukkan neraka; 2) sifat yang dianjurkan untuk diteladani dan mendapat kemuliaan kedekatan di sisi Allah, seperti, dermawan (الرجود), sifat malu

(الحياء), sifat ilmu (العلم), sifat memenuhi janji (الوفاء), dan lain-lain, karena Allah menyukai sifat-sifat tersebut dari hamba-Nya.

Mazhab Sunni *concern* untuk membina moral dan akhlak terpuji dengan mengajarkan sifat-sifat mulia dari Allah dan meneladaninya; sebaliknya mendidik dan melatih untuk menghindari sifat-sifat tercela. Dengan demikian, tasawuf Sunni disebut juga dengan tasawuf amali atau tasawuf akhlaki.

Sedangkan mazhab falsafi, maka mengembangkan konsep-konsep filosofis tentang istilah-istilah ketuhanan dan bertujuan untuk berkomunikasi dengan-Nya. Terminologi falsafi ini bermodalkan ide-ide teosofi Plotinus melalui ajaran emanasinya yang menyatakan, bahwa segala yang *mawjūd* ini adalah limpahan (memancar) dari Zat Tuhan, sehingga terdapat unsur tuhan di dalamnya. Dari pandangan ini muncul teologi panteisme yang meyakini tuhan berada (*immanent-embedded*) dalam segala sesuatu, sehingga memunculkan ajaran 'serba tuhan' segala sesuatu. Dalam pandangan ini, para sufi falsafi, seperti Dzunnun al-Misri, al-Hallaj, al-Qusyairi, al-Suhrawardi, ibn 'Arabi, dan lain-lain yang memunculkan doktrin *ittiḥād* (bersatu dengan Allah secara total/Dzatiyyah), *ḥulūl* (keyakinan menyatunya Zat Allah dalam diri sufi yang sudah bersih), *wiḥdat al-wujūd* (mirip

dan merupakan transformasi dari *ittiḥad*), dan lain-lain. Pandangan ini membuat manusia mengalami hilang kesadaran sebagai makhluk, karena mencapai *tajalli* dan bersatu dengan *al-Ḥaqqu* (Allah Swt.) Aliran ini dalam sejarahnya sering membuat onar, karena ajarannya yang menyimpang, terutama, menyimpang dari syari'ah, karena merasa sudah bersatu dengan Tuhannya, sehingga tidak perlu lagi shalat, puasa, haji, dan lain-lain.

Berbeda halnya dengan mazhab Sunni yang karena tetap tegar di atas ajaran syari'ah (al-Qur'an dan Sunnah), maka menolak ajaran untuk bersatu dengan Allah secara *ḥatiyyah*, sehingga tetap mengajarkan bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Besar, dan Maha Suci; bahwa manusia tetap sebagai hamba yang diciptakan Allah (لِخَلْقِ) walau apa saja dan bagaimanapun capaian kebaikan dirinya, dan Allah sebagai Penciptanya (لِخَلْقِ). Aliran atau mazhab tasawuf ini mengajarkan untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa dan syahwat, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, meneladani sifat-sifat *fi'liyyah*-Nya seperti *rahmān* dan *rahīm*, sebatas kemampuan manusiawi. Di antara hamba, yang sudah menjadi penyayang terhadap sesamanya, maka dia telah mendapatlkan atribut kekasih Allah. Para sufi Sunni mengajarkan untuk ber-ma'rifat kepada Allah dan mengidentikkan sifat dirinya dengan sifat-sifat Allah tersebut agar semakin dekat dan mendapatkan kemuliaan-Nya. Di antara program ajarannya adalah mengintensifkan zikir kepada Allah melalui tarekat-tarekat zikir, dan di antaranya adalah mengintensifkan pengamalan ibadah seperti shalat.

Tentang salat, sebagai paket ibadah Islam yang paling utama, para sufi melihatnya sebagai media mencapai mi'raj ke

nyiakan aku; selanjutnya dibawalah shalat itu naik ke langit seraya diliputi kegelapan, dan sesampai datang di langit maka tertutuplah pintu-pintu langit untuknya; akhirnya dilipatlah shalat itu sebagaimana dilipatnya baju rusak, lantas dihantamkan ke wajah (diri) pelakunya".

Dari keterangan hadis tersebut ada dua poin penting yang dapat digarisbawahi, yaitu tentang hakekat shalat dan fungsinya. *Pertama*, hakekat shalat, bahwasannya shalat merupakan sistem ritual yang cara dan ketentuannya telah diajarkan, yaitu ada materi berupa gerakan fisik dan gerakan/amalan batin; ada bacaan yang harus dipahami maknanya (sebagai komunikasi verbal dengan Allah), dan semuanya harus dikerjakan secara tertib yang menghasilkan kebenaran, kebaikan, dan keindahannya. Jadi, menurut hadis tersebut, yang disebut dengan menyempurnakan pelaksanaan shalat adalah memenuhi tiga norma atau nilai shalat tersebut, yaitu: 1) nilai/norma kebenaran, sehingga dikatakan 'benar' (sesuai aturan syari'ah); 2) nilai/norma baik (sesuai ruh shalat, yaitu ada kesadaran komunikasi lantaran memahami bacaannya dan memahami juga makna gerakan-gerakan fisiknya); 3) norma/nilai estetikanya (dalam kondisi suci, kompak zahir-batin, dan tertib). Shalat dengan memenuhi tiga kategori nilai yang demikian adalah yang ideal, yang membentuk sebuah efek positif yaitu diterima dan diridloi Allah, dan terampuninya dosa-dosa, sehingga bertransformasi menjadi cahaya shalat (*nur aṣ-ṣalat*) bagi sang mushalli.

Yang kedua adalah tentang fungsinya, yaitu efek shalat bagi *muṣalli* (pelaku shalat). Bahwasannya, kalau shalat tersebut tidak dilakukan dengan ideal sebagaimana ketentuannya, maka shalatnya tidak ada gunanya. Bahkan justru membuat

gangguan/keburukan bagi pelakunya, yaitu diterpa kegelapan hati, karena shalatnya bertransformasi menjadi wujud kegelapan. Tetapi, jika shalatnya bagus, maka berdampak positif bagi pelakunya, yaitu mendapat tambahan spirit, terang hati dan selalu mendapat naungan dari Allah. Siapa saja yang bertambah imannya, melalui shalat-shalatnya, maka Allah selalu menambah-nambahkan hidayahnya, sehingga dapat memahami yang baik itu baik, dan yang jelek itu adalah jelek.

Demikian jelasnya Hadis tersebut memberi inspirasi kepada kaum muslimin, bahwa salat itu menyimpan rahasia yang agung bagi kepribadian manusia; Salat dapat membuat manusia menjadi baik, terjaga dari perilaku keji, dan juga sebaliknya, membuat manusia menjadi gelap hati. Oleh karena itu, shalat harus selalu dikaji terus, dan bahkan diteliti, dan dipahami agar dapat dilaksanakan secara sempurna.

Memang ada juga yang berpendapat, bahwa ibadah adalah wilayah dogmatik agama. Ciri khas paling utama dalam ibadah adalah bentuknya yang sudah definitif, *محصنة*, dan bentuk paling sempurna dari ibadah Islamiyah adalah shalat yang berfungsi sebagai media penghubung manusia secara langsung kepada Tuhannya. Oleh karena itu, ia tidak menerima campur tangan logika dan tidak membutuhkan prinsip-prinsip penelitian ilmiah untuk memahaminya.

Pendapat tersebut adalah hasil renungan Muhammad Syahrur yang diungkapkan dalam konteks penjelasan teori batas, yaitu bahwa dalam penetapan hukum agama berlaku batas atas dan batas bawah. Ibadah menurutnya adalah terkecualikan, karena di dalamnya, antara premis, proses, dan kesimpulannya

tidak dapat dipisahkan. Tampaknya, pendapat tersebut benar, karena memang ibadah itu disyari'atkan untuk proses pengabdian (*ta'abbud*) yang substansinya adalah menghendaki hadirnya ketaatan dan ketundukan total dari hamba kepada Tuhan, sehingga, menurut Syahrur, wilayah nalar-logika tidak dibutuhkan. Bahkan, ketika ada keterlibatan akal-pikir hamba maka justru dapat mengganggu. Jadi, demikianlah konsep dogma dalam beribadah, dimana, dalam Islam dikenalkan oleh ulama tentang konsep *mahḍah* dan *gairu mahḍah*. Untuk ibadah yang *mahḍah* maka tidak boleh ada rekayasa-rekayasa kreatif-inovatif manusia, sehingga jika terjadi maka hasilnya adalah sebuah *bid'ah*, yaitu tambahan atau perubahan, dan bahkan berupa transformasi model ibadah baru. Ini jelas terlarang dalam Islam. Sedangkan model *gairu mahḍah* seperti cara zikir, cara shadaqah, infaq, dan lain-lain adalah disilakan kepada manusia untuk melaksanakannya sebagaimana dikembangkan oleh kaum tarekat-sufi dalam mengajarkan Teknik-teknik zikir.

Sebagai ibadah *mahḍah* memang disepakati, bahwa shalat tidak boleh ditambah dan dikurangi. Tetapi, mengenai cara memperoleh pemahaman yang benar tentang ruku' dan sujud dari sisi spiritual, misalnya, agar suasana batin *musalli* menjadi tepat dan relevan dengan gerak zahir untuk mendapat kekhusyu'an adalah jelas bukan tambahan, ekstensifikasi, tetapi sebuah intensifikasi ibadah, yaitu mencari dan mengembangkan pemahaman ibadah tersebut. Ini termasuk ilmu yang sangat dianjurkan untuk dikaji sebagai cakupan dari makna "menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim".

Selanjutnya adalah tentang moralitas terkait dengan ibadah shalat. Bahwa berbicara tentang moral dalam persektif spiritual

Islam adalah berbicara tentang hati, karena hatilah yang menjadi habitat moral, dan hati merupakan esensi atau inti dari mental-kepribadian (akhlak) manusia. Oleh karena itu, pertanyaan terpenting adalah bagaimana idealnya suasana hati *musalli* dalam menjalankan shalat?

Jawabannya adalah bahwa: 1) hati harus dikosongkan dari hal-hal selain Allah, ia dibersihkan dengan air wudlu yang fungsinya membuat bersih badan-jasmani dan disucikan dari dosa-dosa, sehingga memungkinkannya hadir diterima di Hadirat Allah, lalu berniat shalat dengan menyatakan "Allah Akbar" dengan kesadaran bahwa tidak ada yang besar selain Allah, dan semua yang ada di dunia ini, termasuk dirinya, adalah remeh di Hadirat Allah; 2) hati harus memancarkan akalnya untuk memahami/mempersepsi dan menumbuhkan/membangun pengertian-pengertian. Misalnya, sejak menyadari suasana dalam ungkapan "Allahu Akbar", maka akal harus menangkap pengertian-pengertian dan mengembangkan makna takbir tersebut sampai mengerti ke-Mahaagung-an Allah, bahwa Dia Maha Menguasai segala sesuatu, Dia Mengatasi (transendent) segala sesuatu (تعالى الله الملك الحق), namun Dia berada dalam, dan mendasari, keghaiban segala sesuatu tanpa batas (*immanent*), sehingga Dia Maha Mengetahui segala yang tersembunyi. Pengertian/pemahaman seperti itu akan menjadi nilai (*spiritual value*) yang--bersama dengan nilai-nilai yang diserap oleh akal melalui proses mental—dimasukkan ke dalam hati menjadi sebuah kesadaran dan keyakinan.

Berhimpunnya nilai-nilai menjadi kesadaran dalam hati akan membentuk kaidah-kaidah normatif sebagai sikap batin (*moral conscience*) yang terus dilatih sehingga menjadi terang di

batin untuk secara kuat mendorong melakukan tindakan-tindakan dengan mudah sehingga kemudian melahirkan sifat mulia bagi *muşalli*.


Dengan demikian, didalam mengerjakan shalat, ada keterlibatan mental (pikiran/*aql*) dan spiritual (hati/*qalb*) secara simultan. Akal membimbing kesadaran zahir *muşalli*, sehingga tetap menyadari pentingnya memperhatikan rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah shalat, termasuk jumlah rakaat shalat, dan hal ini masuk dalam dimensi fiqih. Disamping itu juga, akal menangkap pengertian-pengertian dari perbuatan/pengamalan rukun-rukun shalat tersebut. Dengan demikian, akal berfungsi membuat shalat dijalankan dengan benar (jadi sah, ada nilai kebenaran dalam shalat yang menjadi tugasnya fikih).

Sedangkan *qalbu*, maka berperan menyadari pengertian-pengertian yang diproduksi oleh mental/jiwa, sehingga menghasilkan sikap (*attitude*) shalat yang sangat dalam, merumuskan keyakinan-keyakinan tentang nilai kebaikan menjadi sebuah kesadaran normatif, dan akhirnya membentuk moral kepribadian bagi dirinya. Jadi, hati yang khusyu' dalam shalat mampu membuat shalat memiliki nilai kebaikan dan kesopanan, karena berada dalam kondisi penghayatan nilai-nilai, seperti nilai keimanan, keikhlasan, ketawadu'an, kedisiplinan, kasih-sayang, dan nilai-nilai lain yang dapat ditangkap oleh akal seorang mushalli. Disamping itu, hati dapat membuat shalat menjadi bernilai indah, karena mampu menghayati kesopanan di Hadapan Tuhan, sehingga cenderung melaksanakannya dengan tenang dan tuma'ninah.

Dengan demikian, menjalankan shalat dengan penuh kesadaran melalui fungsi akal dan hati tersebut berpotensi membuat ritual Salat menjadi sempurna, memenuhi nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, sehingga sangat berpotensi melahirkan moralitas/kepribadian yang utama, pribadi mushalli. Untuk mempermudah proses seperti itu dapat dilihat bagan salat fiqhi-sufistik di bawah ini:



Bagan 1 Proses Pendidikan Salat



Dari bagan tersebut dapat dikatakan bahwa shalat menjadi media pendidikan Ilahiah kepada hamba-hamba-Nya agar menjadi manusia-manusia yang unggul, berkarakter mulia. Ciri pokok karakter mulia musalli tersebut adalah; menjadi manusia yang mampu mengendalikan diri dari tipuan shahwat/hawa nafsu yang mendorong perbuatan keji-munkar; menjadi manusia yang mampu memotivasi diri mengerjakan kebajikan dan kemasahatan. Manusia dengan sosok demikian disebut dengan manusia berkarakter berbudi dan berakhlak mulia.

Bagan tersebut, dicermati dari atas, menunjukkan, bahwa: 1) salat terdiri dari unsur-unsurnya (unsur zahir) seperti gerakan tubuh dan bacaan-bacaan do'a, 2) dirasakan dan dikonsepsikan/dipersepsi oleh akal-pikir dalam bentuk/berupa sistem nilai, 3) nilai-nilai/value tersebut mengendap dan melembaga didalam intuisi-batin musalli menjadi point-point keyakinan, 4) Norma-norma itu menjadi sebuah kesadaran (*attitude*) melalui proses pemenangan jiwa, 5) akhirnya menjadilah kehendak yang kuat yang mendorong munculnya perbuatan-perbuatan moral.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB V
PENUTUP



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

A. Ringkasan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Fikih telah menjaga ritual shalat secara definitif dan rigid dalam sebuah format hukum ibadah yang membuat ritual tersebut terjaga kemurniannya sebagai ‘paket ibadah’ buatan Allah Swt. yang dikenal dengan ‘*ibādah maḥdah*’. Fikih melindungi ritual shalat dari ide-ide penyimpangan atau bid’ah. Fikih telah menjelaskan salat secara sistemik sampai dapat dianalisis unsur-unsurnya yang primer (wajib dilakukan/rukun atau fardlunya shalat), semi primer (sangat dianjurkan/hampir sebagai unsur wajibnya shalat), dan yang sekunder (sunnah-sunnah salat sebagai pelengkap/boleh untuk tidak dikerjakan). Namun demikian, perspektif fikih tampak hanya berfokus pada aspek zahirnya salat yaitu terkait penjelasan status hukum pengerjaan masing-masing unsur salat saja, sehingga seorang *musalli* berkesan sekedar telah memenuhi dan menggugurkan kewajiban salat saja. Terkait hal ini, para fuqaha’ berusaha mencari penjelasan dari hadis Nabi, baik *qauli* maupun ‘*amali*, dan dari berbagai keterangan para sahabat supaya dapat merumuskan salat secara benar sejak memulai; yaitu persiapan bersuci (berwudlu’), cara mengkonstruksi niat simultan dengan bertakbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah dan bacaan al-Qur’an, cara ruku’ dengan do’a-do’anya, cara sujud beserta do’a-do’anya, cara duduk di antara dua sujud beserta do’a-do’anya, cara duduk ‘*tasyahhud*’ (*tahiyyat*) dan materi bacaannya, serta cara salam dan bacaannya. Menurut fikih, seorang hamba dianggap sah melaksanakan salatnya jika memenuhi aturan-aturan hukum yang ditentukan syari’ah

terkait unsur-unsur shalat, baik berupa rukun, sunnah, fardlu, dan larangan-larangan dalam shalat.

2. Tasawuf memiliki paradigma tersendiri tentang shalat, dimana, merupakan ibadah yang menarik untuk dinikmati sebagai upaya *taqarrub* kepada Allah, karena di dalamnya terdapat kekayaan nilai-nilai spiritual dan hikmah yang agung, sehingga shalat menjanjikan dapat membawa hamba *musalli* mengalami *mi'rāj* ke Hadirat Allah Swt. Intinya, dengan salat, seorang hamba memperoleh posisi batin sedekat-dekatnya di sisi Allah guna mendapatkan keberkahan dan kemuliaan-Nya. Tasawuf *concern* untuk menata batin hamba dan mensucikannya melalui ritual salatnya agar memperoleh kemuliaan maksimal, sehingga aspek fikih (aturan zahir) shalat dapat di-nomordua-kan. Itu dikarenakan kesibukan tasawuf untuk lebih memperhatikan dimensi batin daripada dimensi zahir shalat.
3. Pemaduan perspektif fikih dan tasawuf dapat membuat pengamalan salat menjadi sempurna dan efektif membentuk karakter, karena: *pertama*, aspek fikih membantu mengarahkan pelaksanaan salat sesuai dengan petunjuk Nabi, sehingga dapat menjadi sah; *kedua*, aspek tasawuf membantu seorang *muṣalli* dapat mengolah hati menjadi komitmen dan konsisten dengan aktivitas jasmaninya, sehingga dapat dengan sempurna memahami makna-makna dan hikmah salat. Arahan perspektif tasawuf terhadap ritual salat menjadikan ibadah Salat sebagai mesin produsen kesalehan (*ibadah ta'abbudi*), bukan sebaliknya, yaitu ibadah magic (ibadah bernuansa magis/sihir). Jadi, salat berbasis fikih-sufistik menjadikan pengamalnya/*muṣalli* menempuh pendidikan ilahi untuk membentuk karakter mulia. Paduan

fikih-sufistik dapat menampilkan salat memiliki tiga nilai, yaitu nilai kebenaran (sesuai fikih), nilai kekhusyu'an (sesuai tuntutan spiritualitas-sufistik), dan nilai estetis (karena pelaksanaan salat menjadi seimbang, zahir-batin, serta penuh penghayatan) dimana hamba telah melakukan fungsinya sebagai penghamba Tuhan yang berkomitmen menjaga dirinya dari kemaksiatan dan kemunkaran atas dasar kesadaran bahwa dirinya senantiasa dipelihara oleh Tuhannya, Allah Swt.

B. Saran-saran

Dari ringkasan di atas kiranya dapat disarankan sebagai berikut;

1. Salat harus diyakini sebagai ibadah paling utama yang harus dijalankan seorang muslim. Pelaksanaan salat secara garis besar adalah sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam hal-hal sangat kecil (cabang) yang pada hakikatnya merupakan wujud kemurahan Islam. Oleh karena itu disarankan agar seseorang bersikap toleran terhadap mereka yang menjalankan salat dengan sedikit berbeda sebagai yang dating dari penjelasan Rasul, karena perbedaan perbedaan tentang hal-hal parsial dari tekstur Salat itu berlandaskan pada praktik Nabi juga sebagaimana tertuang dalam sunnahnya.
2. Seseorang disarankan mempelajari salat secara benar berdasarkan aturan fikihnya, tetapi harus juga mempelajari dan meresapi sisi hikmah dari ritual salat agar mendapatkan nilai pendidikan dari salat tersebut, sehingga salat yang dijalankan secara kontinyu mendewasakan pengamalannya,

yaitu mampu mencegah dorongan hawa nafsu dan perbuatan keji, serta membawanya memelihara kesucian diri. Dengan demikian, dalam menjalankan salat, seharusnya musalli selalu dalam suasana belajar dan terus belajar untuk mendapatkan hikmahnya serta meraih nilai-nilai kemuliaan diri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- al-Abdaliy, Abu Ibrahim Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab al-Wassabi. *Khaṣā’iṣ aṣ- Ṣalāt fi al-Islam*. (Aljazair: al-Miraṣ an- Nabawiy li an- Nasyr wa at- Tawzi’, 2011).
- Abu Abd al-Mu’ti, Muhammad bin ‘Umar bin Ali Nawawi. *Nihāyat az- Zayn fi Irsyād al- Mubtadi’īn*. (Surabaya: Syarikah Nur Asiya, tt).
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr al- ‘Arabiyy, 1985).
- Ahmad bin Salim Ba Duwaylan. *at-Tadāwi bi aṣ- Ṣalāt*. (Riyad: Dar al-Hadarah li an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2007).
- Ahmad Charris Zubair. *Kuliah Etika*. (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1995).
- Ahmad Fu’ad ‘Ulyan. *al-Akhlāq fi asy- Syarī’ah al-Islāmiyyah*. (Riyad: Dar an-Nasyr ad -Daulī, 1420 H.).
- Ahmad Warson Munawwir. *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Ponpes Krpyak, tt).
- Al-Amidiy, *al-Iḥkām fi Usūl al-Aḥkām*, Juz 5.
- Amin Syukur. *Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999).
- Andrew M. Greeley. *Agama: Suatu Teori Sekuler*. ter. Abdul Djamal Soamole. (Jakarta: Erlangga, 1988).

Anthony F.C. Wallace, *Religion: An Anthropological View*, (New York: Random House, 1984), h. 26.

al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath̄ al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. Vol.II. (Bairut: Dar al-Fikr).

al-Asqar, Umar Sulaiman. *Tāriḫ a-Fiḫ a- Islāmi*. (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982).

al-Badawi, Abd. Rahman. *Syaṭaḥāt aṣ-Ṣūfiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, 1978).

Al-Bukhari. *Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

Ad-Dārimī. *Sunan ad-Dārimī*.

al-Ghazzali, Abu Hamid. *Mukhtaṣar Ihya' 'Ulūm ad-Dīn*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

Harold Fallding. *The Sociology of Religion: An Explanation of The Unity and Diversity in Religion*. (New York: Mc. Graw-Hill Ryerson Limited, 1983).

Al-Hujwiri. *Kasyf al-Maḥjūb*..

Husein Muhammad. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Pengantar (Yogyakarta: LKPSM, 2001).

Ibn Rusyd, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*. (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Juz 1, tt).

Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*.

Imam Malik. *al-Muwaṭṭa'*..

Kamil Musa. *al-Madkhal ilā at-Tasyrī' al-Islāmī.* (Beirut: Mu'assasah ar- Risalah, tt.).

Khallaf , Abd al-Wahhab. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh.* (Kairo: Dar al-Qalam li aṭ-Ṭibā'ah, wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1977).

al- Khatib, Muhammad asy- Syarbinī. *al-Iqnā' fī Halli Alfaz Abi Syuja'*, (Surabaya: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 1, tt).

Koentjoroningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial.* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992.).

al-Kurdi, Muhammad Amin. *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'Alam al-Guyūb.* (tt).

Moh. Ali Aziz. *60 Menit Terapi Shalat Bahagia.* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2012).

Muhammad Zaki Ibrahim. *Tasawuf Salafi: Menyucikan Tasawuf dari Noda-noda.* Terj. Abdul Syakur dkk. (Jakarta: Hikmah, 2002).

Muhsin Qiroati. *Pancaran Cahaya Sholat, Terj. Faruq bin Dhiya'.* (Bandung: Pustaka Hidayat, 1996)..

an- Nasā'i. *Sunan an-Nasā'i.*

Noor Amin S. Sy Zuhri HM. *Bagian Kata Pengantar buku Shalat dalam Perspektif Kosmologi, Getar Ruku' dan Sujud.* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

Nurcholish Madjid. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. (Jakarta: Paramadina, 1992).

al-Qasimiy, Jamal ad-Din. *Mau'izat al-Mu'minīn min Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*. juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

al-Qasthalani, Shihab ad-Din Ahmad. *Irsyād asy-Syāri li Syarh aṣ-Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. vol II. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Qomar Kaylani. *Fi at-Taṣawuf al-Islāmi: Maḥūmuḥu wa Taṭawwuruḥu wa A'lāmuhū*. (Beirut: Mathabi' Samya, 1962).

al-Qusyairi. *Ar-Risālah al-Qusyairiyah*. (Mesir: Bab al-Halaby, 1959).

Rahmat Mulyana. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. (Kairo: al-Fath li al- I'lām al- 'Arabī, 1995).

as-Sulami (Abd. Rahman). *Tabaqāt aṣ-Sūfiyah*. (Kairo: tp, 1953).

asy- Syaikh, Abdullah bin Wakil dan Abdullah bin Muhammad al-'Amru. *al-Akhlāq wa al-Adāb*. (Riyad: Dar Isybiliya li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2001).

at-Taftazani, Abu al-Wafa. *Madkhal ilā at-Taṣawuf al-Islāmi*. (Kairo: Dar aṣ-Ṣaqafah wa at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1976).

at-Tariqiy, Abd Allah bin Abd al-Muhsin. *Khulāṣat Tāriḫ at-Tasyrī' wa Marāḥilīhi al- Fiḫiyyah*. (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd, 1997).

at-Tusi, Abu Nasr as-Sarraj. *Al-Luma'*. (Mesir: Dar al- Kutub al- Haditsah, 1960).

Yunasril Ali. *Ensiklopedi Tematis: Dunia Islam*. Jld. 4..Taufik Abdullah dkk. (ed.), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).

Wilhelm Schmidt. *The Origin Of The Idea Of God*. dalam Karen Armstrong, *A History Of God: The 4000-year Quest of Yudaism, Christianity and Islam* (New York: Ballantine Random House, 1984).

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

SUFISTIKASI RITUAL SALAT

Menyerap Nilai-nilai Utama, Membentuk Pribadi Mulia

Buku ini mendiskusikan ritual Salat sebagai ibadah utama dalam Islam yang diajarkan oleh Allah sebagai media peribadatan (tunduk-bakti) yang agung. Rasul Muhammad Saw. diperintah oleh Allah mendemonstrasikan Salat agar diteladani serta diikuti para Sahabatnya. Dari praktik Salat Rasulullah yang diikuti para Sahabatnya tersebutlah, para ulama selanjutnya merumuskan ilmu tentang Salat secara formal. Sebagai produk Ilahi, Salat menampilkan tekstore ritual yang indah, penuh dengan nilai-nilai simbolis yang luas dan intens sehingga pelaksanaannya tidak cukup hanya dengan memenuhi aspek teksturalnya, tetapi harus disertai spiritualisasi-sufistikasi, yaitu penyerapan nilai-nilai utama yang terkandung, sehingga efektif bagi pembentukan kepribadian pengamalnya (*muṣallī*). Atas dasar itu, pengkajian tentang Salat harus simultan menyangkut sisi normatif (fikih *minded*) dan simbolis (*sufistic minded*). Disiplin fikih telah berhasil meng-cover Salat dalam sebuah format hukum ibadah yang rigid yang membuatnya menjadi original (محضة). Ini berarti bahwa fikih melindungi Salat dari ide-ide bid'ah dan penyimpangan. Fikih memotret Salat secara sistematis dengan memetakan unsur-unsurnya, ada yang primer (*arkān as-ṣalāt*), skunder (*ṣunan as-ṣalāt*), dan tersier (*hay'āt as-ṣalāt*) serta tatakramanya (*ādāb as-ṣalāt*). Namun demikian, penjelasan formal-struktural (fikih) Salat hanya fokus pada sisi luaran Salat dan terbatas dalam penjelasan status hukum organ-organ Salat saja, sehingga *muṣallī* terkesan sekedar bertujuan memenuhi atau menggugurkan kewajiban saja. Sedangkan Salat secara sufistik adalah menjalankan Salat dengan meresapi spirit/ruhaniyah Salat sehingga hati *muṣallī* hadir di lingkungan suci Allah (حضره القاس). Sufistikasi Salat berarti *muṣallī* sibuk dengan meraih kenikmatan batin berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga terkadang ketentuan-ketentuan formal/hukum Salat terabaikan. Atas dasar itu, pemaduan perspektif fikih dan tasawuf dalam praktik Salat dapat mengantarkan *muṣallī* mencapai hikmah agung Salat, karena; *pertama*, dimensi fikih membantu mengarahkan pelaksanaan Salat menjadi sesuai dengan petunjuk Nabi, sehingga menghasilkan keabsahan (legalitas) Salat; *kedua*, dimensi tasawuf membantu *muṣallī* untuk mengolah fungsi batinnya agar menyatu dengan gerakan-gerakan Salat. Dengan demikian, pengamalan Salat secara fikih-sufistik membuat *muṣallī* menikmati pendidikan ilahi (صبغة الله), karena ia menyerap nilai-nilai keutamaan dari setiap unsur gerakan dan do'a-do'a Salat yang melembaga dalam diri lalu membentuk pribadi yang utama. Buku ini mengupas tuntas cara (tariqah) menjalankan ritual Salat yang utuh tersebut, tidak sekedar berdimensi tekstual-formal, tetapi menyangkut teknik sufistikasi Salat yang dapat menentramkan batin.



inoffast
Publishing

✉ inoffastindonesia@gmail.com
🌐 inoffast_publishing
🌐 inoffast.com
📍 Jl. Jemurwonosari Lebar No. 111 A
Wonocolo Surabaya 60237

ISBN 978-623-5791-46-3

